



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk:

- a. Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000;
- b. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- c. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana;
- d. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik; dan
- e. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara spesifik adalah:

- a. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan;
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan cara:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Guna memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) tertanggal 22 Oktober 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2010;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 6); dan
- n. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021. (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 36).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas
 - 5.1.4. Pendapatan
 - 5.1.5. Belanja
 - 5.1.6. Pembiayaan
 - 5.1.7. Pendapatan-LO
 - 5.1.8. Beban-LO
 - 5.1.9. Surplus/Defisit - LO
 - 5.1.10. Aktivitas Operasi
 - 5.1.11. Aktivitas Investasi
 - 5.1.12. Aktivitas Pendanaan
 - 5.1.13. Laporan Perubahan SAL
 - 5.1.14. Laporan Perubahan Ekuitas

- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1.4 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten yang berada di Pulau Bali yang memiliki wilayah paling luas di Provinsi Bali, yaitu seluas 1.364,73 km²/36.473 Ha (\pm 24,25% dari luas Provinsi Bali) dengan panjang pantai \pm 157 km. Batas wilayah Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
- d. Sebelah Utara : Laut Bali

Secara administrasi Kabupaten Buleleng terbagi atas 9 (sembilan) kecamatan, 129 (seratus dua puluh sembilan) desa dengan 557 banjar dinas, dan 19 kelurahan dengan 63 lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng mencakup urusan:

- I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - a. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - f. Sosial
- II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c. Pangan
 - d. Lingkungan Hidup
 - e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - f. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - g. Perhubungan
 - h. Komunikasi dan Informatika
 - i. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - j. Penanaman Modal
 - k. Statistik
 - l. Kebudayaan
 - m. Perpustakaan
- III. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Perdagangan
 - e. Perencanaan
 - f. Keuangan
 - g. Kepegawaian
 - h. Penelitian dan Pengembangan

IV. Urusan Pendukung

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Kewilayahan
- e. Kesatuan Bangsa dan Politik

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng menyusun Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 per tanggal 8 Januari 2020. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat beberapa SKPD yang mengalami perubahan nama maupun SKPD yang digabung.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator ekonomi makro Tahun 2020 atau tahun sebelumnya meliputi:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,32 %
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,19%
- c. Gini Ratio sebesar 0,34%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,55%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -5,76%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,48 %

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di suatu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Berikut disajikan *trend* persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2.1.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng Periode 2019 s.d. 2021

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Kab/Kota (%)	5,19	5,32	6,12
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	34,26	35,25	40,92
3	Provinsi (%)	3,79	3,78	4,53
4	Nasional (%)	9,41	7,38	7,86
5	Peringkat Provinsi	7	-	-
6	Peringkat Nasional	84	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Tabel di atas menunjukkan adanya *trend* jumlah penduduk miskin periode Tahun 2019 s.d. 2021 yang mengalami fluktuatif dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng Tahun 2021 mencapai sebesar 6,12% atau mengalami

peningkatan dibandingkan Tahun 2020. Jumlah penduduk miskin kurang berhasil ditekan hingga menjadi 40,92ribu jiwa. Jika dibandingkan rata-rata tingkat provinsi/nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng masih berada di atas provinsi dan di bawah capaian nasional. Oleh karena itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah dan persentase penyebaran penduduk miskin di wilayah Kabupaten Buleleng.

Tabel 2.1.1.2 Data Kemiskinan di Kabupaten Buleleng

No	Penduduk Miskin	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Berdasar Wilayah Provinsi						
	a. Kabupaten Buleleng	34,26	5,19	35,25	5,32	40,92	6,12

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Buleleng selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.1.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,72	0,53	0,74
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,53	0,52	0,68
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,61	1,71
4	Peringkat Provinsi	8	-	-
5	Peringkat Nasional	106	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Tabel 2.1.1.4 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab/Kota	0,14	0,08	0,14
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi	0,11	0,10	0,15
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,37	0,38	0,42
4	Peringkat Provinsi	8	-	-
5	Peringkat Nasional	102	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah merencanakan Program/Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp180.617.718.936,90 dan telah direalisasikan sebesar Rp174.054.225.479,00 atau 96,37%. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng TA 2021

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
		Rp.	%
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	10.600.000,00	10.600.000,00	100,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
		Rp.	%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	350.440.000,00	349.223.277,00	99,65
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan kebudayaan	762.134.630,00	761.267.238,00	99,89
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	34.548.480.000,00	33.979.177.428,00	98,35
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.420.250.000,00	1.411.112.175,00	99,36
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Dengan Kearifan Budaya Lokal	64.389.820,00	63.239.377,00	98,21
Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi KB di Daerah Kab/Kota	1.938.990.368,00	532.945.861,00	27,49
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50.767.200,00	46.179.361,00	90,96
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.426.475.495,00	343.509.520,00	24,08
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangankabupaten / Kota	27.519.949,00	26.597.776,00	96,65
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	119.455.391,00	113.959.030,00	95,40
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.497.246,00	23.102.136,00	94,31
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KEEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota : Pengadaan Obat Vaksin	2.376.978.590,00	2.113.508.257,00	88,92
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	17.922.945,00	17.080.000,00	95,30
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KEEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	991.252.877,00	121.920.000,00	12,30
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten/Kota. Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)	50.000.000,00	42.000.000,00	84,00
PROGRAM PEMULIHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Penerima Bantuan Iuran (PBI)	114.971.312.600,00	113.707.913.401,00	98,90
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Pengelolaan Persampahan	226.662.600,00	187.346.680,00	82,65
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
		Rp.	%
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	7.651.350,00	7.651.350,00	100,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	380.803.155,00	374.771.030,00	98,42
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah kabupaten/Kota	2.403.830.879,00	2.342.361.959,00	97,44
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	11.616.525,00	10.868.024,00	93,56
PROGRAM KERJASAMA DESA			
Fasilitas Kerjasama antar Desa	225.712.162,00	221.792.273,00	98,26
PROGRAM PENATAAN DESA			
Penyelenggaraan Penataan Desa	46.537.085,00	46.042.026,00	98,94
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	88.476.945,00	86.485.528,00	97,75
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	107.078.425,00	98.804.532,00	92,27
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	676.651.880,00	663.346.250,00	98,03
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	211.219.300,00	210.618.500,00	99,72
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten / Kota	255.940.000,00	255.420.000,00	99,80
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Rerehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis di Luar Panti Sosial	461.336.000,00	460.503.000,00	99,82
Rehabilitas Sosial Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	24.416.000,00	24.396.000,00	99,92
PROGRAM PENINGKATAN DIVERIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun Sesuai dengan Angka kecukupan Gizi	201.530.000,00	198.190.000,00	98,34
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	69.720.000,00	69.270.000,00	99,35
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
		Rp.	%
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	206.074.980,00	192.504.948,00	93,42
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	287.553.250,00	280.753.000,00	97,64
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten / Kota	535.497.000,00	494.299.000,00	92,31
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Penyediaan dan Penyaluran bahan baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	16.720.000,00	16.500.000,00	98,68
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
Pelayanan Pencatatan Sipil	137.900.000,00	137.900.000,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
Penyelenggarakan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	455.040.250,00	449.783.359,00	98,84
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	524.378.097,00	513.451.600,00	97,92
Pelayanan Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana	1.311.261.702,90	1.037.128.777,00	79,09
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRAKUR PEDAAN/PENINGKATAN CAKUPAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Peningkatan SPAM Pedesaan	1.126.000.000,00	1.106.082.000,00	98,23
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS)			
Pamsimas Reguler	1.508.000.000,00	1.508.000.000,00	100
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KUMUH			
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kabupaten /Kota	2.560.000.000,00	2.540.000.000,00	99,22
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.135.000.000,00	1.910.000.000,00	89,46
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	165.062.500,00	161.937.500,00	98,11
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	90.830.000,00	88.330.000,00	97,25
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Pembangunan Prasarana Pertanian	1.230.000.000,00	1.186.500.000,00	96,46
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN			
Pengelolaan Sumber daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	170.000.000,00	117.000.000,00	68,82
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme	341.547.500,00	340.526.800,00	99,70
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	54.947.800,00	54.645.528,00	99,45

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
		Rp.	%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat dasar	741.145.520,00	604.802.155,00	81,60
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	190.859.530,00	190.448.416,00	99,78
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.758.920,00	34.695.304,00	99,82
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.603.100,00	7.603.040,00	100,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.403.100,00	8.403.040,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	91.142.470,00	90.856.480,00	99,69
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	897.490.000,00	869.093.500,00	96,84
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	908.985.000,00	875.523.000,00	96,32
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	320.868.800,00	306.256.043,00	95,45
JUMLAH	180.617.718.936,90	174.054.225.479,00	96,37

Sumber Dokumen: Bappeda Kabupaten Buleleng

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

- b. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan upaya lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain berupa menurunnya tingkat kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Buleleng masih menghadapi hambatan dan kendala dalam pencapaian target indikator kemiskinan sebagai berikut:
- 1) Tidak ada peningkatan pertumbuhan ekonomi akibat kurang berkembangnya usaha/UMKM;
 - 2) Pembatasan aktivitas ekonomi selama masa pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan masyarakat dan menyebabkan bertambahnya masyarakat miskin; dan
 - 3) Minimnya anggaran disebabkan refocusing anggaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dialihkan ke penganggaran penanganan COVID-19.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng menunjukkan *trend* TPT Kabupaten Buleleng selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami *trend* peningkatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,02	5,19	5,38
2	Tingkat Pengangguran Provinsi	1,52	5,63	5,37
3	Tingkat Pengangguran Nasional	5,28	7,07	6,49

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan angka TPT Tahun 2020. Jika dibandingkan TPT tingkat provinsi/nasional menunjukkan bahwa angka TPT Kabupaten Buleleng lebih tinggi dibandingkan TPT provinsi dan lebih rendah dari TPT nasional. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menganggarkan program/kegiatan dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran terbuka pada APBD TA 2021 sebesar Rp.8.820.543.232,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp8.445.275.951,00 atau 95,75%. Rincian Program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam upaya menekan Angka Pengangguran Kabupaten Buleleng TA 2021

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
		Rp.	%
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	442.537.485,00	435.972.415,00	98,52
Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	38.358.240,00	38.176.320,00	99,53
Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	27.940.030,00	26.741.260,00	95,71
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	136.922.960,00	130.271.700,00	95,14
Kegiatan Perlindungan PMI (Pra/dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	62.242.240,00	58.677.833,00	94,27
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.080.180,00	36.536.760,00	98,53
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.223.400,00	73.050.040,00	98,42
Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	79.852.480,00	71.158.958,00	89,11
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
		Rp.	%
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	58.333.480,00	53.692.137,00	92,04
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	569.236.797,00	561.395.086,00	98,62
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	557.150.480,00	547.899.395,00	98,34
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	863.898.760,00	814.116.799,00	94,24
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	69.117.118,00	67.082.126,00	97,06
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	794.781.642,00	747.034.673,00	93,99
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	36.734.860,00	36.603.707,00	99,64
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	36.734.860,00	36.603.707,00	99,64
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.990.500,00	53.656.700,00	97,57
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	322.647.690,00	306.637.610,00	95,04
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.315.140,00	41.825.394,00	98,84
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.632.535.828,00	1.518.869.051,00	93,04
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	11.698.970,00	11.072.560,00	94,65
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	72.213.500,00	71.077.346,00	98,43
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.864.830,00	65.036.170,00	98,74
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	310.900.622,00	272.310.726,00	87,59
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	107.078.425,00	98.804.532,00	92,27
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	788.039.150,00	774.354.690,00	98,26
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Usaha Menjadi Usaha Kecil	57.521.100,00	56.285.012,00	97,85
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	676.651.880,00	663.346.250,00	98,03
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
		Rp.	%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	272.101.355,00	267.042.698,00	98,14
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	359.412.670,00	350.017.528,00	97,39
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	161.426.560,00	159.926.768,00	99,07
JUMLAH	8.820.543.232,00	8.445.275.951,00	95,75

Sumber Dokumen: Bappeda Kabupaten Buleleng

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Buleleng belum berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan angka yang ditargetkan.

- b. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga telah melaksanakan upaya lain dalam rangka menurunkan angka pengangguran antara lain berupa Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif, pengembangan kewirausahaan, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia seperti keterampilan/skill sehingga dapat meningkatkan daya saing. Namun demikian, upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan program/kegiatan masih menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang diuraikan sebagai berikut:
- 1) Peningkatan jumlah penduduk;
 - 2) Semakin kurangnya lapangan pekerjaan akibat adanya bencana non alam pandemi COVID-19 dan;
 - 3) Tingkat pendidikan yang masih rendah.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu:

- a. Rendah (<60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (>80)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng dapat diketahui tingkat capaian IPM Kabupaten Buleleng Tahun 2021 sebesar 72,56 poin yang berarti masuk kategori tinggi dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

No	Capaian IPM	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Kabupaten/Kota	72,30	72,55	72,56
2	Provinsi	75,38	75,50	75,69
3	Indonesia/Nasional	71,92	71,94	72,29
4	Peringkat Provinsi	6	5	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Tabel di atas menunjukkan adanya *trend* yang meningkat atas pencapaian IPM di Kabupaten Buleleng. IPM di Kabupaten Buleleng pada saat ini berada pada urutan 6 dari 9 Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali. Untuk Tahun 2021 terjadi peningkatan IPM dibandingkan tahun lalu. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) sebesar 71,95%, atau Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,07%, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,25%, dan atau Standar Hidup, berkaitan dengan PNB per kapita.

Tabel.2.1.3.2 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Buleleng

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Kesehatan-Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	71,68	71,83	71,95
2.	Pendidikan			
	a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,08	7,24	7,25
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,91	13,07	13,08
3.	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan			
Indeks Pembangunan Manusia		72,30	72,55	72,56

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya *trend* yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Kabupaten Buleleng mencapai 71,95 tahun pada Tahun 2021. Terkait pencapaian indikator ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program/kegiatan dalam APBD. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menganggarkan program/kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir pada APBD TA 2021 sebesar Rp.271.227.121.066,82 dan telah merealisasikannya sebesar Rp.206.969.439.344,41 atau 76,31%. Rincian Program/kegiatan tersebut disajikan pada tabel:

Tabel 2.1.3.3. Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan UHH TA 2021

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
		Rp.	%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (dinkes)	8.594.012.590,00	7.535.981.837,00	87,69
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.519.573.223,00	136.801.520.296,00	94,01
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	322.405.125,00	89.179.990,00	27,66
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	6.800.000,00	5.600.000,00	82,35
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.660.000,00	5.432.000,00	81,56
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	65.435.000,00	16.464.000,00	25,16
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.600.000,00	34.713.000,00	69,99

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
		Rp.	%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Tejakula I)	3.206.458.457,31	1.592.332.796,00	49,66
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Tejakula II)	2.998.699.532,03	1.907.318.102,10	63,60
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Kubutambahan I)	3.236.322.607,69	1.988.203.506,00	61,43
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Kubutambahan II)	5.096.221.620,16	2.554.916.698,00	50,13
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Sawan I)	2.955.131.930,47	1.815.426.895,20	61,43
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Sawan II)	2.879.378.601,78	1.807.434.946,62	62,77
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Buleleng I)	5.843.931.430,48	2.501.687.227,00	42,81
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Buleleng II)	3.105.564.129,62	1.662.953.342,00	53,55
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Buleleng III)	4.399.297.253,68	2.798.866.713,50	63,62
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Sukasada I)	5.173.996.553,27	3.269.183.912,00	63,18
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Sukasada II)	2.932.780.911,02	1.405.067.912,00	47,91
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Banjar I)	4.517.659.290,08	2.706.506.135,00	59,91
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Banjar II)	2.605.434.324,80	1.250.617.734,00	48,00
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Seririt I)	3.978.346.268,15	1.313.542.562,00	33,02
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Seririt II)	4.224.078.628,52	1.949.498.918,00	46,15
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Seririt III)	2.238.604.027,17	893.632.067,00	39,92
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Busungbiu I)	3.241.180.415,59	1.835.514.760,00	56,63
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Busungbiu II)	2.300.772.305,00	970.824.568,00	42,20
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Gerogak I)	4.877.326.643,00	3.064.599.703,00	62,83
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FKTP Puskesmas Gerogak II)	3.069.413.293,00	1.868.047.800,00	60,86
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Rumah Sakit Giri Emas	2.679.589.547,00	2.061.951.738,00	76,95
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota FKTL Rumah Sakit Giri Emas)	7.507.458.454,00	4.708.766.315,00	62,72
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Rumah Sakit Tanguwisia	9.138.781.778,00	5.674.183.411,00	62,09

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
		Rp.	%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota FKTL Rumah Sakit Tanguwisia)	12.482.182.282,00	5.096.010.178,48	40,83
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Labkesmas	7.886.271.000,00	3.343.259.497,51	42,39
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota(Labkesmas)	539.268.970,00	316.631.687,00	58,71
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota(Instalasi Farmasi)	97.459.000,00	82.574.000,00	84,73
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	127.579.575,00	74.105.606,00	58,09
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	64.389.820,00	63.239.377,00	98,21
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	3.259.056.480,00	1.903.650.114,00	58,41
JUMLAH TOTAL	271.227.121.066,82	206.969.439.344,41	76,31

Sumber Dokumen: BAPPEDA Kabupaten Buleleng

- b. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD sebesar Rp223.295.948.505,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp209.229.734.665,39 atau 93,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.4. Program/Kegiatan dalam Upaya Meningkatkan RLS TA 2021

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	95.549.635.852,00	91.352.889.548,89	95,61
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	64.606.789.363,00	58.888.490.228,50	91,15
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.316.451.398,00	10.035.887.846,00	81,48
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.755.069.256,00	1.686.849.738,00	96,11
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	38.300.279.349,00	37.171.587.861,00	97,05
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	304.351.317,00	296.670.550,00	97,48
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	195.000.000,00	193.950.700,00	99,46
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.451.982.009,00	6.844.506.810,00	91,85
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	257.711.355,00	246.095.920,00	95,49
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	20.297.935,00	20.166.560,00	99,35
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.038.380.671,00	1.992.638.903,00	97,76
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			

NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
		Rp	%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
JUMLAH TOTAL	223.295.948.505,00	209.229.734.665,39	93,70

Sumber Dokumen: BAPPEDA Kabupaten Buleleng

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut disajikan tren laju pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2019 s.d. 2021

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB Kab/Kota (%)	5,55	-5,76	
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB Provinsi (%)	5,63	-9,31	
3	Peringkat Provinsi	-	-	
4	Peringkat Nasional	-	-	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Selama kurun waktu Tahun 2019 s.d. 2020, laju perekonomian Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi rata-rata sebesar 1,80%. Pada periode Tahun 2019 – Tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Buleleng sebesar 5,55% dan pada kurun waktu Tahun 2020 – Tahun 2021 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Buleleng sebesar -5,76%. Pembatasan aktivitas ekonomi selama masa pandemi COVID-19 mempengaruhi proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi melambat bila dibandingkan tahun 2019 dan 2020.

2.1.5 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Buleleng dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaliknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yaitu:

- a. Inflasi Ringan (*Creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- c. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan

d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng dapat diketahui bahwa trend perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Buleleng dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.5.1. Tingkat Inflasi Kabupaten Buleleng

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	2,42	2,48	2,39
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,37	0,55	2,01
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,72	1,68	1,87

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan tingkat inflasi daerah yang mencapai sebesar 2,39%. Hal tersebut terjadi karena komoditas penyumbang inflasi mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh produksi pangan yang rentan dalam pasokan karena perubahan iklim yang sulit diantisipasi.

Upaya-upaya dari Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengendalikan tingkat inflasi diuraikan sebagai berikut:

- a. Stimulus usaha kepada Lumbung Pangan Mandiri;
- b. Pemanfaatan dan konsumsi beras lokal;
- c. Pemasaran hasil pertanian melalui Peken Protani;
- d. Pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok;
- e. BSU untuk Koperasi dan UMKM;
- f. Pasar Pangan Lokal dan Pasar Gotong Royong;
- g. Operasi pasar dan Pasar Murah;
- h. Pemantauan angkutan pada Terminal barang;
- i. Pembangunan Infrastruktur Pertanian; dan
- j. Pemantauan dan Pelaporan ketersediaan Bahan Pokok oleh Satgas Pangan Kabupaten Buleleng.

Kabupaten Buleleng telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi ini sebesar Rp999.573.404,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp979.795.344,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.5.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam Rangka Pengendalian Inflasi

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat			
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan	309.806.912,00	305.622.008,00	98,65
2	Penyediaan Informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	193.297.120,00	191.008.244,00	98,82
3	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	116.509.792,00	114.613.764,00	98,37
4	Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	57.729.460,00	56961.061,00	98,67
5	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota	57.729.460,00	56961.061,00	98,67
6	Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi	-	-	-
7	Koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	-	-	-
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	45.639.050,00	44.279.332,00	97,02

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	45.639.050,00	44.279.332,00	97,02
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-
4	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-
5	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	86.611.280,00	83.035.316,00	95,87
6	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	86.611.280,00	83.035.316,00	95,87
7	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	-	-
9	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-
JUMLAH		999.573.404,00	979.795.344,00	

Sumber Dokumen: BAPPEDA Kabupaten Buleleng

Kendala-kendala yang ditemukan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengendalian inflasi adalah:

- a. Produksi pangan yang rentan dalam pasokan karena perubahan iklim yang sulit diantisipasi;
- b. Rendahnya konektivitas jaringan distribusi pangan (tingkat ketergantungan pasokan antar daerah yang cukup tinggi); dan
- c. Panjangnya rantai distribusi menyebabkan tidak efisiennya harga di pasar.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah telah digariskan sejak awal melalui RPJMD dan Kebijakan Umum Anggaran, meliputi kebijakan pengelolaan yang berkenaan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arah dan kebijakan umum masing-masing bagian sebagai berikut

a. Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan

Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan adalah untuk mencapai target dan berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan pada seluruh obyek pendapatan, sehingga memenuhi kapasitas/kemampuan anggaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah;
- 2) Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;
- 3) Secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan dana transfer ke daerah dalam bentuk Dana Perimbangan sesuai kebutuhan dan permasalahan pembangunan yang juga menjadi prioritas di daerah; dan
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lainnya serta pihak swasta guna meningkatkan Pendapatan Lain-lain yang Sah sesuai ketentuan.

Secara lebih rinci kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah difokuskan pada:

- 1) Identifikasi dan penggalian sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- 2) Optimalisasi pemungutan disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta sistematis;

- 3) Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif;
- 4) Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil;
- 5) Kerja sama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
- 6) Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi Bali dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Kabupaten Buleleng untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi, khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota;
- 8) Pengkajian dan penyesuaian Perda-Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah; dan
- 9) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Gerakan Transaksi Non Tunai sesuai dengan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.

Pada tahun 2021, dengan adanya pandemi COVID-19 arah kebijakan umum bagian pendapatan mengalami kontraksi disesuaikan dengan estimasi pencapaian pendapatan daerah. Penyesuaian ini dilakukan pada beberapa jenis pendapatan yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah dengan penyesuaian target pendapatan berdasarkan estimasi capaian Pendapatan Asli Daerah sebagai akibat dari kebijakan pembatasan sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah dan penurunan kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19;
 - 2) Pendapatan Transfer dengan penyesuaian target pendapatan berdasarkan pada perubahan pagu alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - 3) Lain-lain Pendapatan yang sah penyesuaian target pendapatan berdasarkan pada perubahan pagu alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - 4) Penyesuaian target pendapatan ini dituangkan dalam beberapa kali perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2021.
- b. Arah dan kebijakan umum bagian belanja adalah untuk memenuhi rencana anggaran belanja (Belanja Langsung dan Tidak Langsung) untuk seluruh bagian belanja pada setiap fungsi bidang urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan yang implementasinya dilaksanakan oleh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui pelaksanaan agenda prioritas pembangunan di Tahun 2021:
- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
 - 2) Pembangunan ekonomi dengan mendorong sektor pertanian dalam arti luas;
 - 3) Pembangunan Kewilayahan berbasis Potensi Wilayah;
 - 4) Pemantapan Pembangunan Infrastruktur; dan
 - 5) Politik, Hukum dan Tata Kelola Pemerintah;

Selain itu, kebijakan umum bagian belanja lebih diarahkan untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sehingga dilakukan beberapa kali perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2021 yang lebih menitikberatkan pada kegiatan penanganan COVID-19 diantaranya :

- 1) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021.
- 2) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021.
- 3) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021.

- 4) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan tersebut terkait dengan struktur bagian belanja daerah, yaitu:

- 1) Belanja Tidak Langsung, ditujukan untuk memenuhi belanja yang hasilnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun dirasakan dalam bentuk kelancaran, kemudahan dan ketepatan dalam pelayanan. Kebijakan belanja dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 lebih diarahkan pada pengalokasian belanja tidak langsung dengan rincian belanja tidak terduga. Kebijakan dalam Belanja Tidak Langsung yaitu :
 - a) Belanja Hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan, ditujukan untuk memberikan bagian pendapatan daerah kepada pemerintah desa/kelurahan, bagi perorangan, LSM, organisasi profesi, partai politik, instansi vertikal dan bagi program unggulan yang telah ditetapkan namun belum terakomodir dalam struktur belanja yang lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b) Belanja Tidak Terduga, meliputi pengeluaran yang berkenaan dengan bencana alam, bencana sosial, dan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, yang bersifat tidak terduga namun tetap harus didukung dengan bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belanja tidak terduga untuk penanganan Pandemi COVID-19 diperuntukkan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jejaring pengaman sosial.
 - c) Belanja Langsung, ditujukan untuk memenuhi alokasi biaya bagi kegiatan pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik berupa barang dan/atau jasa publik;
- c. Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan adalah untuk menutup defisit maupun menyeimbangkan anggaran sebagai akibat dari lebih kecilnya rencana anggaran pendapatan daerah dari rencana anggaran belanja, yang diupayakan :
 - 1) Penerimaan pembiayaan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah;
 - 2) Pengeluaran pembiayaan agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - 3) Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menutup defisit yang terjadi dalam pendanaan program kegiatan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Langsung beserta capaian indikator kinerjanya (khususnya program utama beserta kegiatannya yang menjadi tupoksi SKPD) dalam konteks penganggaran berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan PP No. 18 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019 serta pada masing-masing urusan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan masing-masing urusan oleh SKPD terkait sebagai berikut:

Urusan Wajib Pelayanan Dasar:

- a. Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, dan RSUD Kabupaten Buleleng;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan

-
- Umum dan Tata Ruang;
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perumahan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - f. Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- a. Urusan Tenaga Kerja diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja;
- b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- d. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan;
- h. Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- i. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan; dan
- l. Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan

- a. Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata;
- b. Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Pertanian;
- c. Urusan Perencanaan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Urusan Keuangan diselenggarakan oleh PPKD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Urusan Kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- f. Urusan Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.

Urusan Pendukung

- a. Urusan Sekretariat Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah;
- b. Urusan Sekretariat DPRD diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD;
- c. Urusan Inspektorat diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah;
- d. Urusan Kewilayahan diselenggarakan oleh Kecamatan Tejakula, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt, Kecamatan Gerokgak, dan Kecamatan Busungbiu; dan
- e. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pencapaian indikator kinerja dari masing-masing penyelenggaraan urusan SKPD disajikan tersendiri dalam Buku Laporan Kinerja SKPD (LAKIP).

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pada tahun 2021, yang disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 sehingga dilakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi ini. Perubahan anggaran serta perbandingannya dengan tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Induk 2021	Perubahan Terakhir APBD 2021	Kenaikan/ Penurunan	APBD Perubahan TA 2020
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	358.379.886.115,00	395.236.169.142,50	36.856.283.027,50	402.217.905.000,00
Pendapatan Transfer	1.720.277.245.845,00	1.646.034.904.487,00	(74.242.341.358,00)	1.829.756.822.656,44
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	95.487.171.463,00	117.420.582.021,00	21.933.410.558,00	88.801.600.000,00
Jumlah Pendapatan	2.174.144.303.423,00	2.158.691.655.650,50	(15.452.647.772,50)	2.320.776.327.656,44
BELANJA				
Belanja Operasi	1.736.568.610.338,00	1.728.969.914.666,02	(7.598.695.671,98)	1.736.056.218.426,64
Belanja Modal	363.814.088.364,00	235.655.245.860,00	(128.158.842.504,00)	350.848.371.808,80
Belanja Tidak Terduga	5.276.486.011,00	8.738.998.000,00	3.462.511.989,00	3.067.317.000,00
Jumlah Belanja	2.105.659.184.713,00	1.973.364.158.526,02	(132.295.026.186,98)	2.089.971.907.235,44
TRANSFER				
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	17.379.000.000,00	19.504.000.000,00	2.125.000.000,00	21.169.788.000,00
Transfer Bantuan Keuangan	228.320.446.800,00	225.375.231.500,00	(2.945.215.300,00)	236.074.132.500,00
Jumlah Transfer	245.699.446.800,00	244.879.231.500,00	(820.215.300,00)	257.243.920.500,00
Jumlah Belanja dan Transfer	2.351.358.631.513,00	2.218.243.390.026,02	(133.115.241.486,98)	2.347.215.827.735,44
Surplus/Defisit	(177.214.328.090,00)	(59.551.734.375,52)	117.662.593.714,48	(26.439.500.079,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	222.214.328.090,00	98.551.734.375,52	(123.662.593.714,48)	71.439.500.079,00
Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00	39.000.000.000,00	(6.000.000.000,00)	45.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	177.214.328.090,00	59.551.734.375,52	(117.662.593.714,48)	26.439.500.079,00
SILPA	-	-	-	0,00

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terjadi penurunan target pendapatan pada APBD Perubahan 2021 sebesar Rp15.452.647.772,50 yang menyesuaikan dengan estimasi pencapaian target pendapatan dan menyesuaikan dengan alokasi pendapatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- b. Pada bagian belanja dan transfer terjadi penurunan yang signifikan yaitu pada belanja operasi sebesar Rp7.598.695.671,98 belanja modal sebesar Rp128.158.842.504,00 dan transfer sebesar Rp820.215.300,00 namun pada belanja tidak terduga terjadi kenaikan sebesar Rp3.462.511.989,00 dimana kenaikan tersebut merupakan *refocusing* anggaran yang ditujukan untuk penanganan Pandemi COVID-19 yaitu untuk penanganan kesehatan, penyediaan jejaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi; dan
- c. Pada Pembiayaan netto terjadi pengurangan sebesar Rp117.662.593.714,48 karena

penyesuaian atas penerimaan Pembiayaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp123.662.593.714,48 dan penurunan atas anggaran penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp6.000.000,00.

Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020.

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		Persentase	
		Tahun 2021	Tahun 2020	Realisasi	Kenaikan
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah	395.236.169.142,50	391.988.445.424,21	318.986.891.632,31	99,18	22,89
Pendapatan Transfer	1.646.034.904.487,00	1.574.989.396.000,75	1.573.171.787.153,58	95,68	0,12
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	117.420.582.021,00	116.236.876.264,00	111.060.410.000,00	98,99	4,66
Jumlah Pendapatan	2.158.691.655.650,50	2.083.214.717.688,96	2.003.219.088.785,89	96,50	3,99
BELANJA					
Belanja Operasi	1.728.969.914.666,02	1.625.692.312.146,49	1.464.223.634.793,85	94,03	11,03
Belanja Modal	235.655.245.860,00	202.523.213.564,37	259.440.204.132,01	85,94	(21,94)
Belanja Tidak Terduga	8.738.998.000,00	5.190.431.459,00	46.090.243.621,54	59,39	(88,74)
Jumlah Belanja	1.973.364.158.526,02	1.833.405.957.169,86	1.769.754.082.547,40	92,91	3,60
TRANSFER					
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	19.504.000.000,00	11.594.367.300,00	11.875.752.163,28	59,45	(2,37)
Transfer Bantuan Keuangan	225.375.231.500,00	225.375.231.500,00	224.471.649.500,00	100,00	0,40
Jumlah Transfer	244.879.231.500,00	236.969.598.800,00	236.347.401.663,28	96,77	0,26
Jumlah Belanja dan Transfer	2.218.243.390.026,02	2.070.375.555.969,86	2.006.101.484.210,68	93,33	3,20
Surplus/Defisit	(59.551.734.375,52)	12.839.161.719,10	(2.882.395.424,79)	(21,56)	(545,43)
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	98.551.734.375,52	68.551.734.375,52	75.834.129.800,31	69,56	(9,60)
Pengeluaran Pembiayaan	39.000.000.000,00	9.000.000.000,00	4.400.000.000,00	23,08	104,55
Jumlah Pembiayaan Netto	59.551.734.375,52	59.551.734.375,52	71.434.129.800,31	100,00	(16,63)
SiLPA	-	72.390.896.094,62	68.551.734.375,52	-	5,60

- Pada bagian pendapatan, dari target yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp2.158.691.655.650,00 terealisasi sebesar Rp2.083.214.717.688,96 atau 96,50% sehingga realisasi pendapatan kurang dari anggaran sebesar Rp75.476.937.961,04.
- Pada bagian belanja, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp139.958.201.356,14 atau 7,09% yaitu dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp1.973.364.158.526,00 terealisasi sebesar Rp1.833.405.957.169,86 atau 92,91%.
- Pada bagian transfer, terdapat efisiensi pengeluaran sebesar Rp7.909.632.700,00 atau 3,23% yaitu dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp244.879.231.500,00 terealisasi sebesar Rp236.969.598.800,00 atau 96,77%.
- Pada bagian pembiayaan netto terealisasi sebesar 100% yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp59.551.734.376,00 dan direalisasikan sebesar Rp59.551.734.376,00.

Adanya pencapaian target pendapatan dan efisiensi belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp72.390.896.094,62 Saldo SiLPA ini akan memberikan fleksibilitas pengelolaan APBD untuk tahun mendatang.

Capaian bagian Pendapatan sebesar 96,50% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp395.236.169.142,50 terealisasi sebesar Rp391.988.445.424,21 atau 99,18%.

- b. Pendapatan Transfer, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.646.034.904.487,00 terealisasi sebesar Rp1.574.989.396.000,75 atau 95,68%.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp117.420.582.021,00 terealisasi sebesar Rp116.236.876.264,00 atau 98,99%

Sedangkan capaian bagian Belanja sebesar 93,71% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.728.969.914.666,02 terealisasi sebesar Rp1.625.692.312.146,49 atau 94,03%.
- b. Belanja Modal, dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp235.655.245.860,00 terealisasi sebesar Rp202.523.213.564,37 atau 85,94%.
- c. Belanja Tidak Terduga, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp8.738.998.000,00 terealisasi sebesar Rp5.190.431.459,00, atau 59,39%

Dan capaian bagian Transfer sebesar Rp236.969.598.800,00 dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp244.879.231.500,00 atau sebesar 96,77%, terinci untuk masing-masing komponen transfer sebagai berikut:

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp19.504.000.000,00 terealisasi sebesar Rp11.594.367.300,00 atau 59,45%.
- b. Transfer Bantuan Keuangan, dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp225.375.231.500,00 terealisasi sebesar Rp225.375.231.500,00 atau sebesar 100%.

Capaian bagian pembiayaan netto sebesar 100,00% terinci untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

- a. Jumlah penerimaan pembiayaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp98.551.734.375,52 terealisasi sebesar Rp68.551.734.375,52 atau 69,56%.
- b. Jumlah pengeluaran pembiayaan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp39.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.000.000.000,00 atau 23,08%.

Jika dibandingkan dengan realisasi APBD Tahun 2020, realisasi pendapatan tahun 2021 mengalami kenaikan 3,99%, yaitu dari Rp2.003.219.088.785,89 pada tahun 2020 menjadi Rp2.083.214.717.688,96 pada tahun 2021. Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi sebesar 3,60%, yaitu Rp1.769.754.082.547,40 pada tahun 2020 menjadi Rp1.833.405.957.169,86 pada tahun 2021. Sedangkan untuk realisasi transfer tahun 2021 mengalami kenaikan 0,26% yaitu dari Rp236.347.401.663,28 pada tahun 2020 menjadi Rp236.969.598.800,00 pada tahun 2021. Pembiayaan netto di tahun 2021 terealisasi Rp59.551.734.375,52 sedangkan tahun sebelumnya terealisasi Rp71.434.129.800,31.

Pada tahun 2021 dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.07/2021 tentang percepatan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Sesuai Peraturan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Buleleng melakukan refocusing anggaran untuk memenuhi anggaran 8% dari Dana Transfer Umum untuk kegiatan penanganan covid dan vaksinasi serta insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19, serta anggaran 25% dari Dana Transfer Umum yang digunakan untuk kegiatan pemulihan ekonomi.

Rincian refocusing anggaran 8% dari Dana Transfer Umum untuk penanganan Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penanganan Covid-19	26.957.436.483,40	20.001.781.732,20	74,20
Dukungan Vaksinasi	3.851.120.000,00	3.090.160.000,00	80,24
Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19	23.447.993.752,00	19.621.654.352,00	80,24
Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19	16.954.775.525,00	16.954.775.525,00	100
Total	71.211.325.760,04	59.668.371.609,20	83,79

Rincian refocusing anggaran 25% dari Dana Transfer Umum untuk dukungan program pemulihan ekonomi daerah (PEN) Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Perlindungan Sosial	160.971.938.519,30	149.523.019.018,66	92,89
Dukungan Ekonomi	67.669.070.730,70	61.836.391.076,00	91,38
Total	228.641.009.250,00	211.359.410.094,66	92,44

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Meskipun pencapaian pendapatan secara menyeluruh mencapai target yang telah ditetapkan dan efisiensi terhadap belanja lebih besar dari target pendapatan yang tidak tercapai, namun demikian terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut.

Secara umum permasalahan tersebut diantaranya:

- Mewabahnya Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap pencapaian realisasi pendapatan dan penyerapan atas perencanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Pandemi COVID-19 membuat sektor usaha yang menjadi andalan penerimaan pajak daerah menurun secara signifikan karena melemahnya aktivitas dan permintaan oleh masyarakat, termasuk retribusi pariwisata. Kondisi ini dipengaruhi adanya pembatasan aktivitas sosial masyarakat sehingga pendapatan Pemerintah Kabupaten Buleleng dari sektor jasa pariwisata seperti perhotelan, restoran, dan hiburan mengalami penurunan.
- Terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya PAD dan proporsinya terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
- Masih tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, sehingga Dana Alokasi Umum sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, disamping itu juga untuk pemenuhan program dan kegiatan masih terbatas sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah.

BAB IV **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan di Kabupaten Buleleng di tahun 2021 mengacu kepada Surat Edaran Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 900/114.34/I/2021 Pedoman Penerapan Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan Pemerintah Kabupaten Buleleng terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dan BLUD RSUD Kabupaten Buleleng.

4.2 Entitas Akuntansi

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2008, entitas akuntansi diberlakukan pada 20 (dua puluh) dinas, 2 (dua) sekretariat, 6 (enam) badan, 1 (satu) satuan polisi pamong praja, 1 (satu) Inspektorat, 1 (satu) RSUD dan 9 (sembilan) unit kerja kecamatan. Sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PP No 72 tahun 2019, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2019. Entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Buleleng terdiri dari:

Nama Entitas Akuntansi Tahun 2020	Nama Entitas Akuntansi Tahun 2021
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
6. Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Dinas Sosial	Dinas Sosial
10. Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
13. Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
18. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
21. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
22. Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
23. Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Entitas Akuntansi Tahun 2020	Nama Entitas Akuntansi Tahun 2021
25. PPKD	PPKD
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
29. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
30. Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
31. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
32. Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
33. Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
34. Kecamatan Tejakula	Kecamatan Tejakula
35. Kecamatan Kubutambahan	Kecamatan Kubutambahan
36. Kecamatan Sawan	Kecamatan Sawan
37. Kecamatan Sukasada	Kecamatan Sukasada
38. Kecamatan Buleleng	Kecamatan Buleleng
39. Kecamatan Banjar	Kecamatan Banjar
40. Kecamatan Seririt	Kecamatan Seririt
41. Kecamatan Gerokgak	Kecamatan Gerokgak
42. Kecamatan Busungbiu	Kecamatan Busungbiu
43. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- a. Basis Kas (*Cash Basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas
Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
- b. Basis Akrua (*Accrual Basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas
Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pada tanggal neraca pos-pos *Monetary Account* disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia. Nilai lebih atau kurang antara kurs tanggal neraca dengan kurs tanggal transaksi dibukukan sebagai penambah (pengurang) ekuitas dana.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, penerapan SAP dalam laporan keuangan pemerintah berbasis akrual diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2015. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 dilakukan beberapa penyesuaian antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas, pemilihan metode penilaian dan pencatatan akun-akun Neraca dan Laporan Operasional, penyisihan piutang tak tertagih untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan serta pemberlakuan kapitalisasi dan penyusutan aset, dan amortisasi aset tetap tak berwujud untuk menggambarkan terjadinya penurunan nilai.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Neraca

1) Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, dan Persediaan.

a) Kas di Kas Daerah

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berada di rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Daerah dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UUDP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para Wajib Pajak/Retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

d) Kas di Kas BLUD

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada BLUD/RSUD. Kas di Kas BLUD merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas BLUD dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e) Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Kas Dana Kapitasi JKN adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank atas dana Kapitasi yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan JKN. Kas di Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan saldo kas yang berada pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kas Dana Kapitasi JKN dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintah

Kas Dana selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya yang diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan.

g) Kas Lainnya

Adalah Kas di rekening Pemerintah selain saldo kas yang dijelaskan diatas seperti:

- (1) Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening JKN yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca;
- (2) Pungutan pajak yang belum disetor ke kas umum negara pada tanggal neraca;
- (3) Pengembalian belanja yang belum disetor ke kas daerah; dan
- (4) Dana yang berasal dari SPM-LS yang sampai tahun anggaran berakhir masih tersimpan di rekening Bendahara Pengeluaran (belum diserahkan kepada yang berhak).

h) Setara Kas

Adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi yang dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

i) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan itu yang pembayarannya belum diterima. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

j) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

k) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak dan Piutang Retribusi. Piutang

Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

l) Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan sejumlah pembayaran yang dibayar awal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Atau semua biaya dan beban yang telah dibayarkan yang belum merupakan kewajiban pada periode yang bersangkutan.

m) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan penyisihan atas piutang agar nilai piutang dapat disajikan dineraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Perhitungan penyisihan piutang didasarkan pada umur piutang dan dibedakan menurut jenis piutang. Penyisihan piutang dilakukan atas piutang pajak dan piutang retribusi serta piutang selain pajak dan retribusi dengan klasifikasi umur sebagai berikut:

(1) Piutang Pajak

Kategori	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang
a. Lancar	Kurang dari 1 (satu) tahun	0,5 %
b. Kurang Lancar	1 sampai dengan 2 tahun	10 %
c. Diragukan	Diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun	50 %
d. Macet	Diatas 5 tahun	100 %

(2) Piutang Retribusi

Kategori	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang
a. Lancar	0 sampai dengan 1 (satu) bulan	0,5 %
b. Kurang Lancar	Di atas 1 sampai dengan 3 bulan	10 %
c. Diragukan	Di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan	50 %
d. Macet	Di atas 12 bulan	100 %

(3) Piutang selain Pajak dan Retribusi

Kategori	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang
a. Lancar	0 sampai dengan tanggal jatuh tempo	0,5 %
b. Kurang Lancar	Diatas 1 bulan sejak surat tagihan I	10 %
c. Diragukan	Diatas 1 bulan sejak surat tagihan II	50 %
d. Macet	Diatas 1 bulan sejak surat tagihan III	100 %

n) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah stok opname persediaan yang masih ada pada tanggal neraca.

Persediaan berupa obat-obatan, dan bahan habis pakai kesehatan dicatat dengan metode pencatatan secara perpetual. Sedangkan persediaan selain obat-obatan dan bahan habis pakai kesehatan dicatat dengan metode pencatatan secara periodik. Persediaan yang dicatat secara periodik dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Sedangkan persediaan yang dicatat dengan metode pencatatan perpetual dinilai dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Beban persediaan atas persediaan yang dicatat dengan metode periodik dicatat pada saat pembelian, dan pada akhir tahun dilakukan penyesuaian sebesar persediaan akhir periode (dicatat dengan menggunakan pendekatan beban). Sedangkan beban persediaan atas persediaan

yang dicatat dengan metode perpetual, dicatat berdasarkan pemakaian yang direkap setiap bulan (menggunakan pendekatan aset).

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lain. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyajian dana bergulir berdasarkan *net realizable value* dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan.

b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

(2) Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah, diklasifikasikan sebagai Investasi Permanen Lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan untuk investasi permanen lainnya.

3) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisasi ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

Batas biaya/belanja yang bisa dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) untuk masing masing aset tetap adalah:

a. Satuan Minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

NO	JENIS ASET TETAP (per satuan)	NILAI (Rp)
1.	Peralatan dan mesin	300.000,00
2.	Aset tetap lainnya hewan, ternak, tanaman, alat olah raga, buku dan barang bercorak kesenian	
	Hewan/Ternak	
	- Ternak	500.000,00
	- Unggas	150.000,00

NO	JENIS ASET TETAP (per satuan)	NILAI (Rp)
	- Ikan	300.000,00
	- Hewan Kebun Binatang	
	- Hewan Pengamanan	
	Tumbuhan	
	- Tanaman Perkebunan	1.000.000,00 (tanaman keras/berkayu)
	- Tanaman Holtikultura	1.000.000,00 (tanaman keras/berkayu)
	- Tanaman Hias	1.000.000,00 (tanaman keras/berkayu)
	Buku Perpustakaan	Tidak ada batasan kapitalisasi
	Barang bercorak seni budaya	Tidak ada batasan kapitalisasi

- b. Untuk pembelian barang yang khusus memakai satuan meter perhitungannya merupakan satu unit kesatuan. Contoh: gorden dihitung per rel dan karpet dengan satuan gelaran.

Terhadap Pengeluaran untuk pengadaan baru Aset Tetap dibawah nilai kapitalisasi diatas, maka atas aset tetap tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap di Neraca namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan tetap dilakukan pencatatan secara tersendiri (*extracomptable*) dan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa/beban.

- c. Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) sebagai berikut:
Suatu pengeluaran setelah perolehan awal atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Bertambah ekonomis;
- 2) Bertambah umur ekonomis;
- 3) Bertambah volume; dan
- 4) Bertambah kapasitas produksi.

Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap Bangunan Gedung, Jalan, Jembatan dan Bangunan Irigasi yang dikapitalisasi dalam nilai aset adalah:

Bangunan Gedung

Rehabilitasi Bangunan Gedung diatas 30%. Untuk menentukan persentase rehabilitasi dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Persentase Rehab} = \frac{\text{Nilai Rehab}}{\text{Luas Bangunan} \times \text{HSBG tahun berkenaan (sesuai tipe bangunan)}} \times 100\%$$

Contoh: Nilai rehabilitasi Gedung A adalah sebesar Rp150.000.000,00 dengan luas bangunan 100 m² dan Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBG) Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2016 untuk Bangunan Sederhana adalah Rp4.530.000,00

$$\begin{aligned} \text{Persentase Rehab} &= \frac{150.000.000}{100 \times 4.530.000} \times 100\% \\ &= 33,11\% \end{aligned}$$

Karena rehabnya diatas 30%, maka nilai rehab ini terkapitalisasi ke dalam aset tetap.

Jalan

Jenis rehabilitasi jalan yang terkapitalisasi ke dalam aset tetap adalah:

- 1) Peningkatan struktur adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana; dan

- 2) Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah jalur.

Jembatan

Jenis rehabilitasi jembatan yang terkapitalisasi dalam aset tetap adalah rehab berupa penggantian jembatan, merupakan pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi sebagai contoh: sambungan siar-muai, perletakan, pembatas dan sebagainya. Jika diperlukan terkadang bagian struktur juga diganti, contohnya elemen lantai, gelagar memanjang secara individu, bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku dan sebagainya. Sedangkan penggantian keseluruhan jembatan merupakan pertimbangan terakhir dalam proses peningkatan prasarana yang ada.

Bangunan Irigasi

Jenis rehabilitasi bangunan irigasi yang terkapitalisasi dalam aset tetap adalah rehab berupa peningkatan bangunan irigasi yaitu untuk bangunan irigasi yang mengalami kerusakan diatas 40% misalnya peningkatan dari saluran tanah menjadi pasangan, dari pasangan menjadi beton.

Untuk pengeluaran-pengeluaran aset tetap yang tidak memenuhi kriteria diatas, maka atas aset tersebut tetap dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (ekstrakomptabel).

Penjelasan kebijakan akuntansi per aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan tanah serta biaya untuk memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan Mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka

nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi dan pajak. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset yang telah diklasifikasikan ke dalam Aset Lainnya dan kemudian direhab berat, maka pencatatan dan penyajian dalam Aset Tetap sebesar realisasi biaya rehab berat tersebut, tanpa memperhitungkan nilai awal.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, Irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap

Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis Aset Tetap pada tanggal laporan keuangan. Penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan periode semesteran dimana dihitung sejak tahun perolehan barang tersebut. Aktiva tetap kecuali tanah, hewan, tumbuhan dan buku, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Persentase penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebagai berikut:

Nama aset tetap	Masa manfaat (bulan)
Peralatan dan Mesin berupa alat angkut dan alat berat	24
Peralatan dan Mesin Lainnya	16
Gedung dan Bangunan	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	40
Instalasi Listrik, air dan telepon	20
Aset Tetap Lainnya	10

Dalam hal aset yang dikapitalisasi bertambah masa manfaatnya, maka penambahan masa manfaat ditentukan sesuai dengan jenis rehabnya berdasarkan tabel berikut:

Jenis Rehab	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul/Rehab dari Nilai Perolehan Aset tetap	Penambahan Umur Ekonomis (semester)
a. Bangunan	> 0% s.d 30 %	10
	> 30% s.d 45 %	20
	> 45 % s.d 65 %	30
	> 65% s.d 100%	Kembali ke Umur Ekonomis Awal
b. Jalan	> 0% s.d 30%	4
	> 30% s.d 60%	10
	> 60% s.d 100%	Kembali ke Umur Ekonomis Awal
c. Jembatan	> 0% s.d 30 %	10
	> 30% s.d 45 %	20
	> 45 % s.d 65 %	30
d. Bangunan Irigasi	> 0% s.d 5%	4
	> 5% s.d 10%	10
	> 10% s.d 20%	20
d. Jaringan/Instalasi	> 0% s.d 30%	10
	> 30% s.d 45%	20
	> 45% s.d 65%	30

Untuk perhitungan penyusutannya diperoleh dari nilai buku ditambahkan dengan nilai kapitalisasi disusutkan dengan metode garis lurus sesuai masa manfaat yang baru.

4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

a) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis-jenis Aset Tak Berwujud antara lain: *Software*, Lisensi, Hak Paten/Cipta, Hasil Kajian/Pengembangan yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang. Aset tidak berwujud dicatat dengan nilai perolehannya atau nilai wajar jika tidak terdapat nilai perolehannya. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.

b) Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Aset Lain-Lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-Lain, dicantumkan sebesar nilai tercatatnya yaitu nilai perolehan setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya. Untuk aset lainnya berupa Gedung yang telah direhab berat, maka nilai perolehannya dihapuskan dari daftar aset lain-lain.

5) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b) Utang Bunga

Utang bunga merupakan bunga yang telah jatuh tempo atau menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai akibat dari adanya utang pokok. Perkiraan ini dicatat sebesar nilai nominal. Utang bunga dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal neraca. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah melebihi hak yang seharusnya diterima, seperti pendapatan sewa pemakaian kekayaan daerah yang diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebesar nilai nominal bagian pendapatan yang diterima dimuka.

e) Utang Belanja

Utang belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal diakui pada saat barang/jasa sudah diterima, namun belum dibayar pada saat Laporan Keuangan dan/atau pada saat kewajiban timbul selama pagu anggaran masih tersedia kecuali belanja listrik, air, telepon. Utang belanja termasuk diantaranya Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa dan Utang Belanja Modal yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu utang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Utang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

6) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

a) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat merupakan utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait dengan pinjaman yang telah diambil dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca dengan memperhitungkan bunga masa tenggang sebagai penambah pokok pinjaman. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri – pemerintah pusat adalah sebesar jumlah yang belum dibayar Pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca.

Utang dalam negeri – pemerintah pusat dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

7) Ekuitas

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b. Laporan Realisasi Anggaran

1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat

diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

a) Belanja Operasi

Akun ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan

b) Belanja Modal

Akun ini merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Akun ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

3) Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan oleh pemerintah daerah.

a) Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota

Akun ini merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan seperti pengalokasian dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa.

b) Transfer Bantuan Keuangan

Akun ini merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Bantuan Keuangan ke Desa, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

4) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah yang memerlukan pembayaran kembali dari pemerintah daerah dan penerimaan kembali dari pemerintah daerah. Pembiayaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sumber-sumber dana yang diperoleh untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dana yang dilakukan apabila terjadi surplus anggaran.

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
Yang diklasifikasikan dalam Pendapatan dengan Penetapan:
 - (1) Pajak Hotel: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (2) Gubuk Pariwisata: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (3) Restoran: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (4) Rumah Makan: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (5) Cafeteria: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (6) Kantin: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (7) Tontonan Film/Bioskop: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (8) Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (9) Karaoke: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (10) Permainan Biliar: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (11) Balap kendaraan bermotor: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (12) Permainan Ketangkasan: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (13) Panti Pijat/Refleksi: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (14) Mandi Uap/Spa: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (15) Pusat Kebugaran: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (16) Pajak Parkir: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (17) Pajak Air Tanah: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - (18) Pajak Penerangan Jalan: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - (19) Pajak Sarang Burung Walet: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (20) Pajak Mineral Bukan Logam: diakui pada saat terbitnya SPTPD, SKPDKB/SKPDLB
 - (21) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: diakui pada saat terbitnya SPPT dan SPPT Denda
 - (22) BPHTB: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak BPHTB
 - (23) Pendapatan Denda Pajak Hotel: diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
 - (24) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Penyedotan Kakus
 - (25) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - (26) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: diakui pada saat terbitnya Surat ijin pemakaian kekayaan daerah
 - (27) Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak

- (28) Reklame Kain: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak
 - (29) Retribusi Pemberian Ijin: diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Ijin
 - (30) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD: diakui pada saat terbitnya Laporan Keuangan BUMD
 - (31) Kerugian Uang: diakui pada saat terbitnya SK TGR dan SKTJM
 - (32) Pendapatan BLUD: diakui pada saat terbitnya bill tagihan dan hasil verifikasi dari penanggung klaim
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*). Contoh Pendapatan tanpa penetapan :
- (1) Retribusi Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
 - (2) Retribusi Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan: diakui pada saat realisasi kontrak
 - (3) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
 - (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - (5) Retribusi Terminal
 - (6) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi
 - (7) Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata
 - (8) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong Jasa Giro
 - (9) Penjualan hasil perkebunan
 - (10) Penjualan hasil perikanan
 - (11) Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
 - (12) Fasilitas Umum
 - (13) Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas
 - (14) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
 - (15) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
 - (16) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
 - (17) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau
 - (18) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Perikanan
 - (19) Dana Alokasi Umum
 - (20) Dana Alokasi Khusus
 - (21) Bagi Hasil dari Pajak
 - (22) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Bali Berupa Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran
 - (23) Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - (24) Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - (25) Dana Desa
 - (26) Bantuan Keuangan dari Provinsi Bali
 - (27) Surplus Penjualan Aset Non Lancar
 - (28) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
 - (29) Pendapatan Luar Biasa
- c) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
- d) Pengakuan Pendapatan-LO untuk pendapatan hibah langsung yang dikelola langsung oleh SKPD diakui pada saat diterbitkannya pengesahan atas pendapatan tersebut oleh BUD.

- e) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
- f) Pengembalian atas Laporan Operasional
- g) Pada periode berjalan dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan pengembalian pendapatan-LO atas pendapatan tahun sebelumnya menjadi beban tak terduga.
- h) Pada akhir tahun juga dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan apabila terdapat pendapatan yang bukan merupakan pendapatan tahun berjalan seperti pendapatan diterima dimuka. Contoh Pendapatan Sewa yang melewati akhir tahun anggaran.

2) Beban-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban, diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban;
- b) terjadinya konsumsi aset; dan
- c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Dalam hal pengakuan beban atas transaksi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Atas pengeluaran belanja pegawai, belanja tidak langsung, dan belanja perjalanan dinas, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja kontribusi pejabat negara, uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, beban diakui saat terjadinya pengeluaran kas. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD.
- b) Atas pengeluaran belanja pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS, beban diakui pada saat terbitnya dokumen Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa, atau dokumen yang dipersamakan seperti surat tagihan listrik, telepon dan air. Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- c) Atas pengeluaran belanja dengan mekanisme UP/GU/TU, beban akan diakui pada saat bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat pertanggungjawaban (SPJ). Pengakuan ini juga berlaku untuk belanja yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang sudah menjadi BLUD
- d) Beban atas pengeluaran yang dikelola sendiri oleh unit kerja dalam entitas akuntansi diakui saat pengesahan beban oleh BUD
- e) Beban hibah, subsidi, transfer dan bantuan sosial diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- f) Beban tak terduga diakui pada saat SP2D LS diterbitkan
- g) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - (1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode akuntansi belum dibayar.
 - (2) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - (3) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - (4) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

- (5) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- (6) Sisa persediaan pada akhir tahun setelah dilakukan stok opname persediaan sebagai penyesuaian/pengurang atas beban persediaan.
- (7) Beban dibayar dimuka sebagai penyesuaian atas beban tersebut sebesar yang bukan merupakan kewajiban pada tahun pelaporan.
- (8) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban yang sama dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan pengembalian belanja-LO yang dibukukan oleh PPKD.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2020 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil – Transfer.

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya, penjualan investasi dan pencairan dana cadangan. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah

daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Penerimaan dari aktivitas pendanaan dapat berasal dari pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman.

4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Buleleng yang merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dan SiLPA/SiKPA tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus menyajikan:

- 1) Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; dan
- 3) SiLPA/SiKPA Tahun berjalan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan ekuitas real dari suatu entitas akuntansi/pelaporan beserta kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi yang menambah maupun mengurangi Ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
- 4) Ekuitas Akhir

g. Laporan Keuangan BLUD

Untuk RSUD Kabupaten Buleleng, setelah pada Tahun 2003 ditetapkan sebagai **Rumah Sakit Unit Swadana** berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 524 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003, maka pada tahun 2007, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 589 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, status pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai Tahun 2015 **Pola Keuangan Badan Layanan Umum**. Dengan terbitnya PSAP Nomor 13 yang berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan BLUD Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengatur kebijakan penyusunan Laporan Keuangan BLUD dalam Kebijakan Akuntansi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam kebijakan ini, diatur bahwa RSUD BLUD adalah entitas pelaporan. Selain itu, BLUD selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya. Laporan Keuangan BLUD disajikan dalam bentuk

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada Laporan Entitas Pelaporan yang membawahnya. Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik.

- h. Kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh Pandemi COVID-19 hampir menyebar diseluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi COVID-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan.**

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Neraca Komparatif Tahun 2021 dan 2020

5.1.1 Aset

a. Aset Lancar	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp266.577.812.275,30	Rp191.010.576.517,97

1) Kas dan Setara Kas	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp72.407.417.274,62	Rp68.551.734.375,52

Kas dan setara kas sesuai saldo per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri dari saldo kas di kas daerah, saldo kas di Bendahara Penerimaan, saldo kas di Bendahara Pengeluaran, saldo kas di BLUD, saldo kas lainnya, saldo kas dana kapitasi JKN pada FKTP, saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintah. Saldo per masing-masing rincian kas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Kas di Kas Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp31.078.547.558,72	Rp27.630.977.631,60

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, yang terdiri dari:

No	Rekening	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020(Rp)
1	PT Bank BPD Bali Cabang Singaraja: Rek 014.01.00.03001-0	31.078.547.558,72	27.630.977.631,60
Jumlah		31.078.547.558,72	27.630.977.631,60

Saldo Kas di Kas Daerah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2021 sesuai dengan saldo pada R/K kas daerah Kabupaten Buleleng Nomor Rekening 014.01.00.03001-0 per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 31.078.547.558,72.

b) Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp0,00	Rp481.766.237,00

Jumlah tersebut merupakan saldo yang berasal dari pungutan jasa pelayanan, klaim dan pajak yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas/Badan/Kantor di Pemerintah Kabupaten Buleleng yang sudah disetorkan ke Rekening Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Dinas/Badan/Kantor	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	378.629.517,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	103.136.720,00
Jumlah			481.766.237,00

Atas saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020, telah disetorkan ke rekening BLUD sebesar Rp103.136.720,00 dan ke rekening Kas Daerah sebesar Rp378.629.517,00

Sedangkan atas saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 telah seluruhnya disetor ke Kas Daerah dan saldo kas di Bendahara Penerimaan BLUD per 31 Desember 2021 tercatat pada akun saldo kas di BLUD .

c) Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp0,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan perhitungan saldo kas yang berada pada masing-masing Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember

2020 yang belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 telah seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2021.

d) **Kas di BLUD Kabupaten Buleleng** 31 Desember 2021
Rp32.465.667.581,50 31 Desember 2020
Rp22.784.687.328,02

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di BLUD Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 menurut catatan buku yang dihitung berdasarkan selisih jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran BLUD yang disahkan sesuai SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh BUD.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara catatan buku dengan rekening koran kas BLUD, bahwa Saldo Kas di BLUD Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2021 sebesar Rp32.465.667.581,50 yang terdiri dari saldo pada R/K Kas BLU Kabupaten Buleleng No. Rek. 014.01.05.00062-0 sebesar Rp32.363.809.767,50, Kas RSUD pada Rek No 014.01.05.00409-4 sebesar Rp11.903.853,00 dan Kas Tunai Bendahara Penerimaan sebesar Rp 89.953.961,00

e) **Kas Lainnya** 31 Desember 2021
Rp16.521.180,00 31 Desember 2020
Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan pajak atas PPN dan PPh dari belanja BOS TA 2021 pada 43 SD yang masih berada pada pihak ketiga dan belum disetor ke kas Negara hingga 31 Desember 2021. Atas PPN dan PPh tersebut telah seluruhnya disetor ke Kas Negara pada bulan Januari s.d Maret 2022 sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran I.1**.

f) **Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP** 31 Desember 2021
Rp7.238.325.572,78 31 Desember 2020
Rp15.509.097.648,99

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 menurut buku yang dihitung berdasarkan selisih jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran yang disahkan sesuai Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh BUD.

Rincian atas saldo kas Dana kapitasi JKN sebesar Rp7.238.325.572,78 pada

Puskesmas	Rekening JKN di BPD Bali	Saldo Dana Kapitasi JKN pada FKTP (menurut buku) (Rp)	Terdiri dari (Rp)	
			Saldo bank pada R/K Bank	Kas di bendahara JKN
1	2	3	4	5
Tejakula I	014 01.05.00374-2	308.508.647,11	308.508.647,11	-
Tejakula II	014 01.05.00374-3	283.562.647,08	283.562.647,08	-
Kubutambahan I	014 01.05.00375-2	114.880.128,58	114.880.128,58	-
Kubutambahan II	014 01.05.00373-0	923.835.989,76	923.835.989,76	-
Sawan I	014 01.05.00374-6	306.103.065,31	306.103.065,31	-
Sawan II	014 01.05.00374-4	130.912.489,26	130.912.489,26	-
Buleleng I	014 01.05.00374-1	1.279.433.161,43	1.279.433.161,43	-
Buleleng II	056 01.05.00001-3	268.694.541,00	268.694.541,00	-
Buleleng III	014 01.05.00374-5	600.248.993,00	600.248.993,00	-
Sukasada I	014 01.05.00373-8	487.654.084,00	487.654.084,00	-
Sukasada II	043 01.05.00003-4	394.493.738,82	394.493.738,82	-
Banjar I	015 01.05.00046-2	322.795.128,68	322.795.128,68	-
Banjar II	015 01.05.00030-0	167.568.941,40	167.568.941,40	-
Seririt I	015 01.05.00029-6	334.277.773,00	334.277.773,00	-
Seririt II	015 01.05.00028-4	623.055.753,52	623.055.753,52	-
Seririt III	014 01.05.00373-9	152.000.417,20	152.000.417,20	-
Busungbiu I	014 01.05.00379-2	34.432,00	34.432,00	-
Busungbiu II	014 01.05.00376-4	45.535.754,00	45.535.754,00	-
Gerokgak I	015 01.05.00045-1	214.143.635,63	214.143.635,63	-
Gerokgak II	014 01.05.00377-6	13.316.717,19	13.316.717,19	-
RSP TANGGUWISIA	015 01.05.00074-0	27.056.379,35	27.056.379,35	-
RSP GIRI EMAS	014 01.05.00635-3	240.213.155,46	240.213.155,46	-
Total		7.238.325.572,78	7.238.325.572,78	-

Rekening Dana Kapitasi JKN Puskesmas se-Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

g) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp1.608.355.381,62	Rp2.145.205.529,91

Saldo ini merupakan Saldo rekening BOS SD dan SMP pada tanggal 31 Desember 2021 yang dihitung dari perhitungan pengesahan saldo awal ditambah pengesahan pendapatan dan dikurangi pengesahan belanja yang bersumber dari pendapatan hibah langsung dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Saldo Kas Per 31 Desember 2020 (Rp)	Mutasi Selama 2021 (Rp)		Saldo Kas Per 31 Desember 2021 (Rp)
			Pendapatan	Belanja	
1	BOS SD	1.890.867.550,78	73.140.586.000,00	73.575.702.813,79	1.455.750.736,99
2	BOS SMP	254.337.979,13	41.905.542.000,00	42.007.275.334,50	152.604.644,63
	Total	2.145.205.529,91	115.046.128.000,00	115.582.978.148,29	1.608.355.381,62

Rincian saldo kas per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran I.2 dan I.3**.

2) Piutang Pendapatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp205.733.406.926,27	Rp136.879.509.482,64

Saldo piutang pendapatan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri dari saldo piutang pajak daerah, saldo piutang retribusi, saldo piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, saldo piutang lain-lain PAD yang sah, saldo piutang transfer, dan piutang pendapatan lainnya.

a) Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp101.490.093.896,12	Rp92.855.375.771,16

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Rincian saldo piutang pajak adalah sebagai berikut:

No	Jenis Piutang Pajak	Piutang Pajak per 31 Des 2021 (Rp)	Piutang Pajak per 31 Des 2020 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	3.834.906.426,69	3.601.174.708,99
2	Piutang Pajak Restoran	2.632.502.319,19	1.817.928.719,75
3	Piutang Pajak Air Tanah	683.582.567,00	710.862.353,00
4	Piutang Pajak Hiburan	303.020.070,18	292.217.041,90
5	Piutang Pajak Parkir	4.689.800,00	7.522.400,00
6	Piutang Pajak Galian C dan Mineral	20.210.000,00	30.138.140,00
7	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	93.779.487.169,06	86.199.927.084,32
8	Piutang Pajak Reklame	231.695.544,00	195.605.323,20
Jumlah		101.490.093.896,12	92.855.375.771,16

Penjelasan atas saldo Piutang Pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Saldo Piutang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Air Tanah dicatat sebesar nilai nominal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/SKPDKB) yang diterbitkan dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan oleh wajib pajak sampai 31 Desember 2021 namun belum dilunasi oleh wajib pajak sampai tanggal pelaporan. Rincian pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah, parkir, reklame dan galian c dapat dilihat pada **Lampiran II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6 II.7, dan II.8**.
- (2) Atas saldo piutang pajak Reklame terdapat piutang wajib pajak yang diproses penghapusan ketetapannya pada tahun 2022, karena yang bersangkutan tidak

melanjutkan pengurusan izin reklamenya dan tidak memasang reklame. Wajib pajak tersebut yaitu PT. Vista Media sebesar Rp 25.600.000,00 dan CV. Locita Narakarya sebesar Rp 80.000.000,00.

- (3) Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dicatat sebesar nilai nominal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai 31 Desember 2021. Saldo ini terdiri dari:

No	Kecamatan	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	Koreksi ekuitas Piutang PBB (Rp)	Penetapan Pendapatan selama 2021 (Rp)	Penghapusan	Pelunasan selama 2021 (Rp)	Saldo 31 Des 2021 (Rp)
1	Gerokgak	7.598.127.501,80	23.442.424,64	5.353.447.216,85	21.030.796,19	4.697.414.163,45	8.256.572.183,64
2	Seririt	3.761.920.582,08	9.411.156,00	1.812.720.993,42	10.555.348,00	1.462.018.029,42	4.111.479.354,08
3	Busungbiu	8.304.851.329,00	43.049.204,65	2.727.627.943,00	44.646.621,75	1.626.282.594,00	9.404.599.260,90
4	Banjar	10.846.095.920,00	2.555.943,30	3.482.025.105,00	3.754.054,30	2.703.741.115,00	11.623.181.799,00
5	Sukasada	12.933.280.702,00	(109.378.722,09)	4.488.343.887,00	22.492.827,90	3.038.084.181,01	14.251.668.858,00
6	Buleleng	21.940.284.188,00	12.013.320,90	6.700.798.966,00	18.619.783,90	5.230.919.212,00	23.403.557.479,00
7	Sawan	8.810.207.854,40	136.345,90	2.471.869.136,05	8.434.029,90	2.040.886.691,05	9.232.892.615,40
8	Kubutambahan	7.849.200.010,00	1.786.001,00	3.244.012.305,00	3.885.788,00	2.033.204.515,00	9.057.908.013,00
9	Tejakula	4.155.958.997,04	7.003.614,00	2.107.541.250,04	1.535.041,00	1.831.341.214,04	4.437.627.606,04
JUMLAH		86.199.927.084,32	(9.980.711,70)	32.388.386.802,35	134.954.290,94	24.663.891.714,97	93.779.487.169,06

- (4) Pada tahun 2021, terdapat penghapusan piutang pajak PBB sebesar Rp134.954.290,94 atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang:
- Terbukti merupakan Nomor Obyek Pajak (NOP) ganda atau *double* ketetapan;
 - Terbukti obyek pajak tidak ada;
 - Terbukti obyek pajak yang memenuhi kriteria berupa fasilitas umum.
 - Atas pengajuan keberatan atau pengurangan ketetapan wajib pajak

b) Piutang Retribusi 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp1.159.922.258,00 **Rp1.567.410.583,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Saldo Piutang Retribusi tahun 2020 adalah piutang atas pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang belum disetorkan oleh Pengelola Obyek Wisata per 31 Desember 2021, piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas tanah pesanggarahan Gitgit dan kantin SKPD, Piutang atas Retribusi Menara Telekomunikasi, dan Piutang Retribusi atas Pelayanan Kesehatan RSU Tanguwisia. Saldo Piutang Retribusi tahun 2021 terdiri dari:

Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran III**.

No	Jenis Pajak	Saldo Akhir Per 31 Des 2020	Mutasi selama tahun 2021		Saldo Akhir Per 31 Des 2021
			Penambahan	Pengurangan (Penyetoran ke Kas Daerah)	
1	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	383.520.000,00	340.825.000,00	283.690.000,00	440.655.000,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	57.056.500,00	20.170.000,00	6.701.500,00	70.525.000,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	634.444.727,00	515.579.254,00	634.444.727,00	515.579.254,00
4	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	492.389.356,00	128.004.800,00	487.231.152,00	133.163.004,00
Total Piutang Retribusi		1,567,410,583,00	1,004,579,054,00	1,412,067,379,00	1,159,922,258,00

c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp0,00 **Rp0,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo atas Bagian Laba Perusahaan Daerah per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020, dimana tidak terdapat saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Catatan:

Pada Tahun 2021 tidak dilakukan pencatatan sebagai piutang atas hasil RUPS Pembagian Deviden Tahun Buku 2021, namun dicatat saat diumumkan dalam RUPS.

Bagian laba /deviden pada Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan surat dari Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor : B-0057/SGR/DJA/2022 tertanggal 21 Februari 2022 perihal Data Pembagian Deviden Tahun Buku 2021 untuk Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp11.702.973.405,00.

d) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp76.305.227.248,15 **Rp32.513.215.969,08**

Jumlah tersebut merupakan saldo atas Piutang TP TGR, Piutang Denda Pajak dan Piutang pada RSUD, per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1	Piutang TP TGR	116.004.818,00	116.004.818,00
2	Piutang Penjualan Angsuran	48.676.275,00	48.676.275,00
3	Piutang Denda Pajak	2.703.570.748,68	2.384.473.578,24
4	Piutang Pendapatan BLUD RSUD	73.436.975.406,47	29.964.061.297,84
Jumlah		76.305.227.248,15	32.513.215.969,08

Rincian Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang sah dapat dilihat pada **Lampiran IV**.

- (1) Piutang TPTGR merupakan saldo lancar temuan kerugian daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp116.004.818,00. Atas piutang tersebut, terdapat piutang yang sudah dinyatakan sebagai Piutang Sementara yang Belum Dapat ditagih sebesar Rp59.838.000,00 (6 penanggung hutang). Rincian Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dilihat pada **Lampiran IV.1**.
- (2) Piutang Penjualan Angsuran merupakan saldo tagihan penjualan kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah berakhir jatuh tempo pada tahun 2004 namun belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp48.676.275,00. Atas piutang tersebut seluruhnya telah diserahkan penagihannya ke KPKNL, dan terdapat piutang yang sudah dinyatakan sebagai piutang sementara belum dapat ditagih sebesar Rp3.700.000,00 (2 penanggung hutang). Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran dilihat pada **Lampiran IV.2**.
- (3) Piutang pada RSUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp73.436.975.406,47 merupakan piutang RSUD Buleleng kepada pihak ketiga baik piutang atas pendapatan pelayanan rumah sakit maupun piutang lainnya. Rincian piutang RSUD dapat dilihat pada **Lampiran IV.3**.
- (4) Piutang Denda Pajak merupakan saldo penetapan denda pajak yang sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pelunasan oleh wajib pajak. Selain itu terdapat juga Penghapusan atas Denda pajak Hotel, Denda Pajak Restoran, Denda pajak hiburan dan denpa pajak air tanah. Rincian piutang denda pajak dapat dilihat pada **Lampiran IV.4**.

e) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp26.778.163.524,00 **Rp9.943.507.159,40**

Jumlah tersebut merupakan Piutang Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Bali kepada Kabupaten Buleleng per 31 Desember

2021 dan 31 Desember 2020 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 827/04-E/HK/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Bagi Hasil pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Se-Bali Periode Triwulan IV Tahun anggaran 2021 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.13.900/0637/PADFE/BPKAD tanggal 8 Februari 2022 tentang Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2021. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran V**.

3) **Piutang Lainnya** 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp61.627.572,26 Rp63.949.447,25

Jumlah tersebut merupakan saldo atas Piutang lainnya per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020.

Rincian Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	61.627.572,26	63.949.447,25
Jumlah		61.627.572,26	63.949.447,25

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian merupakan saldo lancar atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp61.627.572,26. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian dilihat pada **Lampiran VI**.

4) **Penyisihan Piutang** 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp(55.195.830.081,02) Rp(50.284.724.965,27)

Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang atas piutang dengan klasifikasi piutang lancar dengan umur kurang dari 1 tahun (penyisihan 0,5%), piutang kurang lancar dengan umur 1 tahun sampai 2 tahun (penyisihan 10%), piutang ragu-ragu dengan umur diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun (penyisihan 50%), dan piutang macet dengan umur diatas 5 tahun (penyisihan 100%) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sesuai Kebijakan Akuntansi yang berlaku. Rincian saldo dan mutasi penyisihan piutang tak tertagih selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Saldo Akhir Penyisihan Piutang Per 31 Des 2020 (Rp)	Koreksi Penyisihan Selama tahun 2021 (Rp)	Penghapusan Penyisihan Piutang (Rp)	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Saldo Akhir Penyisihan Piutang Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak	45.708.943.593,88	(3.227.546,00)	(287.555,00)	3.280.980.092,83	48.986.408.585,71
2	Penyisihan Piutang Retribusi	11.755.565,42	(7.585.277,92)	-	21.843.723,00	28.571.749,27
3	Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	48.676.275,00	-	-	-	48.676.275,00
4	Penyisihan Piutang TPTGR	116.269.545,24	-	-	-	116.269.545,24
5	Penyisihan Piutang BLUD	3.176.073.469,90	(994.546.790,58)	-	2.804.951.310,80	4.986.477.990,12
6	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	1.173.288.980,02	(11.004.000,00)	(512.817.525,72)	231.659.268,13	881.126.722,43
7	Penyisihan Piutang Transfer	49.717.535,80	(49.717.535,80)	-	133.890.817,63	133.890.817,63
8	Penyisihan Piutang Lainnya	-	8.133.062,50	-	6.275.333,11	14.408.395,61
Total		50.284.724.965,27	(1.057.948.087,80)	(513.105.080,72)	6.479.600.545,50	55.195.830.081,02

Rincian penyisihan piutang tak tertagih dapat dilihat pada **Lampiran VII, VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5, VII.6, VII.7, VII.8 dan VII.9**.

5) **Beban Dibayar Dimuka** 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp11.359.084,11 Rp59.974.108,68

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp59.974.108,68 yang merupakan asuransi Kendaraan Roda empat dan sisa pembayaran deposit bahan bakar

minyak ke SPBU. Sedangkan per 31 Desember 2021 terdapat Beban dibayar Dimuka sebesar Rp11.359.084,11.

No	Uraian	Saldo Akhir Per 31 Des 2020	Mutasi selama tahun 2021		Saldo Akhir Per 31 Des 2021
			Penambahan	Pengurangan (belanja dibayar dimuka yang telah menjadi beban)	
1	Asuransi Kendaraan Roda Empat	11,293,060.68	11,359,084.11	11,293,060.68	11,359,084.11
2	Bahan Bakar Minyak (BBM)	48,681,048.00	-	48,681,048.00	-
	Total Beban dibayar dimuka	59,974,108.68	11,359,084.11	59,974,108.68	11,359,084.11

Rincian beban dibayar dimuka, dapat dilihat pada **Lampiran VIII**.

6) Persediaan 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp43.559.831.499,05 **Rp35.740.134.069,15**

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis, obat-obatan, barang kuasi dan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga pada Dinas/Badan/Kantor/Sekolah dan unit kerja lainnya di lingkungan Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 berdasarkan hasil stok opname persediaan dimasing-masing SKPD. Rincian atas saldo persediaan ini adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		31-Des-21	31-Des-20
1	Persediaan alat tulis kantor	1,121,042,089.38	1,876,882,807.73
2	Persediaan Bahan Cetak	494,795,563.00	963,891,857.20
3	Persediaan Benda Pos	81,793,000.00	42,378,000.00
4	Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	0.00	263,000,468.11
5	Obat-obatan/Alat Kesehatan/Bahan Kimia	28,000,720,228.53	31,902,803,439.11
6	Bahan Makanan Pokok	0.00	179,029,407.00
7	Alat Listrik	190,629,310.00	148,195,840.00
8	Persediaan Cek	0.00	2,253,200.00
9	Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi	248,329,410.00	222,364,245.00
10	Persediaan Sparepart kendaraan/mesin	0.00	0.00
11	Persediaan Sovenir/Cendera Mata	3,045,000.00	0.00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,019,197,377.51	139,334,805.00
13	Isi Tabung	60,799,662.70	0.00
14	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan/Bahan Lainnya	11,713,825,864.83	0.00
15	Bahan Baku/ Natura dan Pakan Lainnya	195,477,150.00	0.00
16	Kertas dan Cover	221,320,088.10	0.00
17	Suku cadang	208,856,755.00	0.00
	Jumlah	43,559,831,499.05	35,740,134,069.15

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.559.831.499,05 tersebar di beberapa SKPD, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran IX**.

Catatan:

- a) Pada awal tahun 2021, dilakukan koreksi nilai persediaan senilai Rp295.418.075,39 dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Nilai (Rp)	Penjelasan
Dinas Kesehatan	295.418.075,39	Kurang catat persediaan awal berupa persediaan obat dan BHP
Total	295.418.075,39	

- b) Selama tahun 2021, terdapat pendapatan hibah barang berupa persediaan obat, vaksin COVID-19, bahan habis pakai kesehatan, dan sumbangan untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Bali, BNPB, Pemerintah Pusat dan pihak lain senilai Rp125.271.556.925,34.
- c) Selama tahun 2021 terdapat barang yang *expired* berupa obat pada Dinas Kesehatan

sebanyak 1.423.622 satuan, yang pencatatannya sudah dikeluarkan dari persediaan obat dan telah diakui sebagai beban persediaan (rincian dapat dilihat pada **Lampiran IX.1**).

b. Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp228.274.213.619,79 **Rp202.576.615.875,49**

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Rincian masing-masing akun Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

1) Investasi Non Permanen - Dana Bergulir 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp369.790.558,00 **Rp366.690.025,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo investasi Dana Bergulir yang dikelola oleh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Saldo investasi dana bergulir disajikan sebesar *net realizable value* (nilai perolehan investasi setelah dikurangi penyisihan dana bergulir) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah(Rp)	
		Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1	Dinas Koperindag	369.790.558,00	Rp366.690.025,00
Jumlah		369.790.558,00	Rp366.690.025,00

Mutasi saldo investasi dana bergulir selama 2021 adalah sebesar Rp3.100.533,00 yang disebabkan karena adanya pelunasan dari pihak pengguna investasi sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp369.790.558,00. Saldo investasi dana bergulir terdapat pada rekening Bendahara UPK DB Indag Nomor: 014.01.00.06292-0 pada BPD Bali Cabang Singajara. Rincian mutasi investasi dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran X** dan **Lampiran IX.1**.

2) Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp227.904.423.061,79 **Rp202.209.925.850,49**

Jumlah tersebut merupakan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buleleng per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah(Rp)	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	BPD Bali	59.443.312.707,64	52.243.312.707,64
2	PDAM Buleleng	99.400.235.983,09	84.237.721.986,16
3	PD. BPR Bank Buleleng 45	19.892.056.420,50	18.285.176.803,50
4	PD. Swatantra	5.231.222.634,56	4.674.005.962,19
5	PD. Pasar	43.137.595.316,00	42.269.708.391,00
6	PT. Jamkrida	800.000.000,00	500.000.000,00
Jumlah		227.904.423.061,79	202.209.925.850,49

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 06 tentang Akuntansi Investasi Paragraf 34 yang berkaitan dengan metode penilaian investasi, menyatakan antara lain bahwa apabila kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya, kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Pengukuran atas nilai investasi pada masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Penyertaan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menggunakan metode biaya. Penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, dengan modal dasar sebesar

Rp80.000.000.000,00. Sampai tahun 2021 jumlah modal yang sudah disetorkan sebesar Rp59.443.312.707,64. Komposisi kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah sesuai Surat : B-0002/UMS/KPL/2022 perihal Laporan Perincian Setoran Modal Bank BPD Bali adalah sebesar 3,19%. Jumlah modal yang telah disahamkan sebesar Rp59.443.312.707,64. Rincian penyertaan modal pada BPD Bali dapat dilihat pada **Lampiran XI.1**

- b) Penyertaan pada Perumda Tirta Hita Buleleng dengan menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng bahwa modal dasar Perumda Tirta Hita Buleleng ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00. Pada tahun 2021, terdapat penambahan penyertaan modal disetor sebesar Rp15.787.188.537,90, sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 900/259/HK/2021 sebesar Rp15.787.188.537,90.

Sehingga sampai 2021 jumlah modal yang telah disetor senilai Rp61.950.554.367,66. Hasil dari penyertaan modal selama 2021 diperoleh laba PDAM sebesar Rp10.800.428.849,95. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2021, nilai penyertaan modal pada PDAM adalah sebesar Rp99.400.235.983,09 berdasarkan Laporan Keuangan PDAM (*audited*) tahun buku 2021. Rincian penyertaan modal pada PDAM dapat dilihat pada **Lampiran XI.2**.

- c) Penyertaan pada PD. BPR Bank Buleleng 45 menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020 jumlah modal dasar yang disetor ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00.

Sehingga sampai 2021 jumlah modal yang telah disetor senilai Rp21.143.400.000,00. Sesuai dengan Laporan Keuangan PD. BPR Bank Buleleng 45 tahun 2021 PD. BPR Bank Buleleng 45 mendapat keuntungan sebesar Rp106.879.617,00 Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2021, nilai penyertaan modal pada PD. BPR Bank Buleleng 45 adalah sebesar Rp19.892.056.420,50. Pada Neraca PD bank Buleleng 45 atas Penyertaan Modal tanah senilai Rp6.825.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati nomor 900/1043/HK/2019 dicatat sebagai penambahan pada akun Aset tetap dan Inventaris dan juga dicatat sebagai Kewajiban lain-lain. Rincian penyertaan modal pada PD BPR Bank Buleleng dapat dilihat pada **Lampiran XI.3**.

- d) Penyertaan pada PD. Swatantra menggunakan metode ekuitas. Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015 jumlah modal dasar yang disetor ditetapkan sebesar Rp20.075.000.000,00. Pada tahun 2020, tidak terdapat penambahan modal disetor, sehingga sampai 2021 jumlah modal yang telah disetor senilai 2.050.000.000,00. Hasil dari penyertaan modal selama 2021 diperoleh laba PD. Swatantra adalah sebesar Rp912.668.162,42. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2021, nilai penyertaan modal pada PD. Swatantra adalah sebesar Rp5.231.222.634,56 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Swatantra (*audited*) tahun buku 2021. Rincian penyertaan modal pada PD. Swatantra dapat dilihat pada **Lampiran XI.4**.

- e) Penyertaan pada PD. Pasar menggunakan metode ekuitas Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2015 jumlah modal dasar yang disetor ditetapkan sebesar Rp160.000.000.000,00. Pada tahun 2021 tidak terdapat penyertaan modal.

Sesuai dengan Laporan Keuangan PD. Swatantra *audited* PD. Pasar mendapatkan laba sebesar Rp633.896.105,00. Dari akumulasi keseluruhan nilai penyertaan modal sampai tahun 2021, nilai penyertaan modal pada PD. Pasar adalah sebesar Rp43.137.595.316,00 berdasarkan Laporan Keuangan PD. Pasar (*audited*) tahun buku 2021. Rincian penyertaan modal pada PD. Pasar dapat dilihat pada **Lampiran XI.5**.

f) Penyertaan pada PT. Jamkrida per tanggal 31 Desember 2021 dihitung menggunakan metode biaya sebesar Rp800.000.000,00. Terdapat penyertaan modal ke PT. Jamkrida pada tahun 2021 sebesar Rp300.000.000,00. Besarnya jumlah penyertaan modal pada PT. Jamkrida telah sesuai dengan besarnya modal disetor yang telah diatur pada Perda No. 2 Tahun 2013. Rincian penyertaan modal pada PT. Jamkrida dapat dilihat pada **Lampiran XI.6**

c. Aset Tetap 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp2.398.709.121.898,11 **Rp2.315.873.891.571,07**

Jumlah Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.398.709.121.898,11 dan Rp2.315.873.891.571,07 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	Tanah	648.584.520.775,67	618.717.715.325,67
2	Peralatan dan mesin	733.982.173.396,98	638.517.628.408,98
3	Gedung dan bangunan	1.160.750.855.329,67	1.103.815.372.611,85
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.176.836.094.412,71	1.156.818.697.713,10
5	Aset Tetap Lainnya	126.077.847.268,48	108.146.910.004,48
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.720.546.404,32	24.086.600.679,04
7	Akumulasi Penyusutan	(1.471.242.915.689,72)	(1.334.229.033.172,05)
	Jumlah	2.398.709.121.898,11	2.315.873.891.571,07

Mutasi aset tetap sebesar Rp82.835.230.327,04 secara umum disebabkan karena:

No	Uraian Mutasi	Jumlah
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal selama 2021 : 202,523,213,564.37	
	- Pendapatan Hibah Barang : 9,912,603,198.25	
	- Reklas Antar Aset Tetap : 42,982,669,120.93	
	- Pinjam Pakai/ akan dihibahkan : 508,669,000.00	
	- Koreksi Ekuitas atas Penilaian Barang : 31,975,520,946.40	
	- Reklas dari aset lain-lain : 239,300,000.00	
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga : 582,732,846.00	
	- Koreksi kurang catat saldo awal : 412,687,694.43	
	- Kapitalisasi dari belanja barang : 3,731,021,867.00	
	- Mutasi Antar SKPD : 242,979,100,668.31	
	- Hutang Belanja Modal : 954,192,147.59	
	- Penambahan Akumulasi Penyusutan : (137,013,882,517.67)	
	Total Penambahan	399,787,828,535.61
2	Pengurangan:	
	-Pengeluaran Hibah : 1,015,576,450.00	
	- Penghapusan : 20,490,394,588.66	
	- Reklas ke Aset Tak Berwujud : 373,370,000.00	
	- Reklas ke aset lain-lain (RB) : 7,722,315,198.67	
	- Aset digunakan Pihak Lain : 186,000.00	
	- Koreksi Pencatatan Lebih saldo awal : 1,034,778,695.19	
	- Reklas Antar Aset Tetap : 42,982,669,120.93	
	- Koreksi saldo awal ke ekstra : 85,765,500.00	
	- Reklas ke Belanja Jasa : 47,377,050.00	
	- Ekstracomptable : 77,503,936.81	
	- Utang Belanja Modal Tahun Lalu : 143,561,000.00	
	- Mutasi Antar SKPD : 242,979,100,668.31	
	Total Pengurangan	316,952,598,208.57
	Total Mutasi	82,835,230,327.04

Rincian mutasi aset tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XII**.

1) Tanah 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp648.584.520.775,67 **Rp618.717.715.325,67**

Jumlah tersebut merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Catatan:

- a) Untuk aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi, dilakukan pencatatan tersendiri dan dipisahkan dari daftar aset tetap (*ekstracomptabel*). Per 31 Desember 2021 aset yang dicatat *ekstracomptabel* sebesar Rp29.161.151.267,95. Rincian aset tetap *extracomptable* dapat dilihat pada **Lampiran XII.8**.
- b) Terdapat aset peralatan mesin yang sudah dimanfaatkan berupa alat kesehatan yang merupakan penyerahan dari Pemerintah Propinsi Bali penanganan COVID -19 kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Buleleng yang belum dilengkapi Berita Acara Serah Terima dan Naskah Hibah kepada Pemkab Buleleng.
- c) Untuk peralatan mesin yang dimanfaatkan oleh RSUD Kabupaten Buleleng telah dicatat ke dalam KIB dengan Nomor BAST 17.027/9127/UPTD LAB POT/Diskes dengan Nilai Rp498.100.000,00. Terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp1.388.832.160,19 yang digunakan oleh pihak lain, aset tersebut merupakan aset yang diserahkan ke sekolah swasta di Kabupaten Buleleng dan secara bertahap telah dilakukan proses pendataan terkait dengan status sekolah swasta dan yayasan sebagai subyek penerima hibah untuk dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan naskah hibah.
- d) Penambahan atas aset peralatan dan mesin selama tahun 2021 disebabkan karena:
 - (1) Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 senilai Rp86.595.788.749,72;
 - (2) Terdapat hibah barang senilai Rp8.265.259.772,75 yang bersumber:
 - (a) Kemendikbudristek senilai Rp2.054.672.000,00;
 - (b) Dinas Kesehatan Provinsi Bali senilai Rp4.181.551.014,75;
 - (c) Pihak Ketiga/Masyarakat senilai Rp167.083.318,00;
 - (d) Kementerian Ketenagakerjaan senilai Rp721.044.940,00;
 - (e) PT.Aplikanusa Lintasarta senilai Rp1.123.710.000,00; dan
 - (f) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal senilai Rp17.198.500,00.
 - (3) Pada tahun 2021, terdapat penilaian senilai Rp6.728.040,00
 - (4) Terdapat reklas antar akun aset tetap menjadi aset peralatan dan mesin senilai Rp6.630.743.314,52 atas pengadaan tahun 2021.
 - (5) Selama tahun 2021 reklasifikasi akun aset lain-lain ke akun aset peralatan dan mesin sebesar Rp9.000.000,00 atas aset yang semula dalam kondisi rusak berat ditemukan dalam kondisi baik;
 - (6) Tidak Terdapat Koreksi kurang catat saldo awal.
 - (7) Terdapat belanja barang dan jasa yang nilainya memenuhi Batasan kapitalisasi aset peralatan dan mesin sehingga dicatat sebagai aset tetap senilai Rp602.101.114,00
 - (8) Terdapat reklasifikasi dari aset kemitraan (pinjam pakai) sebesar Rp508.669.000,00
- e) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2021 disebabkan karena:
 - (1) Terdapat penghapusan aset melalui Hibah yang diberikan kepada Ikatan Bidan Indonesia sebesar Rp130.020.000,00 dan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sebesar Rp198.880.000,00;
 - (2) Penghapusan melalui penjualan dan pemusnahan peralatan dan mesin senilai Rp24.114.500,00;
 - (3) Terdapat pengurangan aset peralatan dan mesin karena reklasifikasi pencatatan ke akun aset tetap di luar peralatan dan mesin senilai Rp995.055.900,00;
 - (4) Terdapat pula mutasi aset berupa reklasifikasi pencatatan akun aset peralatan dan mesin atas aset yang semula dalam kondisi baik dan digunakan dalam menunjang tugas pokok SKPD menjadi kondisi rusak berat dan tidak digunakan

Catatan:

- a) Penambahan atas nilai aset jalan irigasi dan jaringan selama tahun 2021 terjadi karena:
- (1) Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2021 senilai Rp49.561.276.238,00;
 - (2) Penambahan penerimaan hibah senilai Rp1.047.736.000,00 dari :
 - (a) Kelompok Masyarakat Perorangan senilai Rp1.300.000,00; dan
 - (b) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Rp1.046.436.000,00;
 - (3) Terdapat penambahan nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan karena penilaian aset yang dilakukan oleh Tim Penilai Pemerintah Kabupaten Buleleng senilai Rp352.413.106,40;
 - (4) Penambahan aset tetap karena reklasifikasi pencatatan dari aset tetap diluar jalan irigasi dan jaringan ke dalam aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp5.607.038.736,91;
 - (5) Terdapat penambahan Aset yang digunakan Pihak Ketiga sebesar Rp582.732.846,00;
 - (6) Penambahan aset tetap karena kurang catat saldo awal senilai Rp390.190.491,54;
 - (7) Penambahan aset tetap dari belanja barang jasa yang terkapitalisasi senilai Rp26.096.249,00; dan
 - (8) Penambahan Hutang Belanja Modal sebesar Rp936.229.587,59.
- b) Pengurangan atas nilai aset jalan irigasi dan jaringan selama tahun 2021 terjadi karena:
- (1) Penghapusan melalui hibah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp16.381.875.500,00;
 - (2) Adanya reklasifikasi pencatatan aset jalan, irigasi dan jaringan ke aset tetap diluar aset jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp20.206.174.772,59;
 - (3) Adanya reklasifikasi pencatatan ke aset lain-lain sebesar Rp1.898.266.283,24.
- c) Selama tahun 2021 terdapat transaksi aset karena mutasi antar SKPD sebesar Rp53.200.875.374,00.
- d) Selain itu terdapat juga Aset Tetap Jalan Irigasi Jaringan pada KIB D Pemerintah Kabupaten Buleleng berupa 132 Daerah Irigasi yang sedang dilakukan penelusuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015, tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Adapun rincian aset tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)	NO	Nama Daerah Irigasi Permukaan	Luasan (Ha)
1	D.I. Abe	27	67	D.I. Manuksesa	44
2	D.I. Ambengan Banjar	228	68	D.I. Mayong	56
3	D.I. Ambengan Sukasada	373	69	D.I. Munduk	141
4	D.I. Anturan	37	70	D.I. Munduk Berstala/Benyah	24
5	D.I. Anyar Padang Keling	80	71	D.I. Munduk Kendang	19
6	D.I. Anyar Tegallinggah	28	72	D.I. Munduk Kunci	22
7	D.I. Anyar Tejakula	110	73	D.I. Ambengan Sukasada	28
8	D.I. Asah Pedawa	82	74	D.I. Ohot	279
9	D.I. Babakan Bulian	21	75	D.I. Padangkeling	79
10	D.I. Babakan Jati	64	76	D.I. Pakisan	152
11	D.I. Babakan Katasa	27	77	D.I. Pangkung Paruk	41
12	D.I. Babakan Nagasepaha	13	78	D.I. Pasut Katasa	27
13	D.I. Babakan Pakisan & Bingin	72	79	D.I. Pegayaman	160
14	D.I. Babakan Pegadungan	33	80	D.I. Penarukan I	728
15	D.I. Babakan Sambangan	113	81	D.I. Penarukan II	461
16	D.I. Bale Bandung	30	82	D.I. Penarukan III	144
17	D.I. Banjar Tegeh	27	83	D.I. Pendem	79
18	D.I. Banyualit	39	84	D.I. Pengaringan	132
19	D.I. Banyumala	112	85	D.I. Pengulon	28
20	D.I. Banyuning	65	86	D.I. Penjabangan	12
21	D.I. Banyupoh	141	87	D.I. Pohasem	150
22	D.I. Banyuriris	83	88	D.I. Raja Plawa	58
23	D.I. Batu	28	89	D.I. Rawa	23
24	D.I. Benta	60	90	D.I. Ringdikit	250
25	D.I. Bestala	12	91	D.I. Sampat Seha	26
26	D.I. Bingin Banjar	27	92	D.I. Sanda (Banjar)	77
27	D.I. Bukit Pulu	9	93	D.I. Sanda (Sukasada)	17
28	D.I. Bulian	400	94	D.I. Sangsit	171
29	D.I. Bungkulun	184	95	D.I. Sekumpul	180
30	D.I. Celokah	26	96	D.I. Selat	20
31	D.I. Celuk Buluh	16	97	D.I. Seme	44
32	D.I. Celuk Tenggulun	25	98	D.I. Sepang	42
33	D.I. Cempaga	44	99	D.I. Sidayu	126
34	D.I. Dangin Jalan	56	100	D.I. Silangjana I	776
35	D.I. Dangin Tukad (Grogak)	16	101	D.I. Silangjana II	303
36	D.I. Dauh Geger	41	102	D.I. Sinalud	42
37	D.I. Gadung Rupek	25	103	D.I. Sudamiyu	60
38	D.I. Galungan	306	104	D.I. Sumber Kima	50
39	D.I. Gambuh	14	105	D.I. Tabang	102
40	D.I. Gerokgak	530	106	D.I. Tambir	20
41	D.I. Gesing	27	107	D.I. Tebu Merta	48
42	D.I. Gitgit	266	108	D.I. Tegal	120
43	D.I. Guliang I & II	16	109	D.I. Tegeha	26
44	D.I. Jagaraga	427	110	D.I. Telaga	35
45	D.I. Jembong	52	111	D.I. Temukus	98
46	D.I. Jero	72	112	D.I. Timbul	48
47	D.I. Kaliasem	111	113	D.I. Tinga-Tinga	42
48	D.I. Kawanan (Sukasada)	34	114	D.I. Tinggar Sari	96
49	D.I. Kayu Putih	111	115	D.I. Tirtasari	64
50	D.I. Kayu Putih I	59	116	D.I. Tukad Pule	32
51	D.I. Kayu putih II	30	117	D.I. Ubeh	47
52	D.I. Kayupas	56	118	D.I. Ume Jero	90
53	D.I. Kepel	30	119	D.I. Umedesa Les	30
54	D.I. Kubu Gembong	20	120	D.I. Unggahan	10
55	D.I. Kusia	68	121	D.I. Yeh Panas	25
56	D.I. Lanyahan Pegadungan	97	122	D.I. Yeh Salak	17
57	D.I. Lanyahan Petandakan	37	123	D.I. Asah Anyar	6
58	D.I. Lebah	32	124	D.I. Babakan Sanda	30
59	D.I. Lebah Mantung (Buleleng)	72	125	D.I. Lanyahan Nagasepaha	15
60	D.I. Lebah Mantung (Seririt)	48	126	D.I. Lebah Pupuan	5
61	D.I. Lebah Selat	40	127	D.I. Pasut Silangjana	22
62	D.I. Lebah Semawa	28	128	D.I. Pengodaran	8
63	D.I. Lebak	10	129	D.I. Sepang Kelod	21
64	D.I. Lembah Siung	79	130	D.I. Tampekan Beten Dulang	110
65	D.I. Lemukih	111	131	D.I. Tangis	131
66	D.I. Limo	39	132	D.I. Tukad Sumaga	77

Rincian mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran XII.4.**

5) Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp126.077.847.268,48 Rp108.146.910.004,48

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Mutasi selama Tahun 2021 sebesar Rp17.930.937.264,00 terdiri dari:

No	Uraian Mutasi	Jumlah (Rp)
1	Penambahan	
	- Realisasi Belanja Modal	19.001.086.601,42
	- Reklas dari Aset lain-lain	80.300.000,00
	- Mutasi Antar SKPD	273.011.800,00
	- Penerimaan Hibah	89.720.083,00
	Total Penambahan	19.444.118.484,42
2	Pengurangan:	
	- Penghapusan	67.360.000,00
	- Reklas antar akun aset tetap	779.139.420,42
	- Reklas ke aset tidak berwujud	373.370.000,00
	- Mutasi Antar SKPD	273.011.800,00
	-Reklas Belanja barang jasa	20.300.000,00
	Total Pengurangan	1.513.181.220,42
	Total Mutasi	17.930.937.264,00

- f) Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran XII.7c**; dan
- g) Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap lainnya dapat dilihat pada **Lampiran XII.7d**.

d. Aset Lainnya 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp68.835.906.583,05 **Rp71.294.233.314,97**

Aset lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp68.835.906.583,05 sedangkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp71.294.233.314,97. Rincian atas aset lainnya adalah sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp17.185.500,01 **Rp32.263.625,01**

Nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.185.500,01 yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang merupakan hasil penetapan dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Buleleng dan atas pertimbangan Majelis Pertimbangan TPTGR Kabupaten Buleleng. Tuntutan Ganti Rugi ini adalah pendapatan atas tuntutan ganti rugi yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) tahun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tagihan Tuntutan Ganti Rugi Jangka Panjang tahun 2020, terjadi penurunan senilai Rp15.078.125,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah senilai Rp15.078.125,00;

Rincian Tagihan Jangka Panjang dapat dilihat pada **Lampiran XIII**.

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp41.260.944.508,97 **Rp43.338.604.175,97**

Nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2021 atas nilai tanah dan bangunan yang dikerjasamakan sebesar Rp41.260.944.508,97 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Sewa	1,654,924,000.00	1,080,378,000.00
2	Kerjasama Pemanfaatan	13,212,033,000.00	1,062,033,000.00
3	Bangun guna serah	1,847,534,000.00	14,572,080,000.00
4	Digunakan Pihak Ketiga	24,546,453,508.97	26,624,113,175.97
	Total Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	41,260,944,508.97	43,338,604,175.97
	Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(6,054,068,852.05)	(6,483,398,579.68)
	Total	35,206,875,656.92	36,855,205,596.29

Penjelasan atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo awal	Mutasi Tahun 2021		Jumlah (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah Bangunan	1,847,534,000.00	-	-	1,847,534,000.00
	Jumlah Aset Bangun Guna Serah	1,847,534,000.00	-	-	1,847,534,000.00
2	Tanah Bangunan	79,420,000.00	-	-	79,420,000.00
3	Tanah Bangunan	590,274,000.00	-	-	590,274,000.00
4	Tanah	38,000,000.00	-	-	38,000,000.00
5	Tanah	188,000,000.00	-	-	188,000,000.00
6	Gedung Bangunan	108,124,000.00	-	-	108,124,000.00
7	Tanah	574,546,000.00	-	-	574,546,000.00
8	Gedung Bangunan	76,560,000.00	-	-	76,560,000.00
	Jumlah Aset Sewa	1,654,924,000.00	-	-	1,654,924,000.00
9	Gedung Bangunan	1,032,183,000.00	-	-	1,032,183,000.00
10	Gedung Bangunan	29,850,000.00	-	-	29,850,000.00
11	Tegalan lain-lain	12,150,000,000.00	-	-	12,150,000,000.00
	Jumlah Aset Kerja Sama Pemanfaatan	13,212,033,000.00	-	-	13,212,033,000.00
12	Peralatan dan Mesin	9,295,083,372.00	-	-	9,295,083,372.00
13	Aset Pinjam Pakai Tanah, Gedung dan Bangunan	17,329,029,803.97	-	2,077,659,667.00	15,251,370,136.97
	Jumlah Aset digunakan pihak ketiga	26,624,113,175.97	-	2,077,659,667.00	24,546,453,508.97
	Total Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	43,338,604,175.97	-	2,077,659,667.00	41,260,944,508.97

Catatan:

a) Tanah tegalan sesuai dengan penetapan hasil sensus berupa 1 (satu) bidang aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 terletak di Dusun Batu Ampar Desa Pejarakan seluas 450.000 m² dengan nilai sebesar Rp12.150.000.000,00 yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Hak pengelolaan ini diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri sejak tanggal 16 Maret 1976. Nilai yang tercatat adalah dengan menggunakan NJOP terakhir. Aset tanah ini telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan memberikan Hak Guna Bangunan diatas tanah ini. Pihak ketiga yang diberikan Hak Guna Bangunan adalah sebagai berikut:

- (1) PT. Prapat Agung Permai seluas 160.000 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 sejak tanggal 18 Mei 1991 sampai tanggal 30 Januari 2021. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan kerjasama Barang Milik Daerah melalui Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dengan mekanisme tender pada tahun 2020;
- (2) PT. Andika Putra Raja Lestasi seluas 30.000 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14, masa berlaku sejak 19 Juni 1995 sampai dengan 19 Juni 2025;
- (3) PT. Bali Coral Park seluas 200.000 m² dengan Perjanjian Penyerahan Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1976 atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor 283/PEMB/XI/1990; dan
- (4) PT. Bukit Kencana Sentosa dengan seluas 45.000 m² berlaku sejak tanggal 19 Juni 1995 sampai dengan 19 Juni 2025;

Terhadap Naskah perjanjian kepada Pihak Ketiga yang telah berakhir masa kerjasama sesuai sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Prapat Agung Permai, Pemkab Buleleng telah melakukan Pemanfaatan tanah dengan pola Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) melalui mekanisme tender untuk mencari mitra Pihak Ketiga dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Pemenang Mitra KSP : PT. Prapat Agung Permai
- 2) Nilai Kerja Sama : Rp. 14.275.095.028
- 3) Jangka Waktu Kerjasama : 30 Tahun

b) Aset tetap tanah SHP No. 01 yang terletak di desa Pemaron Kecamatan Buleleng disewakan kepada DPC. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama 5 (lima) tahun dengan luas 400 M² senilai Rp574.546.000,00, sesuai dengan dokumen perjanjian sewa menyewa atas tanah penguasaan Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan DPC. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Buleleng Nomor 028/058.10/II/BPKPD/2021 dan Nomor : 0019/IN/DPC.03.044/BLL/IV/2021 tanggal 31 Maret 2021;

c) Aset tetap tanah dan bangunan Pasar Banyuasri sesuai Sertipikat Hak Pakai 041 kelurahan Banyuasri dengan luas 20.400 M² senilai Rp178.615.107.583,01 yang dilakukan Pemanfaatan melalui mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) kepada PD. Pasar Argha Nayottama sesuai perjanjian Nomor : 028/049.5/III/BPKPD/2021 dan Nomor : 68/PDP/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.

- 1) Nilai Kerja Sama : Rp11.456.648.845
- 2) Jangka Waktu Kerjasama : 10 Tahun

d) Aset Tetap Tanah seluas 2.600 m² yang terletak di jalan Sudirman Kelurahan Banyuasri sesuai HPL Nomor: 75/HPL/BPN/94 tertanggal 29 September 1994 senilai Rp1.847.534.000,00 disewa oleh I Gede Widada berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tanah Pemerintah Nomor: 590/8184/Um;

e) Aset tetap tanah dan Bangunan seluas 57.600 m² senilai Rp590.274.000,00 yang terletak di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak disewakan kepada Ferdinandus

- a) Aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan tidak digunakan untuk menunjang tupoksi SKPD yang dicatat sebesar nilai buku yaitu Rp32.918.220.011,12. Untuk Tahun 2021 nilai Aset Lain-Lain terdiri dari:

Nilai Perolehan Aset Lain-lain	Rp	73.244.504.318,50
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	(40.326.284.307,38)
Nilai Buku	Rp	32.918.220.011,12

- b) Penyusutan Aset lain-lain

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai buku. Terdapat perubahan pedoman akuntansi khusus untuk Aset Rusak Berat dan Aset yang sudah direklas ke Aset lain-lain tidak dilakukan perhitungan penyusutan lagi.

Mutasi aset lain-lain tahun 2021 sebesar Rp896.026.272,56 terdiri dari:

1	Penambahan Aset lain-lain		
	- Penerimaan Hibah		
	a. Nilai Perolehan	:	64.507.610,00
	b. Ak.Penyusutan	:	(64.507.610,00)
	Total		-
	- Reklas dari Aset Tetap (km kondisi rusak berat)	:	
	a. Nilai Perolehan	:	7.722.315.198,67
	b. Ak.Penyusutan	:	(5.181.941.964,78)
	Total Reklas	:	2.540.373.233,89
	- Reklasifikasi dari Aset yang akan dihibahkan		
	a. Nilai Perolehan	:	1.222.483.000,00
	b. Ak.Penyusutan	:	(959.404.000,00)
	Total		263.079.000,00
	Total Penambahan		2.803.452.233,89
2	Pengurangan Aset Lain-Lain		
	- Reklas ke Aset Kemitraan dg Pihak Ketiga		
	a. Nilai Perolehan	:	11.000.000,00
	b. Ak.Penyusutan	:	(11.000.000,00)
	Total	:	-
	- Penghapusan Aset Lain-Lain		
	a. Nilai Perolehan	:	11.169.675.177,46
	b. Ak.Penyusutan	:	(8.140.875.387,16)
	Total		3.028.799.790,30
	- Reklas ke Aset Tetap (km kondisi baik)		
	a. Nilai Perolehan	:	239.300.000,00
	b. Ak.Penyusutan	:	(238.175.000,00)
	Total		1.125.000,00
	- Koreksi Pencatatan dari Pihak ketiga	:	
	a. Nilai Perolehan	:	582.732.846,00
	b. Akum Penyusutan	:	(360.454.886,45)
	Total	:	222.277.959,55
	- Reklasifikasi Aset yang akan dihibahkan ke RB		
	a. Nilai Perolehan	:	1.222.483.000,00
	b. Ak.Penyusutan	:	(959.404.000,00)
	Total	:	263.079.000,00
	- Reklas ke Aset digunakan Pihak Ketiga		
	a. Nilai Perolehan	:	346.319.301,00
	b. Ak.Penyusutan	:	(252.956.865,55)
	Total	:	93.362.435,45
	- Pengeluaran Hibah		
	a. Nilai Perolehan	:	76.266.000,00
	b. Ak.Penyusutan	:	-
	Total	:	76.266.000,00
	- Beban Penyusutan Aset yang akan dihibahkan	:	14.568.321,15
	Total Pengurangan		3.699.478.506,45
	Total Mutasi		(896.026.272,56)

Catatan:

- (1) Penambahan aset lain-lain selama tahun 2021 disebabkan karena adanya :
 - (a) Penerimaan Hibah dari Kementrian Kesehatan berupa laptop dan komputer senilai Rp64.507.610,00, nomor BAST: KN.02.07/1/2789/2021
 - (b) Reklasifikasi pencatatan atas aset tetap yang tidak digunakan untuk

menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD senilai Rp7.722.315.198,67 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp5.181.941.964,78.

- (c) Reklasifikasi dari Aset yang akan dihibahkan ke aset lain-lain karena akan dilakukan rehab pada tahun berikutnya senilai Rp1.222.483.000,00 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp959.404.000,00.
- (2) Pengurangan aset lain-lain selama tahun 2021 disebabkan karena:
- (a) Reklasifikasi pencatatan ke aset Kemitraan dengan pihak ketiga senilai Rp11.000.000,00 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp11.000.000,00;
- (b) Penghapusan aset lain-lain senilai Rp11.169.675.177,46 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp8.140.875.387,16;
- (c) Adanya reklasifikasi pencatatan ke aset tetap karena sudah dalam kondisi baik dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan senilai Rp239.300.000,00 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp238.175.000,00;
- (d) Terdapat koreksi pencatatan dari aset kemitraan pihak ketiga senilai Rp582.732.846,00 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp360.454.886,45;
- (e) Reklasifikasi dari Aset yang akan dihibahkan ke aset lain-lain karena akan dilakukan rehab pada tahun berikutnya senilai Rp1.222.483.000,00 dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp959.404.000,00
- (f) Pengeluaran melalui hibah ke Desa Bulian, Desa Kedis dan Desa Tejakula berupa Gedung senilai Rp76.266.000,00;
- (3) Beban penyusutan aset yang akan dihibahkan tahun 2021 senilai Rp14.568.321,15.

Rincian mutasi aset lain-lain per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran XV** dan rincian mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain pada **Lampiran XV.1**.

5.1.2 Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2021
Rp47.748.621.227,01 31 Desember 2020
Rp28.888.073.443,94

1) Pendapatan Diterima Dimuka 31 Desember 2021
Rp1.178.054.856,77 31 Desember 2020
Rp1.406.450.321,30

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan diterima dimuka atas sewa pemakaian kekayaan daerah dan Pajak/Retribusi yang diterima melebihi hak yang seharusnya diterima. Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo 31 Des 2020 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)
				Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	4		5	6	7
1	BPKPD	1.074.770.430,27	-	24.577.942,65	146.993.501,00	952.354.871,92
2	RSUD	331.679.891,03	-	-	-	225.699.984,85
TOTAL		1.406.450.321,30	-	24.577.942,65	146.993.501,00	1.178.054.856,77

Catatan:

- Perhitungan pendapatan diterima dimuka dihitung berdasarkan hari.
- Data penambahan merupakan data atas kas yang diterima selama 2021 dari setoran pemakaian kekayaan daerah;
- Data pengurangan merupakan nilai yang merupakan pendapatan atas pemakaian kekayaan daerah selama 2021; dan
- Rincian perhitungan pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada **Lampiran XVI**.

2) Utang Belanja	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp45.588.139.142,65	Rp27.326.306.372,64

Jumlah tersebut merupakan utang belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Utang transfer yang belum dibayar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Pada tahun 2021 dilakukan koreksi pencatatan berkurang sebesar Rp4.579.573.674,91 atas utang belanja tercatat pada neraca per 31 Desember 2020 dan telah terealisasi pembayarannya pada tahun 2021.

Adapun rincian utang tersebut per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Utang Belanja Pegawai sebesar Rp11.431.954.789,33 merupakan utang atas belanja pegawai tahun 2021 berupa gaji dan tunjangan, Tunjangan Profesi guru serta insentif pemungutan pajak dan retribusi;
- b) Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp23.884.429.424,97 merupakan utang atas Belanja Air, Listrik, Telepon dan belanja barang dan jasa lainnya;
- c) Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp10.271.754.928,65 berupa Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Kepada Desa sebesar Rp8.016.661.291,55 dan Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada Desa sebesar Rp2.255.093.637,10;
- d) Rincian utang belanja dapat dilihat pada **Lampiran XVII.1, XVII.2, dan XVII.3.**

3) Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp965.906.047,59	Rp155.316.750,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Utang Jangka pendek lainnya merupakan utang atas beberapa pelaksanaan pekerjaan belum dibayarkan sesuai dengan kemajuan fisik yang dicapai sampai dengan 31 Desember 2021 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, dan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran XVIII.**

4) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp16.521.180,00	Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan utang atas PPN dan PPh Belanja BOS pada 43 Sekolah Dasar yang masih berada pada Pihak Ketiga dan belum dibayarkan ke Kas Negara hingga 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Atas utang PPN dan PPh tersebut telah disetor seluruhnya ke Kas Negara pada Januari-Maret 2022 sesuai **Lampiran I.1.**

5.1.3 Ekuitas	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp2.914.648.433.149,24	Rp2.751.867.243.835,56

Ekuitas tahun 2021 sebesar Rp2.914.648.433.149,24, dimana terdapat peningkatan ekuitas sebesar Rp162.781.189.313,68 dari ekuitas tahun 2020. Perubahan ekuitas tahun 2021 dituangkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2021 yang disebabkan karena:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a. Surplus LO | : Rp 134.011.581.406,86 |
| b. Koreksi Ekuitas selama tahun 2021 | : Rp 28.769.607.906,82 |

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021

5.1.4 Pendapatan Daerah 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp2.083.214.717.688,96 **Rp2.003.219.088.785,89**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Daerah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Jumlah realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan target anggaran setelah perubahan mencapai 96,50% atau terealisasi sebesar Rp2.083.214.717.688,96 dengan anggaran Rp2.158.691.655.650,50 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2021		Realisasi 2020
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	395.236.169.142,50	391.988.445.424,21	99,18	318.986.891.632,31
2	Pendapatan Transfer	1.646.034.904.487,00	1.574.989.396.000,75	95,68	1.573.171.787.153,58
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	117.420.582.021,00	116.236.876.264,00	98,99	111.060.410.000,00
Jumlah		2.158.691.655.650,50	2.083.214.717.688,96	96,50	2.003.219.088.785,89

Secara umum, jika dibandingkan capaian realisasi pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp79.995.628.903,100. Hal ini karena anggaran yang ditargetkan di tahun 2021 juga mengalami peningkatan dan di tahun 2021 ini Pemerintah melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk dapat meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp391.988.445.424,21 **Rp318.986.891.632,31**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Target anggaran setelah perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp395.236.169.142,50 terealisasi sebesar Rp391.988.445.424,21 atau 99,18% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2021		Realisasi 2020
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	148.676.579.840,61	136.710.405.062,61	91,95	118.257.303.529,90
2	Pendapatan Retribusi Daerah	45.478.089.193,00	36.150.491.390,00	79,49	19.809.775.071,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20.040.848.770,06	20.045.797.893,06	100,02	19.823.539.604,20
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	181.040.651.338,83	199.081.751.078,54	109,97	161.096.273.427,21
Jumlah		395.236.169.142,50	391.988.445.424,21	99,18	318.986.891.632,31

1) Pendapatan Pajak Daerah 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp136.710.405.062,61 **Rp118.257.303.529,90**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Daerah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Pendapatan Pajak Daerah dengan target anggaran setelah perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp148.676.579.840,61 terealisasi sebesar Rp136.710.405.062,61 atau 91,95%, dengan rincian sebagai berikut:

Tercapainya beberapa target pendapatan dari anggaran perubahan setelah adanya *refocusing* dan realokasi anggaran dapat dijelaskan antara lain:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2021		Realisasi 2020	Ket
			Nilai (Rp)	%		
1	Pajak Hotel	8.700.000.000,00	7.574.891.873,63	87,07	8.586.985.480,33	Perda No 8 th 2011
2	Pajak Restoran	10.035.000.000,00	9.210.166.143,41	91,78	7.751.569.751,34	Perda no 9 th 2011
3	Pajak Hiburan	965.000.000,00	309.457.047,41	32,07	499.385.204,49	Perda No 3 th 2018
4	Pajak Reklame	2.700.000.000,00	2.760.964.560,00	102,26	1.940.465.200,00	Perda no 12 th 2011
5	Pajak Penerangan jalan	49.332.205.890,00	38.906.580.353,00	78,87	39.510.336.978,00	Perda no 13 th 2011
6	Pajak Parkir	37.723.080,00	13.756.600,00	36,47	23.400.080,00	Perda No 7 Th 2011
7	Pajak Air Tanah	1.553.535.384,00	1.489.382.716,00	95,87	1.380.498.060,00	Perda No 2 Th 2011
8	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	Perda No 14 th 2011
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	88.000.000,00	91.927.500,00	104,46	24.856.500,00	Perda No 1 Th 2012
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	27.050.000.000,00	24.663.891.714,97	91,18	22.395.503.762,24	Perda No 14 Th 2018
11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	48.215.115.486,00	51.689.386.554,19	107,21	36.144.302.513,50	Perda No 1 Th 2011
Jumlah		148.676.579.840,00	136.710.405.062,61	91,95	118.257.303.529,90	

- a) Tercapainya target dari Pajak Reklame karena optimalisasi pendataan atas objek pajak reklame melalui pendataan secara online dan pemberitahuan kepada penyelenggara reklame agar melaksanakan pengurusan ijin reklame sehingga pajak reklame dapat dipungut;
- b) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mencapai target karena upaya-upaya intensifikasi dan pengawasan dalam penagihan pajak MBLB;
- c) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mencapai target karena adanya penyesuaian NJOP Tanah dan Bangunan mendekati nilai pasar dan juga meningkatnya transaksi jual beli objek pajak.

Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain:

- a) Pajak Hotel dan Restoran tidak mencapai target karena adanya kebijakan pemerintah terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 sehingga mempengaruhi pencapaian pendapatan dari pajak hotel maupun restoran, dan kemampuan wajib pajak menurun dalam melunasi tunggakan pajaknya.
- b) Pajak Hiburan tidak mencapai target karena adanya penurunan kunjungan pengguna jasa hiburan dan adanya penutupan beberapa objek pajak hiburan akibat dampak dari adanya pandemi COVID-19.
- c) Pajak Parkir tidak mencapai target karena berkurangnya wajib pajak potensial dan pengusaha yang berpotensi sebagai wajib pajak parkir memberlakukan kebijakan parkir gratis.
- d) Adanya kebijakan pemerintah dalam hal pembayaran listrik dimasa Pandemi COVID-19 sehingga penjualan listrik yang dilaporkan mengalami penurunan.
- e) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak mencapai target karena kemampuan membayar wajib pajak yang rendah diakibatkan karena kondisi pandemic COVID-19 dan banyak lahan pertanian yang mengalami gagal panen.

2) Pendapatan Retribusi Daerah	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp36.150.491.390,00	Rp 19.809.775.071,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Daerah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp45.478.089.193,00 terealisasi sebesar Rp.36.150.491.390,00 atau 79,49%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2021		Realisasi 2020	Ket
			Rp	%	Rp	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	26.085.522.693,00	1.208.770.239,00	4,63	1.617.785.704,00	Perda No 2 Th 2020
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.400.000.000,00	1.648.801.092,00	117,77	1.578.291.420,00	Perda No 8 th 2018
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.000.000.000,00	2.193.639.000,00	73,12	1.628.146.000,00	Perda No 22 th 2011
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	793.000.000,00	636.589.768,00	80,28	630.314.413,00	Perda No 21 th 2011
5	Retribusi Penyediaan dan atau penyedotan kakus	35.000.000,00	45.675.000,00	130,50	44.100.000,00	Perda No 18 th 2011
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.060.864.000,00	1.349.692.600,00	65,49	1.493.453.500,00	Perda No 1 th 2020
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00	Perda No 1 th 2020
8	Retribusi Terminal	220.000.000,00	226.312.000,00	102,87	185.820.000,00	Perda No 25 th 2011
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.000.000.000,00	404.136.000,00	40,41	346.498.000,00	Perda No 27 th 2011
10	Retribusi Rumah Potong	115.982.500,00	115.985.000,00	100,00	146.635.000,00	Perda No 7 th 2018
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.808.720.000,00	764.433.000,00	42,26	1.230.249.000,00	Perda No 9 th 2019
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.000.000.000,00	4.202.242.311,00	84,04	3.154.867.525,00	Perda No 16 th 2011
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	125.000.000,00	127.160.000,00	101,73	158.160.000,00	Perda No 15 th 2011
14	Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	-	
15	Retribusi Izin Trayek	1.000.000,00	1.730.000,00	173,00	1.942.500,00	Perda No 11 th 2011
16	Retribusi Izin Perikanan	250.000.000,00	250.449.940,00	100,18	219.576.880,00	Perda No 1 th 2016
17	Retribusi Perpanjangan ijin mempekerjakan tenaga asing	1.500.000.000,00	183.661.450,00	12,24	447.360.000,00	Perda No 4 th 2014
18	Retribusi Pelayanan Tera/Teraulang	38.000.000,00	40.762.700,00	107,27	40.630.600,00	Perda No 4 th 2018
19	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.000.000.000,00	941.869.302,00	47,09	620.337.632,00	Perda No 1 Th 2019
20	Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Pratam Tangguwisata	-	21.585.965.688,00	-	6.083.263.284,00	Perda No 2 th 2020
21	Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Giri Emas	-	115.760.000,00	-	61.833.163,00	Perda No 2 th 2020
22	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Kantin Sekolah	-	-	-	24.871.950,00	Perda No 1 Th 2020
23	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Kantin SKPD	-	61.856.300,00	-	50.638.500,00	Perda No 1 Th 2020
Jumlah		45.478.089.193,00	36.150.491.390,00	79,49	19.809.775.071,00	

Secara umum, dibandingkan dengan capaian realisasi retribusi daerah pada tahun 2021, mengalami peningkatan sebesar Rp16.340.716.319,00. Namun terdapat juga beberapa target pendapatan yang tercapai maupun tidak antara lain sebagai berikut:

- a) Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target secara umum setelah dilakukan *refocusing* anggaran antara lain:
- (1) Penerimaan retribusi pelayanan persampahan secara *online* bekerjasama dengan PDAM mampu meningkatkan pendapatan retribusi;
 - (2) Meningkatnya pendapatan Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus karena permintaan masyarakat terhadap penyedotan kakus menggunakan mobil tinja sangat tinggi;
 - (3) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol karena adanya peninjauan tarif retribusi pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017;
 - (4) Retribusi Rumah Potong Hewan mengalami peningkatan karena meningkatnya kegiatan Potong Hewan dan pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong dan setelah dipotong;
 - (5) Retribusi pelayanan tera ulang mencapai target karena adanya program peneraan ulang yang menysasar pasar-pasar tradisional;
 - (6) Retribusi ijin trayek mencapai target karena penerimaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran tahun sebelumnya;
 - (7) Retribusi terminal mencapai target karena meningkatnya distribusi barang sehingga operasional kendaraan barang juga meningkat, dan kembali beroperasinya terminal pasar banyuasi.
 - (8) Retribusi ijin perikanan mencapai target karena dilakukan pendekatan yang lebih intensif kepada pengusaha perikanan; dan
 - (9) Retribusi pasar grosir dan pertokoan mencapai target karena membaiknya kegiatan ekonomi di masyarakat.

- b) Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target antara lain:
- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target karena pengalihan program JKBM ke program JKN sebagai program layanan kesehatan gratis dan jasa dokter swasta termasuk didalamnya adalah Retribusi Pelayanan Rumah sakit pratama Tanguwisya dan Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Giri Emas;
 - (2) Retribusi ijin mempekerjakan tenaga asing, tidak mencapai target adanya pandemic COVID-19 sehingga pengguna tenaga kerja asing tidak memperpanjang penggunaan tenaga kerja asing;
 - (3) Retribusi ijin pengendalian Menara telekomunikasi tidak mencapai target karena terdapat wajib retribusi yang belum melunasi kewajibannya dan sudah dicatat sebagai piutang;
 - (4) Retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak mencapai target akibat dampak pandemi COVID-19 dimana pelaksanaan kegiatan dibatasi terutama untuk sewa Gedung termasuk didalamnya adalah Retribusi Kantin SKPD dan Retribusi Kantin sekolah yang memang tidak ada realisasi dikarenakan seluruh sekolah melaksanakan pembelajaran melalui Daring;
 - (5) Retribusi terminal tidak mencapai target mengingat beralih fungsinya terminal banyuasri sebagai pasar akibat dari perbaikan Pasar Banyuasri; dan
 - (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak mencapai target adanya pembatasan jam pelayanan sehingga berdampak pada penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.
 - (7) Tidak tercapainya target pendapatan parkir karena dengan situasi perekonomian saat ini yang sedang mengalami dampak dari pandemic Covid-19 sehingga berlaku aturan PPKM yang menyebabkan masyarakat tidak boleh berkerumun maupun berpergian sehingga pemanfaatan sarana jasa perparkiran berkurang. dan belum memungkinkan untuk menaikkan potensi pendapatan parker pada masing-masing kantong parker TJU dan Parkir khusus;
 - (8) Retribusi ijin mendirikan bangunan tidak mencapai target karena mulai 9 Agustus 2021, IMB sudah berubah menjadi PBG sedangkan perda yang mengatur tentang PBG masih dalam proses pembahasan.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp20.045.797.893,06	Rp19.823.539.604,20

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp20.040.848.770,06 terealisasi sebesar Rp20.045.797.893,06 atau 100,02%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2021		Realisasi 2020
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	PT Bank BPD Bali	13.460.795.843,00	13.460.795.843,00	100,00	13.324.527.343,23
2	PD Air Minum	6.327.133.657,00	6.327.133.658,00	100,00	5.752.570.191,00
3	PD BPR Buleleng	-	-	-	45.750.583,00
4	PD Swatantra	252.919.270,06	252.919.270,06	100,00	565.240.370,97
5	PD Pasar	-	-	-	131.340.430,00
6	PT JAMKRIDA	-	4.949.122,00	-	4.110.686,00
Jumlah		20.040.848.770,06	20.045.797.893,06	100,02	19.823.539.604,20

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp222.258.288,86 hal ini berdasarkan hasil RUPS dan laporan keuangan BUMD Audited.

- PPN/nilai kontrak yang belum dikerjakan per hari dengan denda maksimal selama 50 hari atau sebesar 5%. Pengenaan denda ini diatur lebih lanjut dalam syarat-syarat khusus kontrak;
- f) Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.125.474.043,62 merupakan pengembalian atas kelebihan belanja atau kelebihan pengeluaran tahun sebelumnya;
 - g) Pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp821.695.722,17 merupakan penerimaan atas pengenaan denda akibat keterlambataan pelunasan pajak oleh wajib pajak;
 - h) Pendapatan hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp32.580.000,00
 - i) Pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp93.200.000,00 merupakan pendapatan atas denda masker yang dilakukan selama pelaksanaan PPKM sebagai langkah penanganan Pandemi COVID-19.
 - j) Pendapatan BLUD sebesar Rp156.359.568.039,05 merupakan besarnya pendapatan BLUD RSUD yang disahkan oleh entitas pelaporan (BUD). RSUD Kabupaten Buleleng telah menjadi BLUD secara penuh sejak tahun 2010 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 445/405/HK/2009 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai Badan Layanan Umum . Jenis pendapatan yang dikelola oleh BLUD RSUD yaitu pendapatan Layanan, Pendapatan Non Layanan, dan Pendapatan Lainnya;
 - k) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp32.780.561.616,00 merupakan penerimaan dana kapitasi dari BPJS kepada Puskesmas se-Kabupaten Buleleng melalui Rekening JKN di masing-masing puskesmas yang telah disahkan oleh entitas pelaporan (BUD). Pengelolaan dana kapitasi JKN berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 tahun 2014 tentang Tata Kelola Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Buleleng;
 - l) Dana Kapitasi JKN yang ditransfer ke masing-masing Puskesmas se-Kabupaten Buleleng dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Puskesmas	Nomer Rekening JKN	Realisasi (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2020
1	Tejakula I	014 01.05.00374-2	2.031.199.799,00	2.574.374.100,00
2	Tejakula II	014 01.05.00374-3	1.358.006.200,00	1.211.264.400,00
3	Kubutambahan I	014 01.05.00375-2	1.281.013.900,00	2.624.319.600,00
4	Kubutambahan II	014 01.05.00373-0	1.804.605.400,00	1.592.364.000,00
5	Sawan I	014 01.05.00374-6	1.594.310.200,00	2.204.614.500,00
6	Sawan II	014 01.05.00374-4	1.243.975.217,00	1.657.812.000,00
7	Buleleng I	014 01.05.00374-1	2.226.418.900,00	687.624.600,00
8	Buleleng II	056 01.05.00001-3	1.404.758.200,00	3.100.935.000,00
9	Buleleng III	014 01.05.00374-5	1.986.361.000,00	1.759.113.300,00
10	Sukasada I	014 01.05.00373-8	1.860.202.900,00	1.381.731.600,00
11	Sukasada II	043 01.05.00003-4	1.011.371.200,00	2.128.255.500,00
12	Banjar I	015 01.05.00046-2	2.319.955.300,00	1.521.003.000,00
13	Banjar II	015 01.05.00030-0	1.060.228.600,00	1.138.941.750,00
14	Seririt I	015 01.05.00029-6	1.302.883.000,00	1.502.445.000,00
15	Seririt II	015 01.05.00028-4	1.507.969.900,00	1.794.685.800,00
16	Seririt III	014 01.05.00373-9	627.714.100,00	707.489.700,00
17	Busungbiu I	014 01.05.00379-2	1.408.922.450,00	2.260.797.600,00
18	Busungbiu II	014 01.05.00376-4	712.978.000,00	1.229.422.800,00
19	Gerokgak I	015 01.05.00045-1	2.542.690.150,00	2.038.981.800,00
20	Gerokgak II	014 01.05.00377-6	1.841.748.900,00	1.599.432.600,00
21	RSP TANGGUWISIA	015 01.05.00074-0	-	-
22	RSP GIRI EMAS	014 01.05.00635-3	1.653.248.300,00	2.792.820.100,00
Jumlah			32.780.561.616,00	37.508.428.750,00

b. Pendapatan Transfer 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp1.574.989.396.000,75 **Rp1.573.171.787.153,5**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp1.646.034.904.487,00 terealisasi sebesar Rp1.574.989.396.000,75 atau 95,68 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2021		Realisasi 2020
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.423.871.471.000,00	1.385.011.330.075,00	97,27	1.353.566.117.453,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	222.163.433.487,00	189.978.065.925,75	85,51	219.605.669.700,58
Jumlah		1.646.034.904.487,00	1.574.989.396.000,75	95,68	1.573.171.787.153,58

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp1.385.011.330.075,00 **Rp1.353.566.117.453,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.423.871.471.000,00 terealisasi sebesar Rp1.385.011.330.075,00 atau 97,27 %, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2021		Realisasi 2020
			Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.264.654.284.000,00	1.225.794.143.075,00	96,93	1.177.658.540.453,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	28.837.016.000,00	28.837.016.000,00	100,00	50.116.451.000,00
3	Dana Desa	130.380.171.000,00	130.380.171.000,00	100,00	125.791.126.000,00
Jumlah		1.423.871.471.000,00	1.385.011.330.075,00	97,27	1.353.566.117.453,00

a) Dana Perimbangan 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp1.225.794.143.075,00 **Rp1.177.658.540.453,00**

Jumlah tersebut merupakan Dana Perimbangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.264.654.284.000,00 dan realisasi penerimaan sebesar Rp1.225.794.143.075,00 atau 96,93%. Rincian Dana Perimbangan sebagai berikut:

c) **Dana Desa** 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp130.380.171.000,00 **Rp125.791.126.000,00**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021.

Pendapatan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp130.380.171.000,00 terealisasi sebesar Rp130.380.171.000,00 atau 100%.

2) **Pendapatan Transfer Antar Daerah** 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp189.978.065.925,75 **Rp219.605.669.700,58**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah- Lainnya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2021 merupakan Transfer Pemerintah Provinsi dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp222.163.433.487,00 terealisasi sebesar Rp189.978.065.925,75 atau 85,51%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2021		Realisasi 2020
			Rp	%	Rp
1	Pendapatan Bagi Hasil	142.305.873.195,00	115.018.073.909,64	80,82	142.162.195.730,58
2	Bantuan Keuangan	79.857.560.292,00	74.959.992.016,11	93,87	77.443.473.970,00
Jumlah		222.163.433.487,00	189.978.065.925,75	174,69	219.605.669.700,58

a) **Pendapatan Bagi Hasil** 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp115.018.073.909,64 **Rp142.162.195.730,58**

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp142.305.873.195,00 terealisasi sebesar Rp115.018.073.909,64 atau 80,82%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat penurunan realisasi sebesar Rp27.144.121.820,94, hal ini tergantung dari Pemerintah Provinsi berdasarkan pencapaian realisasi pendapatan di Propinsi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2021		Realisasi 2020
			Rp	%	Rp
1	Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	48,279,166,667.00	48,657,138,401.24	100.78	54,278,884,613.44
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	28,502,480,956.00	15,248,370,122.13	53.50	25,440,932,179.90
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	38,581,546,743.00	26,994,107,093.24	69.97	31,735,013,135.14
4	Bagi hasil dari Pajak Air Permukaan	244,515,667.00	223,815,645.41	91.53	268,003,159.10
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	26,698,163,162.00	23,894,642,647.62	89.50	30,439,362,643.00
Jumlah		142,305,873,195.00	115,018,073,909.64	80.82	142,162,195,730.58

b) **Bantuan Keuangan** 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp74.959.992.016,11 **Rp77.443.473.970,00**

Jumlah tersebut merupakan Bantuan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dengan target Rp79.857.560.292,00 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali yang telah terealisasi sebesar Rp74.959.992.016,11 atau 93,87%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp1.625.692.312.146,49 **Rp1.464.223.634.793,85**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Operasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.728.969.914.666,02 dengan realisasi sebesar Rp1.625.692.312.146,49 atau 94,03%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2021		Realisasi 2020
			Rp	%	Rp
1	Belanja Pegawai	862.028.163.058,00	847.840.859.277,00	98,35	807.030.781.147,76
2	Belanja Barang dan Jasa	797.256.448.528,02	710.959.203.224,49	89,18	625.200.702.646,09
3	Belanja Hibah	63.005.363.080,00	60.348.589.645,00	95,78	31.655.996.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	6.679.940.000,00	6.543.660.000,00	97,96	336.155.000,00
Jumlah		1.728.969.914.666,02	1.625.692.312.146,49	94,03	1.464.223.634.793,85

1) Belanja Pegawai 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp847.840.859.277,00 **Rp807.030.781.147,76**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Pegawai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Belanja Pegawai dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp862.028.163.058,00 dengan realisasi sebesar Rp847.840.859.277,00 atau 98,35%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp40.810.078.129,24 hal ini karena adanya peningkatan anggaran belanja pegawai di tahun 2021.

Pengeluaran atas Belanja Pegawai telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Realisasi Belanja Honorarium yang pada APBD dicatat sebagai bagian dari Belanja Pegawai dikonversi menjadi Belanja Barang dan Jasa. Rincian belanja pegawai pada **Lampiran XIX**.

2) Belanja Barang dan Jasa 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp710.959.203.224,49 **Rp625.200.702.646,09**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Barang dan Jasa pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Belanja Barang dan Jasa dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp797.256.448.528,02 dengan realisasi sebesar Rp710.959.203.224,49 atau 89,18%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp85.758.500.578,40 hal ini karena adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi realisasi belanja tersebut.

Rincian Belanja Barang dan Jasa pada **Lampiran XX**.

Pengeluaran atas Belanja Barang dan Jasa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Realisasi Belanja Honorarium yang pada APBD dicatat sebagai bagian dari Belanja Pegawai dikonversi menjadi Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Barang dan Jasa termasuk didalamnya Belanja dari Dana yang sudah disahkan

tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD bahwa Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Rincian belanja hibah terdapat pada Lampiran **XIX-1** dan **Lampiran XXIII**.

b. Belanja Modal 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp202.523.213.564,37 **Rp259.440.204.132,01**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp235.655.245.860,00 dengan realisasi sebesar Rp202.523.213.564,37 atau 85,94%. Belanja Modal sudah termasuk realisasi dari Dana Hibah Pendidikan yang sudah disahkan oleh BUD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2021		Realisasi 2020
			Rp	%	Rp
1	Belanja Tanah	915.000.000,00	-	-	270.182.400,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	90.435.469.021,00	86.595.788.749,72	95,75	54.617.759.864,36
3	Belanja Gedung dan Bangunan	57.707.600.652,00	47.365.061.975,23	82,08	176.506.273.399,56
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.194.606.906,00	49.561.276.238,00	69,61	12.776.306.003,09
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.402.569.281,00	19.001.086.601,42	123,36	15.269.682.465,00
Jumlah		235.655.245.860,00	202.523.213.564,37	85,94	259.440.204.132,01

Rincian belanja modal pada **Lampiran XXI**.

1) Belanja Modal Tanah 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp0,00 **Rp270.182.400,00**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Tanah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Belanja Modal Tanah dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp915.000.000,00 tidak ada realisasi atau 0,00%. Hal ini dikarenakan Tanah Kantor Kepala Desa Penglatan masih dalam proses hukum sehingga proses transaksi belum dapat dilaksanakan.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp86.595.788.749,72 **Rp54.617.759.864,36**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp90.435.469.021,00 terealisasi sebesar Rp86.595.788.749,72 atau 95,75%. Anggaran dan realisasi atas Belanja Peralatan dan Mesin tersebut merupakan Belanja Modal alat besar, alat bantu, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, alat praktek sekolah dan alat persenjataan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat peningkatan realisasi belanja sebesar Rp31.978.028.885,36 hal ini karena adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi realisasi belanja tersebut.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp47.365.061.975,23	Rp176.506.273.399,56

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp57.707.600.652,00 terealisasi sebesar Rp47.365.061.975,23 atau 82,08%. Anggaran dan realisasi atas Belanja Gedung dan Bangunan tersebut merupakan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan realisasi belanja sebesar Rp129.141.211.242,33 hal ini karena pada tahun 2021 penyelesaian pembangunan pasar Banyuasri sudah selesai.

4) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp49.561.276.238,00	Rp12.776.306.003,09

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp71.194.606.906,00 dan terealisasi sebesar Rp49.561.276.238,00 atau 69,61%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat peningkatan realisasi belanja sebesar Rp36.784.970.234,91. Anggaran dan realisasi atas Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut merupakan Belanja Modal konstruksi jalan, konstruksi jembatan, konstruksi jaringan, pengadaan penerangan dan pengadaan instalasi.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp19.001.086.601,42	Rp15.269.682.465,00

Jumlah tersebut merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp15.402.569.281,00 terealisasi sebesar Rp19.001.086.601,42 atau 123,36%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat peningkatan realisasi belanja sebesar Rp3.731.404.136,42 hal ini karena adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi realisasi belanja tersebut.

Anggaran dan realisasi atas Belanja Aset Tetap Lainnya tersebut merupakan Belanja Modal buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan dan alat olahraga lainnya.

c. Belanja Tak Terduga	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp5.190.431.459,00	Rp46.090.243.621,54

Jumlah tersebut merupakan Belanja Tak Terduga pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan:

- 1) Instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.07/2021 tentang percepatan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya; dan

Telah dilakukan *refocusing* anggaran untuk langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp8.738.998.000,00 terealisasi sebesar Rp5.190.431.459,00 atau 59,39%. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2021		Realisasi 2020
			(Rp)	%	
	Belanja Tidak Terduga	8,738,998,000.00	5,190,431,459.00	59.39	46,090,243,621.54
1	Belanja Tidak terduga untuk penanganan COVID 19	-	4,540,374,106.00	-	44,226,402,107.54
2	Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengembalian Sisa Dana Hibah Pusat pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020	-	650,057,353.00	-	921,736,307.00
3	Pengembalian Sisa Anggaran BKK Provinsi Bali	-	-	-	942,105,207.00

Rincian Belanja Tidak Terduga yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp4.540.374.106,00 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	134.970.000,00
2	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	559.276.000,00
3	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	165.322.000,00
4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.582.756,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	11.275.500,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.576.750,00
7	Belanja Sewa Hotel	32.900.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.186.800,00
9	Belanja Pakaian Penyelamatan	316.350.000,00
10	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.757.600,00
11	Belanja Natura dan Pakan-Natura	145.640.400,00
12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.387.800,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.757.772.500,00
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.199.300.000,00
15	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	153.076.000,00
	TOTAL	4.540.374.106,00

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan yang signifikan atas realisasi belanja tidak terduga yaitu sebesar Rp40.899.812.162,54 hal ini karena adanya *refocusing* anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 yaitu antara lain untuk penanganan kesehatan, penyediaan jejaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

5.1.6 Transfer 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp236.969.598.800,00 **Rp236.347.401.663,28**

Transfer dengan target anggaran setelah perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp244.879.231.500,00 dengan realisasi sebesar Rp236.969.598.800,00 atau 96,77%. Anggaran dan realisasi atas transfer tersebut merupakan Belanja Bagi Hasil Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2021	
			Rp	%
1	Belanja Bagi Hasil	19.504.000.000,00	11.594.367.300,00	59,45
2	Belanja Bantuan Keuangan	225.375.231.500,00	225.375.231.500,00	100,00
Jumlah		244.879.231.500,00	236.969.598.800,00	96,77

a. Belanja Bagi Hasil 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp11.594.367.300,00 **Rp11.875.752.163,28**

Jumlah tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Belanja Bagi Hasil merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer bagi hasil dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp19.504.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.594.367.300,00 atau 59,45%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2021		Realisasi 2020
			Rp	%	Rp
1	Transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintahan Desa	14.940.497.000,00	9.561.147.800,00	63,99	10.418.441.524,48
2	Transfer bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintahan Desa	4.563.503.000,00	2.033.219.500,00	44,55	1.457.310.638,80
Jumlah		19.504.000.000,00	11.594.367.300,00	59,45	11.875.752.163,28

Persentase realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan masih dibawah target anggaran setelah perubahan disebabkan pencairan transfer bagi hasil pajak dan retribusi untuk triwulan IV belum bisa direalisasikan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan realisasi belanja transfer sebesar Rp281.384.863,28.

b. Belanja Bantuan Keuangan 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp225.375.231.500,00 **Rp224.471.649.500,00**

Jumlah tersebut merupakan Belanja Bantuan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Transfer Bantuan Keuangan merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transfer Bantuan Keuangan dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp225.375.231.500,00 dengan realisasi sebesar Rp225.375.231.500,00 atau 100%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2021		Realisasi 2020
			Rp	%	Rp
1	Transfer Bantuan keuangan umum	221.735.231.500,00	221.735.231.500,00	100,00	223.328.703.500,00
2	Bantuan keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	1.142.946.000,00
3	Transfer bantuan keuangan Khusus	3.640.000.000,00	3.640.000.000,00	100,00	-
Jumlah		225.375.231.500,00	225.375.231.500,00	100,00	224.471.649.500,00

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya terdapat penurunan realisasi belanja transfer bantuan keuangan sebesar Rp903.582.000,00.

5.1.7 Pembiayaan

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp59.551.734.375,52	Rp71.434.129.800,31

Jumlah tersebut merupakan Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

a. Penerimaan Pembiayaan

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp68.551.734.375,52	Rp75.834.129.800,31

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Penerimaan Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp98.551.734.375,52 dengan realisasi sebesar Rp68.551.734.375,52 atau 69,56%. Realisasi atas penerimaan pembiayaan tersebut merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp9.000.000.000,00	Rp4.400.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan Pengeluaran Pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp39.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.000.000.000,00 atau 23,08%. Anggaran dan realisasi atas pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2021		Realisasi 2020
			Rp	%	Rp
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
	- Jamkrida	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00	-
	- PT. Bank Pembangunan Daerah Bali	7,200,000,000.00	7,200,000,000.00	100.00	-
	- PDAM	-	-	-	4,400,000,000.00
	- PD BANK BULELENG 45	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan Bank	30,000,000,000.00	-	-	-
	Jumlah	39,000,000,000.00	9,000,000,000.00	23.08	4,400,000,000.00

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja serta realisasi Pembiayaan *Netto* Tahun Anggaran 2021, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan sebesar Rp72.390.896.094,62 terdiri dari :

➤ Saldo Kas di Kas Daerah sebesar	Rp 31.078.547.558,72
➤ Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar	Rp 0,00
➤ Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar	Rp 0,00
➤ Saldo Kas di BLU Kabupaten Buleleng sebesar	Rp 32.465.667.581,50
➤ Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rp 7.238.325.572,78
➤ Saldo Kas Lainnya	Rp 0,00
➤ Saldo Kas Lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan	<u>Rp 1.608.355.381,62</u>
➤ Jumlah	Rp 72.390.896.094,62

Laporan Operasional periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

Laporan Operasional memuat unsur-unsur pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan surplus/defisit dari pos luar biasa.

5.1.8 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO sebagai penambah ekuitas selama tahun 2021 sebesar Rp2.160.173.066.945,56 dan pada tahun 2020 sebesar Rp1.922.443.906.837,86 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO, Pendapatan Transfer – LO dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp) 2021	Jumlah (Rp) 2020	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	450,747,310,132.22	311,998,980,755.12	138,748,329,377.10
2	Pendapatan Transfer - LO	1,461,443,881,365.75	1,443,708,095,316.72	17,735,786,049.03
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	247,981,875,447.59	166,736,830,766.02	81,245,044,681.57
Jumlah		2,160,173,066,945.56	1,922,443,906,837.86	237,729,160,107.70

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Daerah (Pendapatan - LRA) selama tahun 2021 sebesar Rp2.083.214.717.688,96 terdapat perbedaan dengan Pendapatan - LO sebesar Rp76.958.349.256,60. Selisih ini disebabkan karena:

Uraian	Total
Transaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari:	
- Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya Tahun Lalu : 136.943.458.929,89	
- Tagihan Jangka Panjang pada Aset Lainnya Tahun Lalu : 32.263.625,01	
- Pendapatan diterima dimuka tahun ini : 1.178.054.856,77	
- Pendapatan transfer yang tidak diakui : 130.380.171.000,00	
- Pengurangan atas penyeteroran laba tahun lalu : 6.580.052.928,46	
- Penjualan Aset Tetap : 1.258.812.777,00	
- Koreksi Piutang Awal : 714.088.607,92	
Total	277.086.902.725,05
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari :	
- Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya Tahun ini : 205.795.034.498,53	
- Tagihan Jk Panjang pada Aset Lainnya Tahun ini : 17.185.500,01	
- Penerimaan Pendapatan hibah : 131.744.999.183,59	
- Pendapatan Hasil Investasi jangka panjang : 14.437.714.370,69	
- Pendapatan diterima dimuka tahun lalu : 1.406.450.321,30	
- Koreksi atas Pendapatan diterima dimuka tahun lalu : 292.840,72	
- Penghapusan Piutang : 643.575.266,81	
Total	354.045.251.981,65
Total Selisih	76.958.349.256,60

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan dari kegiatan operasional yang merupakan hak atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2021 sebesar Rp449.030.038.407,99 dengan rincian sebagai berikut:

Objek Pendapatan	Jumlah 2021 (Rp)	Jumlah 2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	145,516,157,673.01	125,380,945,594.73	20,135,212,078.28
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	35,865,418,623.35	20,273,838,809.78	15,591,579,813.57
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26,186,187,610.67	12,136,177,554.06	14,050,010,056.61
Lain-Lain PAD yang Sah	241,462,274,500.96	154,208,018,796.55	87,254,255,704.41
Total	449,030,038,407.99	311,998,980,755.12	137,031,057,652.87

Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2021 pada pendapatan pajak daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

a) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Rincian atas kenaikan Pendapatan Pajak Daerah - LO adalah sebagai berikut:

No	Rincian Pendapatan	Jumlah 2021 (Rp)	Jumlah 2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pajak Hotel - LO	7,915,627,759.03	8,748,447,387.08	(832,819,628.05)
2	Pajak Restoran - LO	10,024,939,741.09	7,425,097,167.11	2,599,842,573.98
3	Pajak Hiburan - LO	320,260,574.19	552,191,580.09	(231,931,005.90)
4	Pajak Reklame - LO	2,830,022,664.00	2,092,048,627.20	737,974,036.80
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	38,906,580,353.00	39,510,336,978.00	(603,756,625.00)
6	Pajak Parkir - LO	10,924,000.00	27,921,480.00	(16,997,480.00)
7	Pajak Air Tanah - LO	1,468,926,380.00	1,508,722,330.00	(39,795,950.00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	97,387,500.00	24,856,500.00	72,531,000.00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	32,252,102,147.51	29,347,021,031.75	2,905,081,115.76
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	51,689,386,554.19	36,144,302,513.50	15,545,084,040.69
	Total	145,516,157,673.01	125,380,945,594.73	20,135,212,078.28

Pendapatan pajak yang paling signifikan terjadi penurunan pada sektor pendapatan Pajak Hotel – LO, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan – LO, Pajak Parkir - LO dan pajak Air Tanah – LO, sedangkan Pendapatan Pajak Daerah yang paling signifikan terjadi kenaikan pada sektor pendapatan Pajak Restoran – LO, Pajak Reklame – LO, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO. Hal ini disebabkan karena:

- (1) Adanya upaya penggalian potensi atas pajak reklame dan penilaian atas objek pajak bumi dan bangunan
- (2) Adanya peningkatan transaksi BPHTB
- (3) Upaya intensifikasi pajak daerah melalui upaya pemeriksaan pajak daerah dan pemasangan alat rekam transaksi pada objek pajak restoran.

Namun, dampak pandemi COVID-19 masih dirasakan terutama pada pencapaian pajak hotel.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Pajak Daerah – LRA Tahun 2021 sebesar Rp136.710.405.062,61 terdapat selisih sebesar Rp8.805.752.610,40 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Total
Transaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari:	
- Piutang Pendapatan Tahun Lalu : 92,855,375,771.16	
- Koreksi Piutang Tahun Lalu : (168,158,935.44)	
Total	92,687,216,835.72
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari :	
- Piutang Tahun ini : 101,490,093,896.12	
- Penghapusan Piutang : 2,875,550.00	
Total	101,492,969,446.12
Total Selisih	8,805,752,610.40

b) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO diakui berdasarkan dokumen yang diterbitkan selama tahun 2021 dan pengakuan lainnya, seperti Surat Ketetapan Retribusi, dan Karcis yang disobek. Rincian atas pendapatan Retribusi Daerah – LO adalah sebagai berikut:

No	Rincian Pendapatan	Jumlah 2021 (Rp)	Jumlah 2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,831,347,454.00	1,617,785,704.00	213,561,750.00
2	Retribusi pelayanan Persampahan/kebersihan	1,648,801,092.00	1,578,291,420.00	70,509,672.00
3	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	2,193,639,000.00	1,628,146,000.00	565,493,000.00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	636,589,768.00	630,314,413.00	6,275,355.00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45,675,000.00	44,100,000.00	1,575,000.00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,547,432,958.35	782,861,655.78	764,571,302.57
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	45,000,000.00	45,000,000.00	-
8	Retribusi Terminal	226,312,000.00	185,820,000.00	40,492,000.00
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	404,136,000.00	346,498,000.00	57,638,000.00
10	Retribusi Rumah Potong Hew an	115,985,000.00	146,635,000.00	(30,650,000.00)
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	821,568,000.00	1,271,369,000.00	(449,801,000.00)
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4,202,242,311.00	3,154,867,525.00	1,047,374,786.00
13	Retribusi Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol	127,160,000.00	158,160,000.00	(31,000,000.00)
14	Retribusi Izin Gangguan	-	-	-
15	Retribusi Izin Trayek	1,730,000.00	1,942,500.00	(212,500.00)
16	Retribusi Izin Perikanan	250,449,940.00	219,576,880.00	30,873,060.00
17	Retribusi IMTA	183,661,450.00	447,360,000.00	(263,698,550.00)
18	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40,762,700.00	40,630,600.00	132,100.00
19	Retribusi Kantin	-	82,211,950.00	(82,211,950.00)
20	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	582,642,950.00	1,112,726,988.00	(530,084,038.00)
21	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	20,960,283,000.00	6,779,541,174.00	14,180,741,826.00
	Total	35,865,418,623.35	20,273,838,809.78	15,591,579,813.57

Penurunan Pendapatan retribusi daerah yang paling signifikan adalah pada objek pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) .

Dampak dari Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan menurunnya pendapatan antara lain:

- (1) Pengguna tenaga kerja asing tidak memperpanjang penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Keadaan perekonomian lokal/nasional yang kurang mendukung/lesu sebagai dampak dari pandemi COVID-19;
- (3) Permintaan masyarakat terhadap izin mendirikan bangunan mengalami penurunan; dan
- (4) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga menurun karena adanya peraturan mengenai pencegahan penyebaran Virus COVID-19.

Sedangkan peningkatan pendapatan retribusi daerah yang paling signifikan adalah pada objek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Hal ini disebabkan karena:

- (1) Adanya pemungutan retribusi pelayanan persampahan secara online bekerjasama dengan PDAM dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat; dan
- (2) Terdapat peningkatan sewa aset daerah.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Tahun 2021 sebesar Rp36.150.491.390,00 terdapat selisih sebesar Rp285.072.766,65 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Total
Transaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari:	
- Piutang Pendapatan Tahun Lalu : 1,567,410,583.00	
- Pendapatan diterima dimuka tahun ini : 952,354,871.92	
Total	2,519,765,454.92
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari :	
- Piutang Tahun ini : 1,159,922,258.00	
- Pendapatan diterima dimuka tahun lalu : 1,074,770,430.27	
Total	2,234,692,688.27
Total Selisih	285,072,766.65

c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diakui sebesar peningkatan nilai investasi Pemerintah Daerah sebagai hasil dari kegiatan operasional investasi selama 2020. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan Daerah	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	PDAM	12.784.270.485,48	11.503.879.378,91	1.280.391.106,57
2	PD. BANK BULELENG	106.879.617,00	-	106.879.617,00
3	PD. PASAR	633.896.105,00	-	633.896.105,00
4	PD. SWATANTRA	912.668.162,42	632.298.175,15	280.369.987,27
5	PT. BPD BALI	13.460.795.843,00	-	13.460.795.843,00
6	PT. JAMKRIDA BALI MANDARA	4.949.122,00	-	4.949.122,00
	Total	27.903.459.334,90	12.136.177.554,06	15.767.281.780,84

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LRA Tahun 2021 sebesar Rp20.045.797.893,06 terdapat selisih sebesar Rp7.857.661.441,84 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Total
Transaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari:	
- Pengurangan atas penyetoran laba tahun lalu : 6,580,052,928.46	
Total	6,580,052,928.46
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari :	
- Pendapatan Hasil Investasi jangka panjang : 14,437,714,370.30	
Total	14,437,714,370.30
Total Selisih	(7,857,661,441.84)

d) Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp241.462.274.500,96 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Hasil penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	116.149.300,00	163.175.900,00	(47.026.600,00)
Denda Pelanggaran Peraturan Daerah	93.200.000,00	-	93.200.000,00
Penerimaan Jasa Giro	2.684.794.213,33	2.510.785.143,57	174.009.069,76
Pendapatan Bunga Deposito	1.837.916.666,75	1.268.166.666,78	569.749.999,97
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	44.475.948,72	327.872.850,28	(283.396.901,56)
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.909.122.751,90	107.208.226,00	1.801.914.525,90
Pendapatan Denda Pajak	1.785.743.326,06	855.685.324,81	930.058.001,25
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	1.502.168,00	(1.502.168,00)
Pendapatan dari Pengembalian	1.125.474.043,62	1.079.938.170,57	45.535.873,05
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	34.631.150,00	(34.631.150,00)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	32.580.000,00	-	32.580.000,00
Pendapatan BLUD	199.052.256.634,58	110.350.624.446,54	88.701.632.188,04
Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP	32.780.561.616,00	37.508.428.750,00	(4.727.867.134,00)
Total	241.462.274.500,96	154.208.018.796,55	87.254.255.704,41

Peningkatan pendapatan yang paling signifikan pada sektor, pendapatan dana BLUD, Pendapatan penjualan aset yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda keterlambatan pekerjaan dan pendapatan denda pajak. Hal ini disebabkan karena:

- Peningkatan pendapatan pada BLUD karena adanya klaim atas pelayanan penanganan COVID-19;
- Peningkatan penjualan aset yang tidak terpisahkan adalah hasil proses lelang atas penjualan aset yang dihapuskan; dan
- Upaya penagihan atas piutang denda pajak non PBB kepada wajib pajak.
- Adanya keterlambatan atas beberapa pekerjaan fisik
- Upaya optimalisasi manajemen kas idle melalui deposito jangka pendek.

Sedangkan penurunan pendapatan terdapat pada jenis, pendapatan dana kapitasi JKN

pada FKTP dan penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Hal ini disebabkan karena:

- a) Penurunan pendapatan dana kapitasi JKN untuk RS Tangguwisata tidak menerima dana kapitasi JKN karena perubahan status RS Tangguwisata menjadi Rumah sakit tipe D; dan
- b) Menurunnya temuan dari hasil pemeriksaan.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2021 sebesar Rp199.081.751.078,54 terdapat selisih sebesar Rp42.380.523.422,42 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Total
Transaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari:	
- Piutang Lain-Lain PAD dan Piutang Lainnya Tahun Lalu : 32,577,165,416.33	
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Aset Lainnya Tahun Lalu : 32,263,625.01	
- Pendapatan diterima dimuka tahun ini (BLUD) : 225,699,984.85	
- Hasil Penjualan Aset : 1,258,812,777.00	
- Koreksi Piutang Awal : 885,123,093.36	
Total	34,979,064,896.55
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari :	
- Piutang Lain-Lain PAD dan Piutang Lainnya Tahun ini : 76,366,854,820.41	
- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi pada Aset Lainnya Tahun ini : 17,185,500.01	
- Pendapatan diterima dimuka tahun lalu (BLUD) : 331,679,891.03	
- Koreksi atas Pendapatan diterima dimuka tahun lalu : 292,840.72	
- Penghapusan Piutang : 643,575,266.81	
Total	77,359,588,318.98
Total Selisih	(42,380,523,422.43)

2) Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan dari kegiatan operasional yang merupakan hak atas pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Buleleng dari Pemerintah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Badung selama tahun 2021 adalah sebesar Rp1.461.443.881.365,75 dan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp1.443.708.095.316,72 dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek Pendapatan	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.225.794.143.075,00	1.177.658.540.453,00	48.135.602.622,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	28.837.016.000,00	50.116.451.000,00	(21.279.435.000,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	131.852.730.274,64	138.489.629.893,72	(6.636.899.619,08)
4	Bantuan Keuangan - LO	74.959.992.016,11	77.443.473.970,00	(2.483.481.953,89)
	Total	1.461.443.881.365,75	1.443.708.095.316,72	17.735.786.049,03

Catatan:

- a) Penurunan atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya mengingat pendapatan ini tergantung pada alokasi pendapatan transfer yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
- b) Dalam penyajian Pendapatan-LO, transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang diperuntukkan untuk ditransfer kembali ke Pemerintah Lainnya, tidak tersaji sebagai Pendapatan-LO, diantaranya Pendapatan Transfer Dana Desa sebesar Rp130.380.171.000,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Transfer - LRA Tahun 2021 sebesar Rp1.574.989.396.000,75 terdapat selisih sebesar Rp113.545.514.635,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Total
Transaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari:	
- Piutang Pendapatan Tahun Lalu : 9.943.507.159,40	
- Dana Desa : 130.380.171.000,00	
- Koreksi Saldo Awal Piutang : (0,40)	
Total	140.323.678.159,00
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari :	
- Piutang Tahun ini : 26.778.163.524,00	
Total	26.778.163.524,00
Total Selisih	113.545.514.635,00

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan dari kegiatan operasional yang merupakan hak atas lain-lain pendapatan Pemerintah Daerah yang sah yang menambah ekuitas selama tahun 2021 adalah sebesar Rp247.981.875.447,59 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp166.736.830.766,02 dengan rincian sebagai berikut:

Objek Pendapatan	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Hibah - LO	132,935,747,447.59	161,957,333,668.54	(29,021,586,220.95)
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	115,046,128,000.00	4,779,497,097.48	110,266,630,902.52
Total	247,981,875,447.59	166,736,830,766.02	81,245,044,681.57

Pendapatan hibah – LO ini merupakan pendapatan hibah berupa barang maupun uang yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pihak Ketiga, yang terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah berupa uang senilai Rp116.236.876.264,00 berupa:
 - (1) Hibah Dana BOS tahun 2021 sebesar Rp115.046.128.000,00;
 - (2) Hibah Air Minum Perkotaan sebesar Rp1.002.489.506,00; dan
 - (3) Sumbangan Pengusaha Pihak Ketiga sebesar Rp188.258.758,00
- b) Pendapatan hibah berupa barang senilai Rp131.744.999.183,59 dengan rincian sebagai berikut:

JENIS PENDAPATAN HIBAH		NILAI PEROLEHAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	Nilai Pendapatan Hibah yang Diakui (Rp)
ASET TETAP	LATSIN	7,076,624,772.74	957,029,940.00	6,119,594,832.74
	GEDUNG	509,887,342.50	325,200,000.00	184,687,342.50
	JARINGAN	1,047,736,000.00	968,296,000.00	79,440,000.00
	ASET TETAP LAINNYA	89,720,083.00	-	89,720,083.00
PERSEDIAAN	Bahan Lainnya	10,699,445,022.00		10,699,445,022.00
	Bahan Bangunan dan Konstruksi	34,549,500.00		34,549,500.00
	Bahan Komputer	4,800,000.00		4,800,000.00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,049,000.00		3,049,000.00
	Perabot Kantor	4,125,000.00		4,125,000.00
	Obat	112,765,838,465.34		112,765,838,465.34
	Natura	25,914,000.00		25,914,000.00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	893,741,310.00		893,741,310.00
	Beban Obat-Obatan-Obat	9,300,000.00		9,300,000.00
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	830,414,628.00		830,414,628.00
	Beban Komponen-Komponen Lainnya	380,000.00		380,000.00
	JUMLAH	133,995,525,123.58	2,250,525,940.00	131,744,999,183.58

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Pendapatan Hibah (Pendapatan - LRA) selama tahun 2020 sebesar Rp116.236.876.264,00 terdapat perbedaan dengan Pendapatan - LO sebesar Rp131.744.999.183,59 yang merupakan hibah barang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pihak lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Total
Transaksi non kas yang tidak menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari:	
- : -	
Total	-
Transaksi non kas yang menambah ekuitas selama 2021 terdiri dari :	
- Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap : 6.473.442.258,24	
- Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Persediaan : 125.271.556.925,34	
Total	131.744.999.183,58
Total Selisih	(131.744.999.183,58)

5.1.9 Beban – LO

Beban pada Laporan Operasional sebagai pengurang ekuitas Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2021 adalah sebesar Rp2.022.193.327.036,71 dan selama 2020 adalah sebesar Rp1.806.605.878.933,87 yang terdiri dari:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Pegawai	841.321.187.082,33	817.798.166.155,76	23.523.020.926,57
Beban Barang dan Jasa	825.445.899.864,71	665.150.595.752,68	160.295.304.112,03
Beban Bunga	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	80.113.019.289,04	49.993.638.368,21	30.119.380.920,83
Beban Bantuan Sosial	6.543.660.000,00	14.300.067.065,00	(7.756.407.065,00)
Beban Penyisihan Piutang	6.482.158.284,27	7.249.621.200,18	(767.462.915,92)
Beban Lain-lain	-	-	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	58.555.665.360,64	54.832.775.930,39	3.722.889.430,25
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.683.814.779,69	32.756.517.181,64	4.927.297.598,05
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	51.570.095.830,23	48.803.649.793,10	2.766.446.037,13
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	716.956.123,61	786.935.105,38	(69.978.981,77)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.197.628.831,93	2.149.720.081,44	(952.091.249,51)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	282.091.445,00	296.969.940,00	(14.878.495,00)
Beban Bagi Hasil	17.286.089.645,26	13.806.698.860,09	3.479.390.785,17
Beban Bantuan Keuangan	94.995.060.500,00	98.680.523.500,00	(3.685.463.000,00)
Total	2.022.193.327.036,71	1.806.605.878.933,87	215.587.448.102,84

Beban Operasi ditambah dengan Beban Tak Terduga dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja pada LRA Tahun 2021 (Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer) sebesar Rp1.867.852.342.405,49 terjadi selisih dengan beban tahun 2021 sebesar Rp154.991.041.984,22. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

Uraian	Total
Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2021 terdiri dari	
- Utang Belanja Tahun Ini : 45.588.139.142,65	
- Persediaan Awal : 35.740.134.069,15	
- Koreksi Persediaan : 411.178.074,89	
- Hibah Persediaan : 125.271.556.925,34	
- Beban Hibah : 819.095.069,04	
- Beban dibayar dimuka tahun lalu : 59.974.108,68	
- Beban Akumulasi Penyusutan, Penyisihan dan Amortisasi : 156.488.410.655,37	
- Reklasifikasi Aset ke Beban : 210.646.486,81	
Total	364.589.134.531,93
Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2021 terdiri dari:	
- Utang Belanja Tahun Lalu : 27.326.306.372,64	
- Persediaan Akhir : 43.559.831.499,05	
- Koreksi Utang Awal : 4.579.573.674,91	
- Pengeluaran transfer ke desa yang tidak diakui sebagai beban : 130.380.171.000,00	
- Beban dibayar dimuka tahun ini : 11.359.084,11	
- Kapitalisasi ke Aset Tetap : 3.740.850.917,00	
Total	209.598.092.547,71
Total Selisih	154.991.041.984,22

1) Beban Pegawai

Beban pegawai selama tahun 2021 sebesar Rp841.321.187.082,33 dan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp817.798.166.155,76 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	517.451.025.023,00	530.478.147.142,00	(13.027.122.119,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	112.370.817.857,00	94.926.239.187,76	17.444.578.669,24
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	172.337.195.424,18	159.359.759.810,00	12.977.435.614,18
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	35.646.855.680,00	31.633.329.380,00	4.013.526.300,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.303.773.098,15	139.515.636,00	2.164.257.462,15
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	-
7	Beban Pegawai BLUD	218.400.000,00	268.055.000,00	(49.655.000,00)
	Total	841.321.187.082,33	817.798.166.155,76	23.523.020.926,57

Catatan:

- Peningkatan beban pegawai terjadi karena adanya perubahan klasifikasi kode rekening dimana jasa pelayanan kesehatan ASN yang sebelumnya berada di rekening beban barang jasa menjadi tercatat pada rekening beban pegawai
- Peningkatan beban tambahan penghasilan ASN disebabkan adanya pemberian tambahan penghasilan ASN kepada tenaga kesehatan dipuskesmas serta penambahan CPNS tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 (pengeluaran kas dari belanja pegawai) sebesar Rp847.840.859.277,00 terjadi selisih dengan beban tahun 2020 sebesar Rp6.519.672.194,67. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2021 terdiri dari	
	- Utang Tahun Ini :	11,431,954,789.33
	Total	11,431,954,789.33
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2021 terdiri dari:	
	- Utang Tahun Lalu :	16,989,197,852.40
	- Koreksi Utang Awal :	962,429,131.60
	Total	17,951,626,984.00
	Total Selisih	(6,519,672,194.67)

2) Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa selama tahun 2021 sebesar Rp825.445.899.864,71 dan tahun 2020 sebesar Rp665.150.595.752,68 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	286,422,930,531.51	189,454,931,717.95	96,967,998,813.56
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	204,338,120.00	-	204,338,120.00
3	Beban Jasa Kantor	340,066,008,182.19	293,022,177,522.62	47,043,830,659.57
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	124,126,984,665.17	102,140,810,015.21	21,986,174,649.96
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8,194,058,070.60	8,730,636,460.00	(536,578,389.40)
6	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4,900,730,000.00	1,605,349,290.00	3,295,380,710.00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3,855,469,239.00	1,112,043,305.00	2,743,425,934.00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1,447,975,900.00	387,200,450.00	1,060,775,450.00
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	3,400,000.00	-	3,400,000.00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	50,000,000.00	50,000,000.00	-
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan	836,057,900.00	465,996,785.00	370,061,115.00
12	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	50,718,750.00	-	50,718,750.00
13	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	68,431,500.00	7,942,632,666.50	(7,874,201,166.50)
14	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,299,795,429.00	6,133,572,406.00	7,166,223,023.00
15	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,620,382,061.24	6,292,087,176.40	6,328,294,884.84
16	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,199,859,690.00	1,140,194,782.00	59,664,908.00
17	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	64,283,750.00	-	64,283,750.00
18	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23,037,061,932.00	39,385,038,822.00	(16,347,976,890.00)
19	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	208,127,200.00	(208,127,200.00)
19	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,129,548,000.00	3,953,500,000.00	(2,823,952,000.00)
20	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3,867,866,144.00	3,126,297,154.00	741,568,990.00
	Total	825,445,899,864.71	665,150,595,752.68	160,295,304,112.03

Catatan:

Peningkatan Beban Barang Jasa secara signifikan dari tahun 2021 disebabkan karena:

- (1) Adanya peningkatan pemakaian bahan kesehatan, logistik kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan, Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19 seiring dengan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19 serta pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat dan
- (2) Adanya peningkatan pemeliharaan gedung pendidikan dan kesehatan.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 (pengeluaran kas dari belanja barang jasa) sebesar Rp710.959.203.224,49 terjadi selisih dengan beban tahun 2021 sebesar Rp114.486.696.640,22. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2021 terdiri dari	
	- Utang Tahun Ini : 23,884,429,424.97	
	- Persediaan Awal : 35,740,134,069.15	
	- Koreksi Persediaan : 411,178,074.89	
	- Hibah Persediaan : 125,271,556,925.34	
	- Beban dibayar dimuka tahun lalu : 59,974,108.68	
	- Reklasifikasi dari beban tidak terduga : 4,540,374,106.00	
	- Reklasifikasi Aset ke Beban : 210,646,486.81	
	Total	190,118,293,195.84
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2021 terdiri dari:	
	- Utang Tahun Lalu : 5,757,084,937.15	
	- Persediaan Akhir : 43,559,831,499.05	
	- Koreksi Utang Awal : 3,617,135,543.31	
	- Beban dibayar dimuka tahun ini : 11,359,084.11	
	- Reklasifikasi beban brg utk diserahkan kpd masyarakat ke beban hibah : 18,945,334,575.00	
	- Kapitalisasi ke Aset Tetap : 3,740,850,917.00	
	Total	75,631,596,555.62
	Total Selisih	114,486,696,640.22

3) Beban Hibah

Beban hibah selama tahun 2021 sebesar Rp80.113.019.289,04 dan tahun 2020 adalah sebesar Rp49.993.638.368,21 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Hibah kepada kelompok Masyarakat	18,945,334,575.00	175,885,750.00	18,769,448,825.00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1,276,535,000.00	1,357,902,049.76	(81,367,049.76)
3	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1,990,796,830.00		1,990,796,830.00
4	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	56,757,406,884.04	48,459,850,568.45	8,297,556,315.59
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1,142,946,000.00	-	1,142,946,000.00
	Total	80,113,019,289.04	49,993,638,368.21	30,119,380,920.83

Beban Hibah ini terdiri dari:

- a) Beban Hibah dari realisasi belanja hibah sebesar Rp60.348.589.645,00;
- b) Beban Hibah dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp18.114.919.947,00;
- c) Beban Hibah dari realisasi serah terima ke masyarakat atas pendapatan sumbangan barang pada BPBD Rp830.414.628,00
- d) Beban Hibah yang berasal dari penghapusan barang milik daerah melalui hibah sebesar Rp819.095.069,04 yang terdiri dari:

NO.	SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI	BEBAN HIBAH
1	2	3	4	5
	BEBAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA	2,939,683,418.00	2,120,588,348.96	819,095,069.04
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2,255,395,968.00	1,602,602,903.96	652,793,064.04
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	217,500,000.00	181,250,000.00	36,250,000.00
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	161,054,301.00	103,781,223.08	57,273,077.92
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1,094,166,667.00	826,493,055.88	267,673,611.12
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	185,265,000.00	157,833,625.00	27,431,375.00
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	268,510,000.00	163,528,750.00	104,981,250.00
	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	198,880,000.00	161,590,000.00	37,290,000.00
	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	130,020,000.00	8,126,250.00	121,893,750.00
2	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	585,787,450.00	456,915,445.00	128,872,005.00
	Mess/Wisma/Bungalow /Tempat Peristirahatan	50,520,000.00	21,218,400.00	29,301,600.00
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	535,267,450.00	435,697,045.00	99,570,405.00
3	DINAS KESEHATAN	98,500,000.00	61,070,000.00	37,430,000.00
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	98,500,000.00	61,070,000.00	37,430,000.00
		2,939,683,418.00	2,120,588,348.96	819,095,069.04

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 (pengeluaran kas dari belanja Hibah) sebesar Rp60.348.589.645,00 terjadi selisih dengan beban tahun 2021 sebesar Rp19.764.429.644,04, yaitu atas beban hibah barang yang bersumber dari penghapusan aset tetap sebesar Rp819.095.069,04, Beban Hibah dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp18.114.919.947,00; Beban Hibah dari realisasi serah terima ke masyarakat atas pendapatan sumbangan barang pada BPBD Rp830.414.628,00.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang merupakan beban bantuan sosial selama tahun 2021 sebesar Rp6.543.660.000,00 dan pada 2020 sebesar Rp14.300.067.065,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Beban Bantuan kepada Masyarakat	6,228,040,000.00	14,147,067,065.00	(7,919,027,065.00)
2	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	303,680,000.00	100,000,000.00	203,680,000.00
3	Beban Bantuan Sosial Tidak Terencana	-	53,000,000.00	(53,000,000.00)
4	Beban Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan	11,940,000.00	-	11,940,000.00
	Total	6,543,660,000.00	14,300,067,065.00	(7,756,407,065.00)

Penurunan beban bantuan sosial disebabkan karena adanya penurunan pemberian jejaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban non kas untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan per 31 Desember 2021. Perhitungan beban penyisihan piutang berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Beban Penyisihan Piutang selama tahun 2021 sebesar Rp6.482.158.284,27 yang merupakan beban penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp6.475.882.951,16 dan beban penyisihan piutang lainnya sebesar Rp6.275.333,11, sedangkan tahun 2020 sebesar Rp7.249.621.200,18 yang merupakan beban penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp7.249.356.472,94 dan beban penyisihan piutang lainnya sebesar Rp264.727,24. Penurunan beban penyisihan piutang sebesar Rp767.462.915,92 disebabkan karena penyesuaian kredit atas piutang pendapatan BLUD oleh KAP.

6) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban non kas yang terjadi akibat adanya penurunan nilai ekonomis aset yang diakibatkan penggunaan aset untuk kegiatan operasional selama tahun 2021. Penghitungan beban penyusutan dan amortisasi berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Beban Penyusutan dan Amortisasi selama tahun 2021 sebesar Rp150.006.252.371,10 dan pada tahun 2020 sebesar Rp139.626.568.031,95 dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	282,091,445.00	296,969,940.00	(14,878,495.00)
2	Beban Penyusutan Aset Tetap	148,526,532,094.17	137,179,878,010.51	11,346,654,083.66
3	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-	2,128,479,421.44	(2,128,479,421.44)
4	Beban Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	1,197,628,831.93	21,240,660.00	1,176,388,171.93
	Total	150,006,252,371.10	139,626,568,031.95	10,379,684,339.15

7) Beban Transfer

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada Pemerintah Lainnya selama tahun 2021 sebesar Rp112.281.150.145,26 dan selama tahun 2020 sebesar Rp112.487.222.360,09, dengan rincian sebagai berikut:

No	Klasifikasi Beban	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Rp
1	Beban Transfer Bagi Hasil	17.286.089.645,26	13.806.698.860,09	3.479.390.785,17
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan	94.995.060.500,00	98.680.523.500,00	(3.685.463.000,00)
	Total	112.281.150.145,26	112.487.222.360,09	(206.072.214,83)

a) Beban Transfer Bagi Hasil

Beban Transfer Pemerintah Daerah yang merupakan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah selama tahun 2021 sebesar Rp17.286.089.645,26, jika dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah transfer bagi hasil pajak daerah karena peningkatan pencapaian pajak daerah ditahun 2021. Terdapat selisih antara Beban Transfer Bagi Hasil dengan Belanja Bagi Hasil LRA sebesar Rp5.691.722.345,26 yaitu

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2021 terdiri dari	
	- Utang Tahun Ini	10.271.754.928,35
	Total	10.271.754.928,35
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2021 terdiri dari:	
	- Utang Tahun Lalu	4.580.023.583,09
	- Koreksi Utang Awal	9.000,00
	Total	4.580.032.583,09
	Total Selisih	5.691.722.345,26

Sampai 31 Desember 2021, terdapat beban transfer ke Pemerintah Desa yang belum terbayarkan sebesar Rp10.271.754.928,35 yang merupakan utang bagi hasil pajak dan retribusi ke Pemerintah Desa.

b) Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa

Beban Transfer Pemerintah Daerah yang merupakan Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa selama tahun 2021 sebesar Rp94.995.060.500,00, jika dibandingkan dengan tahun 2020 terdapat penurunan penyaluran bantuan keuangan desa dimana arah pembiayaan daerah diutamakan kepada penanganan pandemic COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dalam penyajian Beban Transfer Bantuan Keuangan Desa tahun 2021, transfer ke Pemerintah Desa sebesar Rp130.380.171.000,00 tidak diakui sebagai beban-LO karena bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang diteruskan ke Pemerintah Desa sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) PSAP nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua;

No	Uraian	Total
1	Transaksi kas yang tidak mengurangi ekuitas selama 2021 terdiri dari	
	Total	-
2	Transaksi non kas yang mengurangi ekuitas selama 2021 terdiri dari:	
	- Pengeluaran transfer ke desa yang tidak diakui sebagai beban : 130,380,171,000.00	
	Total	130,380,171,000.00
	Total Selisih	(130,380,171,000.00)

5.1.10 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan yang bersumber dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional selama tahun 2021 sebesar Rp899.385.186,62 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp304.938,50

Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

NO.	SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI	NILAI BUKU	PENJUALAN	SURPLUS
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	29.649.950,00	27.762.468,75	1.887.481,25	2.775.277,00	887.795,75
2	DINAS TENAGA KERJA	256.218.382,00	242.051.436,87	14.166.945,13	45.766.598,00	31.599.652,87
3	DINAS PERHUBUNGAN	18.679.700,00	18.367.218,75	312.481,25	14.121.666,00	13.809.184,75
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	154.908.000,00	149.802.156,25	5.105.843,75	7.000.100,00	1.894.256,25
5	KECAMATAN BUSUNGBIU	239.774.000,00	237.231.500,00	2.542.500,00	5.462.500,00	2.920.000,00
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2.352.000.000,00	2.352.000.000,00	-	827.806.000,00	827.806.000,00
		37.619.200,00	37.619.200,00	-	20.468.297,00	20.468.297,00
JUMLAH		3.088.849.232,00	3.064.833.980,62	24.015.251,38	923.400.438,00	899.385.186,62

5.1.11 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama tahun 2021 sebesar Rp4.217.486.335,61 dan tahun 2020 sebesar Rp6.471.231.385,46 merupakan defisit atas penjualan aset non lancar.

NO.	SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI	NILAI BUKU	PENJUALAN	DEFISIT
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	603,906,996.00	561,681,262.64	42,225,733.36	3,972,500.00	(38,253,233.36)
2	DINAS KESEHATAN	101,604,000.00	22,503,511.90	79,100,488.10	-	(79,100,488.10)
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	720,630,000.00	491,092,680.00	229,537,320.00	-	(229,537,320.00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	4,372,231,083.24	3,764,119,124.94	608,111,958.30	74,828,054.00	(533,283,904.30)
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	291,769,500.00	180,595,250.00	111,174,250.00	6,994,998.00	(104,179,252.00)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,447,500,000.00	815,833,333.34	1,631,666,666.66	-	(1,631,666,666.66)
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	569,742,033.34	306,343,733.34	263,398,300.00	77,894,289.00	(185,504,011.00)
8	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,306,221,756.66	78,373,305.40	1,227,848,451.26	95,920,000.00	(1,131,928,451.26)
9	DINAS PARIWISATA	44,900,000.00	25,144,000.00	19,756,000.00	-	(19,756,000.00)
10	DINAS PERTANIAN	67,360,000.00	-	67,360,000.00	52,547,500.00	(14,812,500.00)
11	SEKRETARIAT DAERAH	1,016,481,117.35	891,155,971.51	125,325,145.84	21,997,499.00	(103,327,646.84)
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26,650,000.00	17,618,750.00	9,031,250.00	1,257,499.00	(7,773,751.00)
13	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	2,125,000.00	625,000.00	1,500,000.00	-	(1,500,000.00)
14	KECAMATAN BULELENG	14,069,500.00	10,552,125.00	3,517,375.00	-	(3,517,375.00)
JUMLAH (1)		11,585,190,986.59	7,165,638,048.07	4,419,552,938.52	335,412,339.00	(4,084,140,599.52)
NO.	SKPD	NILAI PIUTANG DENDA	PENYISIHAN			DEFISIT
1	BPKPD					
	- Piutang Denda Pajak Hiburan	2,420,808.34	1,878,747.56			(542,060.78)
	- Piutang Denda Pajak Restoran	83,027,687.38	43,813,108.82			(39,214,578.56)
	- Piutang Denda Pajak Hotel	154,244,903.09	84,895,196.34			(69,349,706.75)
	- Piutang Denda Pajak Air Tanah	54,445,598.00	32,794,203.00			(21,651,395.00)
	- Piutang Pajak Air Tanah	2,875,550.00	287,555.00	-		(2,587,995.00)
JUMLAH (2)		297,014,546.81	163,668,810.72	-	-	(133,345,736.09)
JUMLAH (1+2)		11,882,205,533.40	7,329,306,858.79	4,419,552,938.52	335,412,339.00	(4,217,486,335.61)

5.1.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa berupa beban tidak terduga Pemerintah Kabupaten Buleleng selama tahun 2021 sebesar Rp650.057.353,00.

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
a	Pengembalian Sisa Dana Hibah Pusat (BNPB) berupa Dana Hibah Penanggulangan Bencana	-	921.736.307,00	(921.736.307,00)
b	Pengembalian BKK Provinsi Bali	-	942.105.207,00	(942.105.207,00)
b	Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	650.057.353,00	-	650.057.353,00
	Jumlah	650.057.353,00	1.863.841.514,00	(1.213.784.161,00)

Beban Tidak Terduga tahun 2021 terdiri dari :

- a) Beban Tidak Terduga dalam rangka Pengembalian Sisa Dana Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional pada Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 sebesar Rp650.057.353,00.

Berdasarkan Panduan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada masa Pandemi *COVID-19* dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) bahwa penyusunan laporan keuangan menggunakan SAP yang sesuai dan relevan dalam mencatat dan melaporkan transaksi dan kondisi yang terjadi. Salah satunya adalah PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, informasi penanganan Pandemi *COVID-19* bahwa kegiatan penanganan pandemi *COVID-19* tidak disajikan dalam pos luar biasa atau beban tidak terduga namun dibebankan pada masing-masing pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan yang terdiri dari:

No	Uraian LO	TOTAL
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.582.756,00
2	Beban Bahan-Bahan Lainnya	153.076.000,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	11.275.500,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.576.750,00
5	Beban Obat-Obatan-Obat	8.757.600,00
6	Beban Natura dan Pakan-Natura	145.640.400,00
7	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.387.800,00
8	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.892.742.500,00
9	Beban Pakaian Penyelamatan	316.350.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.199.300.000,00
11	Beban Sewa Hotel	32.900.000,00
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	7.186.800,00
13	Beban Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	724.598.000,00
	TOTAL	4.540.374.106,00

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi historis mengenai perubahan Kas dan Setara Kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama Tahun Anggaran 2021.

Tujuan pelaporan arus kas untuk menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2021 dan saldo Kas pada tanggal 31 Desember 2020.

5.1.13 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 adalah sebesar:

- Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi Rp 2.081.839.755.611,96
- Arus keluar kas atas Aktivitas Operasi Rp 1.867.852.342.405,49
- Rp 213.987.413.206,47**

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 adalah sebesar:

- Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi Rp 2.003.023.686.150,89
- Arus keluar kas atas Aktivitas Operasi Rp 1.746.661.280.078,67
- Rp 256.362.406.072,22**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp42.374.992.865,75 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2020.

Realisasi arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi untuk Tahun 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:

a. Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	<u>Tahun 2021</u>	<u>Tahun 2020</u>
	Rp2.081.839.755.611,96	Rp2.003.023.686.150,89

Arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk Tahun 2021 dan 2020 diperoleh dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Penerimaan Pajak Daerah	136.710.405.062,61	118.257.303.529,90	18.453.101.532,71
Penerimaan Retribusi Daerah	36.150.491.390,00	19.809.775.071,00	16.340.716.319,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.045.797.893,06	19.823.539.604,20	222.258.288,86
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	197.706.789.001,54	160.900.870.792,21	36.805.918.209,33
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	35.249.280.975,00	32.058.237.160,00	3.191.043.815,00
Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	788.276.289,00	(788.276.289,00)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	890.141.572.000,00	904.071.781.000,00	(13.930.209.000,00)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	300.403.290.100,00	240.740.246.004,00	59.663.044.096,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian	159.217.187.000,00	175.907.577.000,00	(16.690.390.000,00)
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	115.018.073.909,64	142.162.195.730,58	(27.144.121.820,94)
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	74.959.992.016,11	77.443.473.970,00	(2.483.481.953,89)
Penerimaan Hibah	1.190.748.264,00	111.060.410.000,00	(109.869.661.736,00)
Penerimaan Dana Darurat	-	-	-
Penerimaan Lainnya	115.046.128.000,00	-	115.046.128.000,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	2.081.839.755.611,96	2.003.023.686.150,89	78.816.069.461,07

b. Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2021
Rp1.867.852.342.405,49 Tahun 2020
Rp1.746.661.280.078,67

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi pada Tahun 2021 dan 2020 terutama digunakan untuk pengeluaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa. Realisasi masing-masing belanja untuk Tahun 2021 dan 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Pembayaran Pegawai	847.840.859.277,00	807.030.781.147,76	40.810.078.129,24
Pembayaran Barang	710.959.203.224,49	625.200.702.646,09	85.758.500.578,40
Pembayaran Hibah	60.348.589.645,00	31.655.996.000,00	28.692.593.645,00
Pembayaran Bantuan Sosial	6.543.660.000,00	336.155.000,00	6.207.505.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.190.431.459,00	46.090.243.621,54	(40.899.812.162,54)
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	9.561.147.800,00	10.418.441.524,48	(857.293.724,48)
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.033.219.500,00	1.457.310.638,80	575.908.861,20
Pembayaran Bantuan Keuangan	225.375.231.500,00	224.471.649.500,00	903.582.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.867.852.342.405,49	1.746.661.280.078,67	121.191.062.326,82

5.1.14 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas aktivitas investasi.

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 adalah sebesar:

- Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi Rp 1.374.962.077,00
- Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Rp 211.523.213.564,37
- Rp (210.148.251.487,37)**

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2020 adalah sebesar:

- Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi Rp 195.402.635,00
- Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Rp 263.840.204.132,01
- Rp (263.644.801.497,01)**

Arus kas bersih (negatif) dari aktivitas investasi Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp53.496.550.009,64 bila dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun 2020.

a. Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi Tahun 2021
Rp1.374.962.077,00 Tahun 2020
Rp195.402.635,00

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2021 sebesar Rp1.374.962.077,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp195.402.635,00 berasal dari penjualan peralatan dan mesin, penjualan gedung dan bangunan, dan penjualan aset lainnya.

b. Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Tahun 2021
Rp211.523.213.564,37 Tahun 2020
Rp263.840.204.132,01

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas investasi selama Tahun 2021 sebesar Rp211.523.213.564,37 dan 2020 adalah sebesar Rp263.840.204.132,01 dipergunakan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah serta menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang, seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan penyertaan modal pada perusahaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Perolehan Tanah	-	270.182.400,00	(270.182.400,00)
Perolehan Peralatan dan Mesin	86.595.788.749,72	54.617.759.864,36	31.978.028.885,36
Perolehan Gedung dan Bangunan	47.365.061.975,23	176.506.273.399,56	(129.141.211.424,33)
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.561.276.238,00	12.776.306.003,09	36.784.970.234,91
Perolehan Aset Tetap Lainnya	19.001.086.601,42	15.269.682.465,00	3.731.404.136,42
Perolehan Aset Lainnya	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	4.400.000.000,00	4.600.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	211.523.213.564,37	263.840.204.132,01	(52.316.990.567,64)

5.1.15 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan komposisi utang jangka panjang dan piutang jangka panjang. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2021 sebesar Rp0,00 karena tidak terdapat aktivitas arus masuk kas maupun arus keluar kas. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.1.16 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas bersih dari Transitoris merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas atas aktivitas transitoris.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 termasuk aktivitas transitoris pada BLUD dan BOS adalah sebesar Rp16.521.180,00. Jumlah tersebut merupakan selisih dari arus masuk kas sebesar Rp89.225.712.712,24 dengan arus keluar kas sebesar Rp89.209.191.532,24 yang merupakan Kas Lainnya atas utang PFK PPN dan PPh 43 SD yang berada di pihak ketiga dan seluruhnya telah disetor ke Kas Negara pada Januari-Maret 2022. Tahun 2020 terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020 sebesar Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih dari arus masuk kas sebesar Rp76.380.192.856,00, dengan arus keluar kas sebesar Rp76.380.192.856,00, dengan uraian sebagai berikut:

a. Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	Tahun 2021	Tahun 2020
	Rp89.225.712.712,24	Rp76.380.192.856,00

Arus masuk kas Tahun 2021 dan 2020 dari aktivitas non anggaran meliputi:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)			Tahun 2020 (Rp)	
		BUD	RSUD Buleleng	BOS	BUD	RSUD Buleleng
1	PPh Pasal 21	1.892.076.696,00	141.271.084,00	76.565.770,58	2.991.428.660,00	2.554.620.884,00
2	Potongan Taperum	6.743.350.771,00	297.830.168,00	0,00	469.997.000,00	0,00
3	Iuran Wajib PNS	27.749.933.482,00	1.191.322.217,00	0,00	36613931919	0,00
4	Askes	22.658.387.549,00	2.109.179.958,00	0,00	25.489.924.780,00	0,00
5	Jaminan Kecelakaan Kerja	897.367.104,20	58.577.734,00	0,00	829.748.870,00	0,00
6	Jaminan Kematian	2.420.929.240	174.019.693,00	0,00	2.489.244.608,00	0,00
7	PPN/PPN DN	14.383.618.750,00	3.972.200.854,00	2.333.172.938,21	0,00	4.287.366.609,00
8	PPh Pasal 22	680.654.778,00	316.401.619,00	0,00	0,00	581.137.138,00
9	PPh Pasal 23	518.039.931,00	0,00	24.774.624,25	0,00	71.010.397,00
10	Pasal 4 Final	586.037.751,00	0,00	0,00	0,00	1.781.991,00
	Jumlah	78.530.396.052,20	8.260.803.327,00	2.434.513.333,04	68.884.275.837,00	7.495.917.019,00

b. Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris **Tahun 2021**
Rp89.209.191.532,24 **Tahun 2020**
Rp76.380.192.856,00

Arus keluar kas Tahun 2021 dan 2020 dari aktivitas non anggaran meliputi:

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)			Tahun 2020 (Rp)	
		BUD	RSUD Buleleng	BOS	BUD	RSUD Buleleng
1	PPh Pasal 21	1,892,076,696.00	141,271,084.00	75,551,097.58	2,991,428,660.00	2,554,620,884.00
2	Potongan Taperum	6,743,350,771.00	297,830,168.00	0.00	469,997,000.00	0.00
3	Iuran Wajib	27,749,933,482.00	1,191,322,217.00	0.00	36,613,931,919.00	0.00
4	Askes	22,658,387,549.00	2,109,179,958.00	0.00	25,489,924,780.00	0.00
5	Jaminan Kecelakaan Kerja	897,367,104.20	58,577,734.00	0.00	829,748,870.00	0.00
6	Jaminan Kematian	2,420,929,240	174,019,693.00	0.00	2,489,244,608.00	0.00
7	PPN/PPN DN	14,383,618,750.00	3,972,200,854.00	2,317,666,431.21	0.00	4,287,366,609.00
8	PPh Pasal 22	680,654,778.00	316,401,619.00	0.00	0.00	581,137,138.00
9	PPh Pasal 23	518,039,931.00	0.00	24,774,624.25	0.00	71,010,397.00
10	Pasal 4 Final	586,037,751.00	0.00	0.00	0.00	1,781,991.00
	Jumlah	78,530,396,052.20	8,260,803,327.00	2,417,992,153.04	68,884,275,837.00	7,495,917,019.00

5.1.17 Kenaikan (Penurunan) Kas

Saldo kas per 31 Desember 2021 merupakan saldo awal kas per 1 Januari 2021 ditambah dengan arus kas bersih dari masing-masing aktivitas, yaitu sebesar Rp72.407.417.274,62 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Sub Jumlah	Jumlah
1. Saldo Awal Kas Per 1 Januari 2021		68,551,734,375.52
2. Kenaikan (Penurunan) Kas Tahun 2021		
- Aktivitas Operasi		213,987,413,206.47
- Aktivitas Investasi		-210,148,251,487.37
- Aktivitas Pendanaan		0.00
- Aktivitas Transitoris		16,521,180.00
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas		3,855,682,899.10
3. Koreksi SiLPA tahun lalu		0.00
4. Saldo Akhir Kas Di BUD/Kas Daerah Per 31 Desember 2021		72,407,417,274.62
5. Saldo seluruh kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp72.407.417.274,62 terdiri atas :		
- Kas di Kas Daerah	31,078,547,558.72	
- Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	
- Kas Di Bendahara Penerimaan	0.00	
- Kas di Kas BLU Kab. Buleleng	32,465,667,581.50	
- Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7,238,325,572.78	
- Kas Lainnya	16,521,180.00	
- Saldo Kas Lainnya yang diterima karena Penyelenggaraan Pemerintah (BOS)	1,608,355,381.62	
Jumlah Kas per 31 Desember 2021		72,407,417,274.62

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Pada akhir periode pelaporan per 31 Desember 2021, diperoleh SILPA akhir sebesar Rp72.390.896.094,62 dengan rincian perubahan SILPA dari tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

➤ SILPA tahun lalu (31/12/2020)	Rp	68.551.734.375,5
➤ Penggunaan SILPA Tahun Lalu	Rp	(68.551.734.375,5)
➤ SILPA Tahun Berjalan	Rp	72.390.896.094,62
SILPA per 31 Desember 2021	Rp	72.390.896.094,62

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Posisi Ekuitas Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.914.648.433.149,24 Jika dibandingkan posisi ekuitas Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.751.867.243.835,56, terjadi perubahan ekuitas bertambah sebesar Rp162.781.189.313,68. Perubahan ekuitas disebabkan karena:

Uraian	Jumlah
Surplus/Defisit LO	134,011,581,406.86
Koreksi Ekuitas karena:	
- Koreksi Piutang awal	716,964,157.53
- Koreksi Penyisihan piutang	1,057,948,087.80
- Koreksi Persediaan awal	411,178,074.89
- Koreksi investasi non permanen	3,100,533.00
- Koreksi aset tetap	33,358,792,963.25
- koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(444,875,173.58)
- Koreksi Ekuitas lainnya	(2,253,602,697.10)
- Koreksi Pendapatan diterima dimuka	(292,840.72)
- Koreksi Penyertaan Modal	499,926,626.66
- Koreksi utang belanja	(4,579,531,824.91)
Total Koreksi	28,769,607,906.82
Total Mutasi	162,781,189,313.68

5.2 Pengungkapan Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.

Sebagaimana diuraikan pada Bab IV Kebijakan Akuntansi Sub 4.2 perihal basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah menggunakan basis akrual. Namun untuk pencatatan dan pelaporan pendapatan dan belanja Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

Namun demikian, beberapa hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan penerapan basis akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu:

- a. Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dicatat sebagai pendapatan pada LRA Tahun Anggaran 2021.
- b. Berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 ini, pola pengelolaan keuangan RSUD sebagaimana kebijakan akuntansi tahun sebelumnya, yaitu pola pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Buleleng menjadi Badan Layanan Umum sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 589 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Penetapan Status Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Saldo yang berada di rekening RSUD per 31 Desember 2021 disajikan menjadi bagian dari Kas di Kas BLUD Kabupaten Buleleng, sehingga penerapan basis kas atas

penerimaan pendapatan adalah termasuk kas yang telah diterima di rekening RSUD. Kas di Bendahara Penerimaan pada RSUD merupakan kas yang masih berada di bendahara penerimaan/di poli yang belum disetorkan ke rekening RSUD.

- c. Rekening Dana Kapitasi JKN merupakan bagian dari Rekening BUD sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 tahun 2014 tentang Tata Kelola Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Buleleng. Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan Dana kapitasi yang dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Saldo yang berada di rekening Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP masing- masing Puskesmas se-Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2021 disajikan menjadi bagian dari Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sehingga penerapan basis kas atas penerimaan pendapatan adalah termasuk kas yang telah diterima di rekening Dana Kapitasi JKN dan pengeluaran atas belanja yang telah dikeluarkan dari rekening Dana Kapitasi JKN.
- d. Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan.
Terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung penerimaan dana BOS dan dana Hibah oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB VI **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN**

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di belahan Utara Pulau Bali. Wilayah Kabupaten Buleleng memanjang dari Barat ke Timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 km. Kabupaten Buleleng berbatasan dengan Kabupaten Jembrana di bagian Barat, Laut Jawa/Bali di bagian Utara, Kabupaten Karangasem di bagian Timur, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan empat kabupaten yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Kabupaten Bangli.



Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 136.588 hektar atau 24,25% dari luas Provinsi Bali dan merupakan kabupaten terluas di Bali. Apabila dilihat dari wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas yakni 26,10% dari luas kabupaten diikuti Kecamatan Busungbiu sebesar 14,40%, selanjutnya Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Banjar masing-masing 12,66% dan 12,64%, kemudian Kecamatan Kubutambahan sebesar 8,66%, Kecamatan Seririt 8,18%, Kecamatan Tejakula 7,15%, Kecamatan Sawan 6,77% dan yang terkecil adalah Kecamatan Buleleng yaitu hanya 3,44%.

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Pemerintah Kabupaten Buleleng

Dengan adanya undang-undang mengenai otonomi daerah, daerah diberikan kesempatan kepada tiap-tiap daerah untuk mengelola potensi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya yang lainnya. Demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Secara administratif Kabupaten Buleleng dibagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan, yang terdiri dari 129 desa definitif, 19 kelurahan, 63 lingkungan, 535 dusun/banjar, dan 168 desa adat. Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membentuk unit-unit pelayanan tingkat kabupaten sampai di tingkat desa. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, setiap unit pelayanan diberikan sarana/prasarana, dana, dan personil.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

- Pemerintah Pusat dan Daerah);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
 - n. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021.
 - r. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 nomor 68), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021.

6.4 Penggabungan dan Pemekaran Unit Kerja

Unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 terdiri dari 21 (dua puluh satu) dinas, 6 (enam) sekretariat, Dua (dua) badan, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja, 1 (satu) RSUD, 1 (satu) Inspektorat, dan 9 (sembilan) unit kerja kecamatan.

Untuk RSUD Kabupaten Buleleng, setelah pada Tahun 2003 ditetapkan sebagai **Rumah Sakit Unit Swadana** berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 524 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003, maka pada Tahun 2007, berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 589 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006, status pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai **Pola Keuangan Badan Layanan Umum**. Berdasarkan peraturan tersebut, penetapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dilakukan secara bertahap sampai terpenuhinya persyaratan administrasi yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan berlaku selama 3 (tiga) Tahun. Sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK/2009 tentang Penetapan RSUD Kabupaten Buleleng sebagai badan Layanan Umum Daerah. Sebagai pedoman pengelolaan, merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 588 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi sejak Tahun 2007, seluruh aspek keuangan RSUD dikonsolidasikan sebagaimana unit kerja di lingkungan Pemkab Buleleng (bukan merupakan badan hukum tersendiri).

6.5 Pengungkapan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan entitas, yang terjadi diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Sehubungan dengan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI no :17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampaknya dan Surat Edaran Kementerian Keuangan RI nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran tranfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* memberi pengaruh pada:

- a. Realokasi dan *refocusing* anggaran yang sumber dananya dari DAU dan/atau DBH dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan COVID-19 antara lain untuk:
 - 1) Pelaksanaan Vaksinasi;
 - 2) Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19;
 - 3) Insentif tenaga kesehatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19; dan
 - 4) Belanja Kesehatan lainnya.
- b. Kebijakan penganggaran yang mengutamakan penanganan pandemi COVID-19, menyebabkan adanya beberapa pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang ditunda penyelesaiannya pada Tahun 2021.


BUPATI BULELENG
PUTU AGUS SURADNYANA